

HUKUM BISNIS DI INDONESIA



**Erry Fitrya Primadhany
Ady Purwoto
Lefri Mikhael
Endang Kurniawati
Rielia Darma Bachriani
Nurul Fazri Elfikri
Muh. Yassir Akbar Ramadhani
Andrew Shandy Utama
Rahma Fitri
Rani Pajrin
Yessy Kusumadewi**

ISBN 978-623-198-485-2



9 786231 984852

HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Erry Fitrya Primadhany

Ady Purwoto

Lefri Mikhael

Endang Kurniawati

Rielia Darma Bachriani

Nurul Fazri Elfikri

Muh. Yassir Akbar Ramadhani

Andrew Shandy Utama

Rahma Fitri

Rani Pajrin

Yessy Kusumadewi



Get Press Indonesia

HUKUM BISNIS DI INDONESIA

Penulis :

Erry Fitrya Primadhany
Ady Purwoto
Lefri Mikhael
Endang Kurniawati
Rielia Darma Bachriani
Nurul Fazri Elfikri
Muh. Yassir Akbar Ramadhani
Andrew Shandy Utama
Rahma Fitri
Rani Pajrin
Yessy Kusumadewi

ISBN : 978-623-198-485-2

Editor : Lefri Mikhael, S.H.

Penyunting : Diana Purnama Sari, S.E., M.E

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah RT001/006 Kec. Koto Tengah
Kota Padang - Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan pertama, Juli 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, maka penulisan buku dengan judul “Hukum Bisnis di Indonesia” dapat diselesaikan. Buku ini berisikan bahasan tentang pokok-pokok hukum bisnis di Indonesia, mulai dari pengantar hingga beberapa bidang hukum bisnis secara khusus, di antaranya mengenai konsep hukum kontrak bisnis, hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), hukum perbankan, hukum persaingan usaha, hingga hukum penyelesaian sengketa bisnis.

Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat menjadi sumber referensi dan literatur yang mudah dipahami.

Padang, Juli 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1	1
PENGANTAR UMUM HUKUM BISNIS.....	1
1.1 Pendahuluan.....	1
1.2 Ruang Lingkup Hukum Bisnis.....	4
1.3 Sumber Hukum Bisnis	8
1.4 Asas Hukum Bisnis.....	10
1.4 Peran Hukum Bisnis	15
DAFTAR PUSTAKA	19
BAB 2	21
HUKUM KONTRAK BISNIS.....	21
2.1 Pengertian Kontrak Bisnis	21
2.2 Dasar Hukum Kontrak Bisnis.....	23
2.3 Subjek Kontrak	24
2.4 Syarat Sahnya Kontrak	25
2.5 Asas-Asas Kontrak.....	26
DAFTAR PUSTAKA	30
BAB 3	31
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)	
DAN KEPAILITAN	31
3.1 Pendahuluan.....	31
3.2 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	33
3.3 Kepailitan.....	36
DAFTAR PUSTAKA	39
BAB 4	40
HUKUM PERBANKAN	40
4.1 Pendahuluan.....	40
4.2 Sistem Keuangan, Sistem Perbankan dan Hukum Perbankan.....	41
4.2.1 Sistem Keuangan	41
4.2.2 Sistem Perbankan	44
4.2.3 Hukum Perbankan.....	50

4.3 Tindak Pidana di Bidang Perbankan	51
4.3.1 Tindak Pidana Keuangan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 dan UU No.10 Tahun 1998	51
4.3.2 Tindak Pidana Pelanggaran Di Bidang Perbankan	51
DAFTAR PUSTAKA	53
BAB 5	54
HUKUM PENGANGKUTAN	54
5.1 Pengertian Pengangkutan.....	54
5.2 Fungsi dan Tujuan Pengangkutan	55
5.2.1 Fungsi Pengangkutan.....	55
5.2.2 Tujuan Pengangkutan	56
5.3 Klasifikasi Pengangkutan	56
5.4 Sumber Hukum Pengangkutan	57
5.5 Ruang Lingkup Hukum Pengangkutan	58
5.6 Subjek dan Objek Hukum Pengangkutan.....	60
5.6.1 Subjek Hukum Pengangkutan.....	60
5.6.2 Objek Hukum Pengangkutan	62
5.7 Dokumen Angkutan.....	64
5.8 Kewajiban dan Hak Para Pihak.....	64
5.9 Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkut	64
DAFTAR PUSTAKA	67
BAB 6	68
HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL.....	68
6.1 Pendahuluan	68
6.2 Pelaku Pasar Modal	69
6.2.1 Emiten atau Perusahaan Terbuka.....	69
6.2.2 Investor	71
6.3 Jenis Efek Pasar Modal	72
6.3.1 Instrumen Surat Hutang (Obligasi)	73
6.3.1.1 Obligasi Badan Usaha (Corporate Bond).....	73
6.3.1.2 Jenis Obligasi Obligasi dari cara peralihannya	74
6.3.1.3 Jenis Obligasi Obligasi dari segi jaminan	75
6.3.1.4 <i>Municipal Bond</i> (Obligasi Daerah)	77
6.4 Jenis Pelanggaran Pasar Modal.....	79
6.4.1 Jenis Pelanggaran Praktek Curang atau <i>Unfair Trading</i>	79

6.4.2 Jenis Pelanggaran Kejahatan Pasar Modal <i>atau Market Crime</i>	83
6.4.3 Jenis Pelanggaran Terhadap Prinsip-prinsip Pengelolaan Usaha Yang Baik. (<i>Good Corporate Governance</i>)	86
DAFTAR PUSTAKA	90
BAB 7	91
HUKUM PROPERTI.....	91
7.1 Pendahuluan.....	91
7.2 Tugas, Wewenang dan Peran Pemerintah	94
7.2.1 Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat	94
7.2.2 Tanggung Jawab dan Otoritas Pejabat Provinsi	96
7.2.3 Tanggung Jawab dan Otoritas Pejabat Kabupaten/Kota.....	98
7.3 Dasar Hukum Properti.....	100
7.3.1 Dasar Hukum Perumahan.....	100
7.3.2 Acuan Peraturan Penyelenggaraan Rusun.....	102
7.3.3 Dasar Hukum Konstruksi.....	104
7.3.4 Aspek Legalitas Properti	105
7.4 Permasalahan Hukum Properti.....	106
7.4.1 Penyelundupan Hukum Dalam Bisnis Properti	106
7.4.2 Sengketa Pertanahan Mengancam Bisnis Properti.....	108
DAFTAR PUSTAKA	110
BAB 8	112
HUKUM PERSAINGAN USAHA	112
8.1 Pendahuluan.....	112
8.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	113
8.3 Perjanjian Yang Dilarang	114
8.4 Kegiatan Yang Dilarang	116
8.5 Posisi Dominan	118
8.6 Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	119
DAFTAR PUSTAKA	122
BAB 9	123
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	123
9.1 Pendahuluan.....	123

9.2 Asas Perlindungan Konsumen	125
9.3 Konsumen	128
9.4 Pelaku Usaha.....	130
9.5 Sumber Hukum Perlindungan Konsumen.....	133
DAFTAR PUSTAKA	136
BAB 10	138
HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	138
10.1 Pendahuluan.....	138
10.2 Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia	139
10.2.1 Hak Merek dan Indikasi Geografis	139
10.2.2 Hak Cipta	141
10.2.3 Hak Paten	143
10.2.4 Hak Perlindungan Varitas Tanaman.....	145
10.2.5 Desain Industri.....	146
10.2.6 Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	148
10.2.7 Hak Rahasia Dagang.....	149
DAFTAR PUSTAKA	153
BAB 11	155
HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS	155
11.1 Pendahuluan.....	155
11.2 Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan	157
11.3 Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase.....	165
DAFTAR PUSTAKA	171
BIODATA PENULIS	172

BAB 1

PENGANTAR UMUM HUKUM BISNIS

Oleh Erry Fitrya Primadhany

1.1 Pendahuluan

Kata 'hukum' berarti "aturan yang dibuat oleh otoritas untuk pengaturan yang tepat dari suatu komunitas atau masyarakat, atau untuk perilaku yang benar dalam kehidupan." Dalam kata-kata Woodrow Wilson, "hukum adalah bagian dari kebiasaan dan pemikiran manusia yang mapan yang telah memperoleh pengakuan yang jelas dan resmi dalam bentuk aturan yang seragam yang didukung oleh otoritas dan kekuatan Pemerintah." (M.C. and Vivek, 2018, p. 1).

Setiap masyarakat membutuhkan pedoman yang dapat mengatur perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun terdapat hak-hak kebebasan, namun kebebasan tersebut tidak dapat mutlak karena penggunaan kebebasan dapat memungkinkan timbulnya kerugian yang dapat berdampak pada hak-hak orang lain. Oleh karena itu, kehadiran hukum berperan dalam mengatur aktivitas individu dalam masyarakat. Hukum memberikan aturan yang diperlukan dan menyeimbangkan berbagai kepentingan anggota masyarakat. Baik individu manusia maupun badan hukum (perusahaan) tunduk pada hukum negara tempat tinggal mereka. Dari hukum-hukum ini, mereka dapat mengetahui apa yang diizinkan dan apa yang tidak diizinkan (Jones, no date, p. 3). Berkembangnya peradaban, perilaku sosial dan ekonomi masyarakat telah mengalami perubahan yang beragam. Oleh karena itu, tidaklah memungkinkan untuk mengendalikan semua jenis kegiatan masyarakat melalui satu aturan dan prinsip yang seragam. Oleh karena itu, terdapat aturan dan prinsip panduan untuk berbagai jenis perilaku sosial. Sehingga melahirkan beberapa bidang hukum seperti Hukum Internasional, Hukum Konstitusi, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang atau Bisnis, dan lain sebagainya (M.C. and Vivek, 2018, p. 1).

Hukum dapat mengatur mengenai larangan tindakan tertentu, seperti pencurian dan pembunuhan, terdapat pula ketentuan bahwa seseorang harus memenuhi syarat sebelum memulai kegiatan tertentu atau harus mematuhi regulasi yang ditentukan. Misalnya, izin khusus harus diperoleh sebelum secara legal menjalankan kegiatan atau sebuah perusahaan harus memiliki kantor terdaftar (Jones, no date, p. 3). Ketentuan ini lah yang dapat menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas bisnis.

Hukum mempengaruhi hampir seluruh kegiatan bisnis, mulai dari keputusan perekrutan dan pemberhentian tenaga kerja, produksi dan pemasaran produk, pembiayaan bisnis, dan lain-lain. Untuk mengambil keputusan bisnis yang baik, pengetahuan dasar tentang hukum dan peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan ini sangat bermanfaat. Selain itu para pelaku bisnis harus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan penalaran hukum agar dapat mengevaluasi bagaimana berbagai hukum dapat diterapkan dalam situasi tertentu dan menentukan langkah terbaik yang harus diambil (Clarkson, Miller and Cross, 2019, p. 2).

Semua bisnis yang dikatakan memiliki legalitas harus beroperasi sesuai dengan kerangka hukum. Misalnya Pengusaha yang bergerak pada bidang penanaman modal harus memiliki perizinan (Primadhany, 2021, p. 53), sehingga penting bagi orang-orang yang bekerja di dunia bisnis untuk memahami bagaimana hukum berfungsi dan mempengaruhi bisnis mereka. Misalnya, sebuah kontrak hanya akan memiliki nilai bagi bisnis jika dapat ditegakkan secara hukum. Hukum menetapkan aturan-aturan untuk pendirian dan administrasi beberapa jenis bisnis serta mengatur bidang ketenagakerjaan. Meskipun biasanya diperlukan nasihat hukum khusus untuk masalah hukum tertentu, penting untuk memahami prinsip-prinsip inti hukum bisnis dan mengetahui kapan harus mencari nasihat hukum (Jones, no date, p. 2). Semua aturan ini ditetapkan dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, menjaga kepentingan pihak terlibat, dan dipahami sebagai bagian dari hukum bisnis.

Berikut beberapa pendapat yang dapat menjelaskan mengenai pengertian dari hukum bisnis:

- a. Definisi yang sesuai dari hukum bisnis menurut Nickolas James dan Timothy Thomas adalah sistem aturan yang mengatur bisnis dan kegiatan bisnis yang dibuat oleh negara dan dapat ditegakkan melalui penuntutan hukum atau litigasi (James and Thomas, 2020, p. 6).
- b. Menurut Munir Fuady, Hukum Bisnis merupakan suatu sistem hukum yang mengatur pelaksanaan kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan. Sistem hukum ini melibatkan berbagai aturan yang mengatur bagaimana para pengusaha menjalankan usaha mereka yang melibatkan risiko tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan (Taufik, 2022, p. 1).
- c. Hukum bisnis menurut Mustapa Khamal Rokan dan Zulham mengacu pada seperangkat norma dan prinsip yang terkait dengan kegiatan bisnis. Dengan kata lain, hukum bisnis adalah serangkaian aturan yang mengatur bagaimana bisnis dijalankan, termasuk perdagangan, industri, dan keuangan, yang terkait dengan produksi atau pertukaran barang dan jasa untuk mencapai keuntungan. Fokus utama hukum bisnis adalah pada kepentingan individu dalam konteks bisnis, dan memiliki sifat yang bersifat keperdataan. Secara keseluruhan, hukum bisnis dapat dilihat sebagai bagian dari hukum privat (Rokan and Zulham, 2022, p. 5).
- d. Hukum bisnis menurut K. Singh, Angad Tiwary dan Nikhil Gupta diperlukan untuk mengatur perilaku orang-orang yang melakukan bisnis yang diterapkan pada para pedagang atau orang-orang yang melakukan bisnis untuk mengatur hak dan kewajiban mereka yang timbul dari janji yang mereka buat. Hukum bisnis memungkinkan mereka untuk menjalankan bisnis mereka dengan lancar (Singh, Tiwari and Gupta, 2021, p. 1).

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan aturan yang sangat penting dalam dunia bisnis dimana berbagai aspek pada aktivitas bisnis diatur secara komprehensif yang bertujuan menciptakan kerangka hukum yang adil. Hukum bisnis

mengatur hak dan kewajiban para pelaku bisnis mencakup hak-hak yang dimiliki oleh pemilik bisnis, pemegang saham, karyawan, serta konsumen, kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pelaku bisnis, seperti membayar pajak, menjaga standar keamanan dan kualitas produk atau layanan, serta mematuhi peraturan lainnya. Dengan adanya kerangka hukum yang jelas mengenai hak dan kewajiban, hubungan antara pelaku bisnis dapat berjalan dengan adil dan teratur. Sehingga hukum bisnis adalah fondasi yang penting bagi keberlangsungan dan perkembangan bisnis. Hukum bisnis juga berkontribusi pada kestabilan dan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lingkungan bisnis yang adil, berkeadilan, dan mempromosikan inovasi serta pertumbuhan usaha.

1.2 Ruang Lingkup Hukum Bisnis

Bisnis secara umum berarti suatu kegiatan dagang, industri atau keuangan. Semua kegiatan tersebut dihubungkan dengan produksi dan pertukaran barang atau jasa, dan urusan-urusan keuangan yang bertalian dengan kegiatan-kegiatan ini. Oleh karena itu, suatu perusahaan dalam salah satu cabang kegiatan, atau suatu pengangkutan atau urusan yang dihubungkan dengan kegiatan bisnis (Pramono, 2020, p. 1.29). Ruang lingkup hukum bisnis meliputi berbagai aspek hukum yang terkait dengan bisnis dan kegiatan komersial. Beberapa ruang lingkup yang umum dalam hukum bisnis meliputi:

a. Hukum Kontrak Bisnis

Hukum Kontrak Bisnis mengatur perjanjian-perjanjian yang dibuat antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Perjanjian bisnis, yang seringkali berupa kontrak, adalah perjanjian hukum yang mengikat antara dua pihak atau lebih, yang menetapkan hak dan kewajiban mereka dalam hubungan bisnis. Hukum Kontrak Bisnis memastikan bahwa perjanjian tersebut tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku, memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, dan menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan jika terjadi pelanggaran atau ketidaksepakatan dalam perjanjian.

b. Hukum Perusahaan

Hukum Perusahaan mengatur pembentukan, struktur, operasional, dan penghentian perusahaan. Hal ini mencakup aturan-aturan mengenai pendirian perusahaan, tanggung jawab hukum pemilik perusahaan, struktur kepemilikan, pengurus perusahaan, tata kelola perusahaan, hak pemegang saham, dan persyaratan pelaporan keuangan. Hukum perusahaan dapat memberikan kerangka hukum yang jelas dan mengatur hubungan antara perusahaan, pemiliknya, pengurus, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Hukum perusahaan juga melindungi kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan, serta memberikan ketentuan dan prosedur untuk mengatur operasional perusahaan secara adil dan transparan.

c. Hukum Kepailitan dan PKPU

Hukum Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah bidang hukum yang mengatur proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang suatu perusahaan. Hukum ini memberikan kerangka hukum yang mengatur tata cara pengajuan kepailitan, proses likuidasi aset, prioritas pembayaran kepada kreditor, dan hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Fungsi hukum kepailitan dan PKPU adalah untuk memberikan perlindungan bagi para kreditor dan pemegang saham, serta menyediakan mekanisme yang teratur dan adil dalam menangani situasi keuangan yang sulit atau insolvensi perusahaan. Melalui hukum kepailitan dan PKPU, usaha-usaha dapat dilakukan untuk restrukturisasi keuangan dan pemulihan perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan.

d. Hukum Perbankan

Hukum Perbankan adalah cabang hukum yang mengatur semua aspek yang terkait dengan lembaga perbankan, termasuk pendirian, operasional, dan transaksi perbankan. Hukum perbankan mencakup aturan-aturan yang mengatur kegiatan perbankan, seperti pemberian kredit, pembukaan rekening, pembayaran, transaksi valuta asing, dan tata cara

penyelesaian sengketa perbankan. Tujuan utama hukum perbankan adalah untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

e. Hukum Asuransi

Hukum Asuransi mengatur hubungan antara perusahaan asuransi dan nasabahnya. Hukum asuransi melibatkan aturan-aturan yang mengatur pembentukan, operasional, dan tata cara klaim dalam asuransi. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti penentuan premi, polis asuransi, penyelesaian klaim, tanggung jawab asuransi, dan perlindungan konsumen. Tujuan hukum asuransi adalah untuk melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak yang terlibat dalam kontrak asuransi.

f. Hukum Pengangkutan

Hukum Pengangkutan adalah bidang hukum yang mengatur hubungan hukum yang timbul dalam kegiatan pengangkutan barang dan orang. Hal ini mencakup aturan-aturan yang mengatur tanggung jawab, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam pengangkutan, baik itu melalui jalur darat, laut, udara, maupun rel. Hukum pengangkutan meliputi berbagai aspek, seperti kontrak pengangkutan, asuransi pengangkutan, tata cara klaim, dan penyelesaian sengketa. Tujuan hukum pengangkutan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses pengangkutan.

g. Hukum Investasi dan Pasar Modal

Hukum Investasi dan Pasar Modal mengatur kegiatan investasi secara langsung (direct investment) maupun investasi tidak langsung (indirect investment) di pasar modal. Hukum ini mencakup peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan perusahaan baik penanaman modal asing dan juga penanaman modal dalam negeri. Pada aspek investasi di pasar modal mengatur tentang operasional lembaga-lembaga pasar modal, seperti bursa efek dan lembaga penunjangnya, kegiatan investasi, seperti pengaturan penawaran umum, pembelian dan penjualan efek, pengungkapan informasi, dan perlindungan investor.

h. Hukum Properti

Hukum Properti adalah bagian dari hukum bisnis yang mengatur tentang hak kepemilikan dan penggunaan properti. Properti dalam konteks ini mencakup tanah, bangunan, dan benda-benda lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Hukum Properti memberikan kerangka hukum untuk memperoleh, memiliki hingga menguasai properti. Fungsi utama hukum properti adalah untuk melindungi hak kepemilikan dan memastikan bahwa transaksi properti dilakukan secara sah dan terlindungi hukum.

i. Hukum Persaingan Usaha

Hukum Persaingan Usaha merupakan hukum yang mengatur persaingan antara pelaku usaha dan melarang praktek-praktek bisnis yang tidak sehat dan merugikan pesaing atau konsumen. Tujuan dari hukum persaingan usaha adalah untuk mendorong persaingan yang sehat, melindungi pesaing dan konsumen dari praktik monopoli atau kartel, dan mempromosikan efisiensi ekonomi. Hukum persaingan usaha melarang praktik-praktik seperti penyalahgunaan kekuatan pasar, kartel, penentuan harga yang tidak sah, dan praktik monopoli yang merugikan persaingan yang adil.

j. Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum Perlindungan Konsumen adalah bagian dari hukum bisnis yang melindungi hak dan kepentingan konsumen dalam transaksi komersial. Fungsi utama hukum perlindungan konsumen adalah untuk menjamin bahwa konsumen mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau layanan yang mereka beli, serta melindungi mereka dari praktik-praktik bisnis yang menipu, tidak adil, atau merugikan. Hukum perlindungan konsumen juga memberikan mekanisme penyelesaian sengketa dan kompensasi bagi konsumen yang mengalami kerugian.

k. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual

Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) adalah cabang hukum bisnis yang melindungi karya intelektual seperti hak cipta, paten, merek dagang, rahasia dagang, dan desain industri. Fungsi utama hukum HKI adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta atau

pemilik karya intelektual agar mereka dapat menguasai dan memanfaatkan karya-karya tersebut secara eksklusif. Hukum HKI juga mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberikan insentif bagi para pencipta dan pemilik hak atas karya intelektual.

1. Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis

Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan bisnis atau pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Tujuan hukum penyelesaian sengketa bisnis adalah untuk menyediakan kerangka hukum yang efektif dan adil.

1.3 Sumber Hukum Bisnis

Sumber hukum merujuk pada asal atau sumber yang dijadikan landasan untuk menetapkan aturan hukum. Sumber hukum adalah sumber kekuatan atau wewenang yang memberikan dasar bagi penciptaan, penafsiran, dan penerapan hukum dalam suatu sistem hukum. Dalam konteks hukum bisnis, sumber hukum mencakup berbagai dokumen atau peraturan yang mengatur hubungan antara entitas bisnis serta pihak terkait. Sumber hukum ini menjadi acuan untuk menentukan hak dan kewajiban dalam konteks bisnis.

Menurut Indra Muchlis Adnan dkk sumber hukum utama dalam bisnis adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara). Asas kontrak merupakan sumber hukum utama, di mana setiap pihak terikat untuk patuh kepada kontrak yang telah disepakati. Kontrak yang dibuat memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang. Selain itu, asas kebebasan berkontrak juga menjadi sumber hukum bisnis yang penting, di mana para pihak memiliki kebebasan untuk membuat dan menentukan isi kontrak sesuai kesepakatan mereka (Adnan, Hamim and Ramon, 2016, p. 15).

Menurut Munir Fuady, sumber-sumber hukum bisnis adalah : Perundang-undangan, perjanjian, traktat, jurisprudensi, Kebiasaan dan pendapat sarjana hukum (doktrin) (Adnan, Hamim and Ramon, 2016, p. 16). Berikut merupakan sumber hukum bisnis:

Sumber Hukum Tertulis di antaranya sebagai berikut :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer atau *BW; Burgerlijk Wetboek*) yang mengatur tentang hubungan, baik hubungan atas kebendaan maupun antara perorangan dan badan hukum, di dalamnya terdapat peraturan yang mengatur transaksi jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam (termasuk kredit), dan lain sebagainya.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD atau *WvK; Wetboek van Koophandel*) yang mengatur persoalan perdagangan secara khusus yang belum diatur dalam KUHPerdata seperti bentuk badan usaha meliputi CV dan firma
- c. Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007) - Mengatur pendirian, pengurusan, dan pembubaran perseroan terbatas (PT) sebagai bentuk usaha bisnis yang paling umum di Indonesia.
- d. Undang-Undang Pasar Modal (UU No. 8 Tahun 1995) - Mengatur kegiatan di pasar modal, termasuk mengenai emiten, efek, perusahaan efek, dan lembaga penunjang pasar modal.
- e. Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) - Mengatur perlindungan hukum terhadap hak cipta sebagai bagian dari karya intelektual
- f. Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) - Menyediakan perlindungan hukum bagi konsumen, termasuk hak-hak konsumen dan ketentuan tentang praktik bisnis yang adil dan jujur.
- g. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No. 37 Tahun 2004) - Mengatur proses kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang untuk melindungi kepentingan kreditur dan debitur yang menghadapi kesulitan keuangan.
- h. Undang-Undang Perlindungan Persaingan Usaha (UU No. 5 Tahun 1999) - Mengatur persaingan usaha yang sehat dan melarang praktek-praktek monopoli, kolusi, dan penyalahgunaan posisi dominan.
- i. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk mendorong

investasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki iklim bisnis di Indonesia.

Hukum Tidak Tertulis:

- a. Yurisprudensi, yaitu putusan-putusan pengadilan yang menjadi preseden dalam menentukan interpretasi hukum.
- b. Kebiasaan, yaitu praktik atau tindakan yang secara luas diterima dan dijalankan oleh pelaku bisnis dalam suatu komunitas.
- c. Perjanjian, yaitu kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang, namun diakui dan dilindungi oleh hukum.

1.4 Asas Hukum Bisnis

Asas hukum merupakan prinsip-prinsip dasar yang diperoleh dari hukum yang berlaku dan dianggap oleh ilmu hukum sebagai bukan berasal dari aturan yang lebih umum. Asas-asas hukum memiliki peran sebagai fondasi pembangunan sistem hukum. Mereka tidak hanya memengaruhi hukum yang berlaku, tetapi juga dalam banyak kasus, menciptakan suatu sistem secara keseluruhan. Suatu sistem tidak akan ada tanpa adanya asas-asas ini (Khairandy, 2015, p. 16). Asas berarti dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) (KBBI). Terdapat beberapa asas yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Salah satu bentuk asas hukum adalah “asas kebebasan berkontrak”. Para pihak dalam melakukan hubungan bisnis dalam suatu perjanjian tidak boleh ada unsur keterpaksaan (Primadhany, 2020, p. 13). Asas ini berarti setiap individu memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian serta mengatur berbagai syarat perjanjian, selama perjanjian tersebut dibuat secara sah, dengan niat baik, dan tidak melanggar ketertiban umum dan norma-norma sosial. Kebebasan berkontrak adalah asas penting dalam hukum bisnis. Asas kebebasan berkontrak ini tidak terlepas dari pengaruh aliran filsafat ekonomi liberal. Dalam konteks

ekonomi, berkembang aliran *Laissez Faire* yang dipelopori oleh Adam Smith, yang menekankan prinsip non-intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dan berfungsinya pasar (Khairandy, 2015, p. 234).

Penguraian lebih lanjut mengenai asas kebebasan berkontrak dalam hukum bisnis terutama dalam perjanjian meliputi beberapa hal. Pertama, melibatkan kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Individu memiliki hak untuk memutuskan apakah akan melakukan perjanjian atau tidak. Kedua, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa akan melakukan perjanjian. Seseorang memiliki kebebasan untuk menentukan mitra kontraknya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Ketiga, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian. Ini berarti individu bebas menentukan alasan atau tujuan di balik perjanjian yang mereka buat. Keempat, kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian. Individu memiliki kebebasan untuk memilih jenis barang, jasa, atau hak yang akan menjadi obyek perjanjian mereka. Kelima, kebebasan untuk menentukan syarat-syarat perjanjian. Individu memiliki kebebasan untuk menetapkan persyaratan dan ketentuan yang mengatur perjanjian mereka, termasuk kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. Semua aspek ini menggarisbawahi pentingnya kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia, dimana individu diberikan kewenangan untuk mengatur sendiri perjanjian mereka sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka (Harianto, 2016, p. 146).

Kebebasan berkontrak tidak berarti tanpa batasan. Ada beberapa pembatasan yang meliputi larangan terhadap paksaan, penipuan, pelanggaran hukum, atau kepentingan publik yang harus dipertimbangkan. Terdapat aturan untuk melindungi konsumen, menjaga persaingan yang sehat, atau memastikan keadilan dalam transaksi bisnis.

Asas kebebasan berkontrak memberikan kerangka kerja yang fleksibel bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Hal ini memungkinkan adaptasi dan

perubahan sesuai dengan kebutuhan pasar serta memungkinkan para pelaku bisnis untuk mencapai kesepakatan yang memaksimalkan keuntungan mereka.

b. Asas Konsensualisme

Konsensualisme berasal dari kata "*consensus*" yang berarti adanya kesepakatan antara pihak-pihak mengenai inti perjanjian. Menurut Subekti, asas konsensualisme muncul sejak saat tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak tersebut (Subekti, 1987, p. 3). Asas konsensualisme dapat ditemukan dalam KUH Perdata yang secara jelas menyatakan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata, terdapat kata "semua" yang menunjukkan bahwa setiap individu diberi kesempatan untuk menyatakan kehendaknya dengan baik guna menciptakan suatu perjanjian. Penerapan asas konsensualisme yaitu didasarkan pada hukum perdata, khususnya dengan mendasarkan pada hukum perjanjian yang juga bersumber pada KUHPerdata (Sasmita and Purwanto, 2020).

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dari Pasal 1320 ayat 1 KUHPdt. Pasal 1320 KUHPdt : untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian c. Suatu hal tertentu d. Suatu sebab yang halal. Pengertian kesepakatan digambarkan dengan sebagai pernyataan kehendak bebas yang disetujui antara pihak-pihak

Berdasarkan asas konsensualisme, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian dianggap sah ketika terdapat kesepakatan mengenai hal-hal inti perjanjian, tanpa harus memenuhi formalitas tertentu sebagai syarat sahnya perjanjian. Oleh karena itu, perjanjian dapat dibuat berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, asalkan kesepakatan tersebut tidak melanggar undang-undang, prinsip kepatutan, dan norma-norma yang berlaku (Faisal, 2021, p. 22). Ketika terdapat kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, kontrak tersebut secara prinsip

sudah memiliki kekuatan mengikat dan berdampak hukum, sehingga mulai saat itu timbul hak dan kewajiban antara para pihak. Oleh karena itu, secara prinsip, persyaratan tertulis tidak diwajibkan untuk sebuah kontrak. Kontrak yang disepakati secara lisan sebenarnya juga sah menurut hukum.

Peran asas konsensualisme dalam transaksi bisnis adalah sebagai prinsip dasar yang mengatur terbentuknya suatu kontrak berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Asas konsensualisme memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi pihak-pihak untuk menjalin kesepakatan. Hal ini berarti bahwa kontrak dapat terbentuk melalui persetujuan yang dinyatakan secara lisan maupun tertulis, sehingga memungkinkan transaksi bisnis dapat dilakukan dengan efisien. Asas konsensualisme juga memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dengan adanya kesepakatan yang jelas dan saling setuju, pihak-pihak dapat mengandalkan kontrak tersebut sebagai landasan hukum untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing. Prinsip ini mendorong kepercayaan dan stabilitas dalam hubungan bisnis, serta memungkinkan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul berdasarkan apa yang disepakati dalam kontrak.

c. Asas Keseimbangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata keseimbangan mengandung makna keadaan berimbang. (KBBI) Menurut Herlien Budiono dalam bukunya yang berjudul Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, konsep keseimbangan dapat dijelaskan sebagai berikut: Dalam pengertian sehari-hari, kata "seimbang" merujuk pada pembagian beban yang adil di kedua sisi. Dalam konteks ini, keseimbangan diartikan sebagai keadaan hening atau keselarasan di mana tidak ada satu gaya yang mendominasi yang lainnya atau satu elemen yang menguasai yang lain (Budiono, 2016, p. 305).

Asas keseimbangan menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian harus memenuhi dan

melaksanakannya. Sebagai kreditur, seseorang memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan prestasi dengan mengharapkan debitur untuk melunasi utang melalui kekayaannya. Namun, kreditur juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perjanjian dengan itikad baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa posisi kreditur yang memiliki kekuatan dibalas dengan kewajiban untuk mempertimbangkan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

Asas keseimbangan dalam transaksi bisnis mengacu pada prinsip bahwa hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah transaksi atau kontrak harus adil dan seimbang. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu pihak yang dapat merugikan pihak lainnya. Dengan mempertimbangkan asas keseimbangan dalam transaksi bisnis, pihak-pihak dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, adil, dan berkelanjutan. Prinsip ini membantu menjaga keadilan, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan membangun lingkungan bisnis yang lebih baik.

d. Asas Itikad Baik

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, itikad baik dapat digambarkan secara umum sebagai niat dari salah satu pihak dalam sebuah perjanjian untuk tidak menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya maupun kepentingan umum (Remy, 1993, p. 94). Asas itikad baik memiliki dua pengertian. Pertama, itikad baik dalam arti obyektif menyiratkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini, hakim dapat melakukan peninjauan terhadap isi perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak, dan jika pelaksanaan perjanjian tersebut bertentangan dengan itikad baik, dapat dinyatakan tidak sah. Kedua, itikad baik dalam arti subyektif merujuk pada sikap batin seseorang. Dalam konteks hukum perdata, itikad baik ini sering diartikan sebagai kejujuran. Dengan

demikian, asas itikad baik mengandung makna bahwa pelaksanaan perjanjian harus memperhatikan norma-norma kepatutan dan kesusilaan, serta didasarkan pada sikap batin yang jujur dari para pihak yang terlibat (Subekti, 1983, p. 25).

Subekti menjelaskan bahwa itikad baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, merupakan salah satu pilar penting dalam hukum kontrak yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan suatu kontrak agar sesuai dengan prinsip kepatutan dan keadilan (Syarifuddin, 2012, p. 94). Hal ini berarti bahwa hakim memiliki kekuasaan terhadap ketentuan kontrak jika pelaksanaannya melanggar rasa keadilan di antara kedua belah pihak. Asas itikad baik menuntut adanya kepatutan dan keadilan, yang berarti bahwa pelaksanaan kontrak harus sesuai dengan norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan untuk menjamin kepastian hukum. Menurut Munir Fuady, rumusan dari Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut menunjukkan bahwa itikad baik sebenarnya bukanlah syarat sah untuk suatu perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Unsur itikad baik hanya diperlukan dalam konteks "pelaksanaan" perjanjian, bukan dalam "pembuatan" perjanjian itu sendiri. Hal ini karena unsur "itikad baik" dalam pembuatan perjanjian sudah tercakup dalam unsur "kausa yang legal" yang diatur dalam Pasal 1320 (Fuady, 2001, p. 81).

1.4 Peran Hukum Bisnis

Hukum bisnis sangat penting dalam menjaga keberlangsungan dan keadilan dalam dunia bisnis. Hukum bisnis membantu menciptakan kepastian hukum, melindungi hak dan kepentingan para pihak yang terlibat, serta mencegah terjadinya penipuan atau praktik bisnis yang merugikan. Berikut beberapa peran hukum bisnis yang meliputi:

- a. Menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis, termasuk pihak ketiga yang terlibat.

Sehingga hukum bisnis dapat menciptakan ketertiban dan perlindungan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu atau perusahaan. Melalui undang-undang dan peraturan yang berlaku, hukum bisnis memberikan pedoman yang pasti tentang hak dan kewajiban setiap pihak dalam kontrak. Dengan kepastian hukum yang ada, para pihak dapat memiliki keyakinan bahwa kontrak mereka akan dilindungi dan ditegakkan oleh sistem hukum. Hukum bisnis menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, seperti melalui arbitrase atau pengadilan, jika terjadi perselisihan antara para pihak. Ini memberikan jaminan bahwa kontrak akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati, dan jika terjadi pelanggaran, pihak yang dirugikan dapat mencari perlindungan hukum. Selain itu, hukum bisnis juga memberikan landasan untuk melindungi kepentingan publik dan mendorong praktik bisnis yang etis. Undang-undang dan peraturan bisnis yang ada seringkali mengatur mengenai standar kualitas produk atau layanan, perlindungan konsumen, perlindungan lingkungan, dan praktik persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, hukum bisnis berperan dalam menjaga keadilan, integritas, dan keberlanjutan dalam dunia bisnis.

- b. Hukum bisnis berperan sebagai pelindung UMKM (Hapsari, P and Karyono, 2016). UMKM seringkali faktor penting pertumbuhan ekonomi suatu negara, memberikan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga perlu aturan yang mampu memberikan perlindungan hukum. Hukum bisnis menyediakan kerangka regulasi dan perlindungan hukum yang jelas bagi UMKM. Hal ini mencakup perlindungan terhadap praktik bisnis yang tidak adil atau menyalahgunakan kekuatan pasar oleh perusahaan besar, sehingga UMKM dapat beroperasi dalam lingkungan yang lebih seimbang. Selain itu juga terdapat kerangka hukum yang memungkinkan UMKM untuk menjalankan transaksi bisnis dengan kepastian. Misalnya, hukum kontrak memberikan pedoman bagi UMKM dalam

melakukan perjanjian bisnis dengan pihak lain, termasuk syarat-syarat yang menguntungkan mereka. Dengan adanya perlindungan hukum ini, UMKM dapat merencanakan dan menjalankan operasi bisnis mereka dengan lebih aman dan terhindar dari risiko yang tidak perlu.

- c. Memfasilitasi akses ke pasar dan sumber daya: Hukum bisnis dapat membantu memfasilitasi akses pelaku bisnis ke pasar dan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan bisnis. Ini termasuk perlindungan hak atas kepemilikan dan penggunaan properti, akses yang adil ke sumber daya alam, kebijakan regulasi yang mendukung persaingan yang sehat, serta kemudahan dalam mendapatkan pembiayaan dan investasi. Dengan adanya kerangka hukum yang mendukung, para pelaku bisnis dapat lebih mudah mengakses pasar, modal, teknologi, dan sumber daya yang diperlukan untuk pertumbuhan dan inovasi.
- d. Mendorong inovasi dan investasi: Hukum bisnis memberikan insentif dan perlindungan hukum bagi inovasi dan investasi dalam berbagai sektor ekonomi. Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual mendorong inovasi dan penciptaan teknologi baru. Regulasi yang jelas dan stabil memberikan kepastian bagi investor dan mendorong investasi dalam proyek bisnis jangka panjang. Hukum bisnis juga memberikan kerangka hukum yang diperlukan bagi pendanaan bisnis melalui pasar modal, seperti penawaran umum saham. hukum bisnis memberikan kerangka hukum yang jelas dan dapat mendukung investasi dalam jangka panjang. Keberadaan payung hukum menciptakan kepastian hukum bagi investor, sehingga terdapat rasa aman dalam melakukan investasi dalam proyek bisnis yang memerlukan waktu dan sumber daya yang besar. Investasi ini dapat berupa pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, atau ekspansi bisnis. Dengan adanya kerangka hukum yang dapat diandalkan, dapat meningkatkan minat investor dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

- e. Menyelesaikan sengketa dan penegakan hukum: Hukum bisnis memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa bisnis dan penegakan hukum. Sistem peradilan yang efisien dan adil memungkinkan penyelesaian sengketa secara objektif dan cepat, memberikan kepastian kepada para pihak. Dalam konteks penyelesaian sengketa bisnis, hukum bisnis menyediakan mekanisme alternatif seperti mediasi atau arbitrase yang dapat digunakan oleh para pihak untuk mencapai penyelesaian yang lebih efisien dan fleksibel. Mediasi melibatkan pihak ketiga netral yang membantu para pihak mencapai kesepakatan damai. Arbitrase, di sisi lain, merupakan proses di mana sengketa diajukan ke pengadilan swasta dan diputuskan oleh arbiter atau panel arbiter, bukan pengadilan umum. Selain itu, hukum bisnis juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam transaksi bisnis. Misalnya, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kontrak, hukum bisnis memberikan sarana hukum bagi pihak yang dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi atau pemulihan kerugian yang dialami. Dengan adanya penyelesaian sengketa yang efektif dan penegakan hukum yang tegas, hukum bisnis memberikan kepastian dan keadilan kepada pelaku bisnis. Ini juga mendorong para pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah dibuat dan berperilaku dengan itikad baik, karena mereka menyadari konsekuensi hukum yang dapat timbul dari pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, I. M., Hamim, S. and Ramon, T. (2016) Hukum Bisnis. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Budiono, H. (2016) Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Clarkson, K. W., Miller, R. L. and Cross, F. B. (2019) Business Law Text and Cases. USA: Cengage Learning.
- Faisal (2021) Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah. Jakarta: Kencana.
- Fuady, M. (2001) Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hapsari, E. H., P, V. S. and Karyono, H. (2016) 'HUKUM SEBAGAI PELINDUNG UMKM DAN PERTUMBUHAN UMKM: BAGAIMANA SEHARUSNYA?', in 3rd East java Economic Forum 2016.
- Harianto, D. (2016) 'ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK: PROBLEMATIKA PENERAPANNYA DALAM KONTRAK BAKU ANTARA KONSUMEN DENGAN PELAKU USAHA', Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 11(2).
- James, N. and Thomas, Timothy (2020) Business Law. United States: John Wiley & Sons.
- Jones, L. (no date) INTRODUCTION TO BUSINESS LAW. United Kingdom: Oxford University Press.
- Khairandy, R. (2015) Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servada Versus Itikad Baik : Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan. Yogyakarta: FH UII Press.
- M.C., K. and Vivek, K. (2018) Business Law, 7th Edition. Delhi: Vikas Publishing House.
- Pramono, N. (2020) Mengenal Hukum Bisnis. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Primadhany, E. F. (2020) HUKUM DAGANG INTERNASIONAL. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Primadhany, E. F. (2021) 'SPATIAL POLICY IN CENTRAL BORNEO AND THE IMPLICATIONS FOR THE INVESTMENT CLIMATE', Belom Bahadat, 11(1), pp. 38-61. doi: 10.33363/BB.V11I1.628.

- Remy, S. S. (1993) Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Rokan, M. K. and Zulham (2022) Pengantar Hukum Bisnis Teks ke Konteks. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Sasmita, N. P. A. B. and Purwanto, I. W. N. (2020) 'PENERAPAN ASAS KONSENSUALISME DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE', Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 8(8), pp. 1138–1147. doi: 10.24843/KS.2020.V08.I08.P02.
- Singh, K., Tiwari, A. and Gupta, N. (2021) Business Law. India: RAJEEV BANSAL SBPD.
- Subekti. (1983) Hukum Perjanjian. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Subekti (1987) Pokok-pokok Hukum Perikatan, , Jakarta. Jakarta: Intermasa.
- Syaifuddin, M. (2012) Hukum Kontrak. Bandung: Mandar Maju.
- Taufik, M. (2022) Dasar-Dasar Hukum Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta).

BAB 2

HUKUM KONTRAK BISNIS

Oleh Ady Purwoto

2.1 Pengertian Kontrak Bisnis

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kontrak menciptakan kesepakatan antara pihak-pihak yang saling mengikat. Dengan demikian, kontrak menciptakan kesepakatan bahwa para pihak yang melakukan akan memikul kewajibannya masing-masing berdasarkan ketentuan kontrak.

Pendapat Salim kontrak ialah: “hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.” (Salim, 2004).

Pada kontrak, termasuk hukum perjanjian. Hukum kontrak adalah terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*. Hukum kontrak sendiri adalah hukum sosial atau kumpulan undang-undang yang mengatur berbagai perjanjian untuk mengadakan hubungan hukum antara para pihak berdasarkan kontrak, sehingga menghasilkan akibat hukum antara para pihak yang membuat kontrak (Meriana dan Arfiana, 2014).

Menurut Ricardo Simanjuntak (Ricardo, 2006) dalam bukunya *Business Contract Design Techniques*, penting juga bahwa kontrak yang dibuat memiliki konsekuensi hukum: “...an agreement giving rise to obligation which are enforced or recognised at law” Artinya, perjanjian yang menimbulkan kewajiban yang dipaksakan atau disahkan oleh undang-undang. Dalam berbisnis, jenis perikatan yang paling utama adalah kesepakatan dan dilakukan dengan kesepakatan (Zaeni, 2005).

Dari penjelasan tentang definisi kontrak di atas, ada beberapa unsur-unsur, di antaranya:

- 1) Adanya kesepakatan (konsensus);

- 2) Para pihak (subyek hukum);
- 3) Prestasi;
- 4) Menimbulkan kewajiban;
- 5) Hal tertentu (objek).

Bisnis adalah istilah yang menggambarkan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik swasta maupun milik pemerintah yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (Manullang, 2002).

Kontrak bisnis ialah perjanjian tertulis dimana isi yang disepakati para pihak mengandung muatan komersial. Bisnis adalah tindakan nilai komersial. Oleh karena itu, kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua pihak atau lebih yang memiliki nilai komersial. Dalam pengertian ini, kontrak bisnis harus dibedakan dari kontrak pernikahan atau kontrak pernikahan. Dari sudut pandang bukti, kontrak bisnis dapat dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama adalah kontrak bisnis rahasia di mana para pihak menandatangani kontrak bisnis dengan segel mereka. Yang kedua adalah kontrak bisnis yang didaftarkan oleh notaris (yang diterima). Yang ketiga adalah kontrak bisnis yang dititipkan di hadapan notaris. Keempat, kontrak bisnis dibuat di depan notaris dan dicatat dalam bentuk notaris.

Perbedaan apa pun dalam empat alat bukti tidak akan mempengaruhi keabsahan sebenarnya dari perjanjian antara para pihak. Mengenai kontrak komersial yang dicatat dalam bentuk dokumen yang diaktakan, ada beberapa kontrak komersial yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dibuat dalam bentuk dokumen yang diaktakan, seperti kontrak yang berkaitan dengan pendirian perseroan terbatas atau jual beli tanah.

Saat ini sudah ada kontrak bisnis yang lazim dicatat dalam bentuk akta notaris. Misalnya, perjanjian pinjaman, perjanjian transfer, dll. Beberapa kontrak bisnis didokumentasikan dalam bentuk akta notaris karena para pihak sangat menginginkannya.

2.2 Dasar Hukum Kontrak Bisnis

“Hukum kontrak bisnis dalam hukum positif di Indonesia baik yang bersumber dari hukum Islam maupun dalam Buku III KUH Perdata. Dalam buku ke III KUH Perdata mengenai kontrak bisnis terdapat 18 bab dan 631 pasal, yaitu Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864. Pengaturan perancangan kontrak di Buku III KUH Perdata meliputi:

- a. Perikatan pada umumnya (Pasal 1233 KUH Perdata - Pasal 1312 KUH Perdata);
- b. Perikatan yang dilahirkan dari perjanjian (Pasal 1313 KUH Perdata - Pasal 1352 KUH Perdata);
- c. Hapusnya perikatan (Pasal 1381 KUH Perdata - Pasal 1456 KUH Perdata);
- d. Jual beli (Pasal 1457 KUH Perdata - 1540 KUH Perdata);
- e. Tukar menukar (Pasal 1541 KUH Perdata - Pasal 1546 KUH Perdata);
- f. Sewa menyewa (Pasal 1548 KUH Perdata - Pasal 1600 KUH Perdata);
- g. Persetujuan untuk melakukan pekerjaan (Pasal 1601 KUH Perdata - Pasal 1617 KUH Perdata);
- h. Persekutuan (Pasal 1618 KUH Perdata-Pasal 1652 KUH Perdata);
- i. Badan Hukum (Pasal 1653 KUH Perdata-Pasal 1665 KUH Perdata);
- j. Hibah (Pasal 1666 KUH Perdata-Pasal 1693 KUH Perdata);
- k. Penitipan barang (Pasal 1694 KUH Perdata - Pasal 1739 KUH Perdata);
- l. Pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata - Pasal 1753 KUH Perdata);
- m. Pinjam meminjam (Pasal 1754 KUH Perdata - Pasal 1769 KUH Perdata) Bunga tetap atau abadi (Pasal 1770 KUH Perdata - Pasal 1773 KUH Perdata);
- n. Perjanjian untung-untungan (Pasal 1774 KUH Perdata - Pasal 1791 KUH Perdata);

- o. Pemberian Kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata - Pasal 1819 KUH Perdata);
- p. Penanggungan utang (Pasal 1820 KUH Perdata - Pasal 1850 KUH Perdata);
- q. Perdamaian (Pasal 1851 KUH Perdata-Pasal KUH Perdata).

2.3 Subjek Kontrak

M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa menurut teori dan praktek kontrak, subjek hukum kontrak terdiri dari: (M. Yahya, 1982)

- a. Individu sebagai persoon yang bersangkutan, yaitu:
 - Natuurlijke persoon atau manusia tertentu;
 - Rech persoon atau badan hukum;
- b. Seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan/hak orang lain tertentu, misalnya seseorang bezitter atas kapal;
- c. Persoon yang dapat diganti (*vervangbaar*) Dengan kata lain, itu dimiliki oleh subjek aslinya, orang beriman;
 - d. Jika ditentukan dalam kontrak, posisi dapat diubah sewaktu-waktu dengan kreditur/debitur baru. Kontrak ini berbentuk "*aan order*" atau kontrak atas perintah dan kontrak "*aan tounder*" atau "*aan tounder*". Nama atau Pembawa/Surat Tagihan Hutang kepada Pengangkut.

Badan hukum yang menyimpulkan kontrak Misalnya, badan hukum harus sudah cukup umur, sedangkan badan hukum harus memenuhi persyaratan formal sebagai badan hukum. Kedua jenis badan hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama ketika mengadakan kontrak seperti: Badan hukum, seperti kemungkinan dituntut, kemungkinan dituntut, kemungkinan tampil di pengadilan. Oleh karena itu, dalam hukum kontrak, badan hukum dapat berupa badan hukum, seperti orang ke orang atau orang ke orang, pemerintah ke pemerintah, pemerintah ke perusahaan swasta, perusahaan swasta ke perusahaan swasta, dll. Dalam hal ini, pemerintah berkedudukan sebagai badan hukum swasta (Emirzon, 1998).

2.4 Syarat Sahnya Kontrak

Pasal 1320 KUHPdata menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1) Adanya Kata Sepakat

Supaya kontrak menjadi sah maka para pihak harus sepakat terhadap segala hal yang terdapat di dalam perjanjian. Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati. Mariam Darus Badruzaman melukiskan pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Dan pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*) (Mariam, 1994). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penawaran dan akseptasi merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan lahirnya perjanjian. Di samping itu, kata sepakat dapat diungkapkan dalam berbagai cara, yaitu:

- a. Secara lisan
- b. Tertulis
- c. Dengan tanda
- d. Dengan simbol
- e. Dengan diam-diam

2) Kecakapan Untuk Membuat Perikatan

Pasal 1329 KUHPdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni:

- a. Orang yang belum dewasa (*persons under 21 years of age*)
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele or conservatorship*); dan
- c. Perempuan yang sudah menikah

3) Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah adanya suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*), suatu hal tertentu adalah hal bisa ditentukan jenisnya (*determinable*) (Sudargo, 1995). Pasal 1333 KUHPerdato menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainty of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya (*determinable*). KUHPerdato menentukan bahwa barang yang dimaksud tidak harus disebutkan, asalkan nanti dapat dihitung atau ditentukan. Sebagai contohnya perjanjian untuk panen tembakau dari suatu lading dalam tahun berikutnya adalah sah.

4) Kausa Hukum Yang Tidak Terlarang

Menurut Pasal 1335 Jo 1337 KUHPerdato menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Untuk menentukan apakah suatu kausa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*) bukanlah hal yang mudah, karena istilah kesusilaan tersebut sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya atau antara kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan jaman.

2.5 Asas-Asas Kontrak

Ada beberapa asas hukum perjanjian yang dikandung Pasal 1338 KUHPerdato yang di antaranya:

- a. Asas Konsensualisme, Dengan mengadakan perjanjian/perjanjian antara para pihak, maka perjanjian itu sah dan mengikat para pihak yang mengadakannya (Pasal 1338 Ayat 1 KUH Perdata). Suatu perjanjian harus didasarkan atas musyawarah atau mufakat antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Asas konsensualisme menyatakan bahwa suatu perjanjian terbentuk apabila ada kesepakatan atau mufakat antara pihak-pihak yang membentuk perjanjian. Berdasarkan prinsip konsensus, sumber kewajiban kontraktual dianggap sebagai kesepakatan atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.
- b. Asas Kekuatan Mengikatnya Kontrak (*Asas pacta sunt servanda*), alasan untuk mengikat kontrak para pihak, yang biasa diadopsi di negara-negara hukum perdata, dipengaruhi oleh hukum kanon. Hukum kanon dimulai dengan aturan pertama bahwa semua janji itu mengikat. Dari sinilah kemudian lahir prinsip *pacta sunt servanda*. Menurut prinsip ini, kesepakatan para pihak mengikat secara hukum para pihak yang mencapainya (Ridwan, 2004). Jika ada komitmen maka para pihak bersedia untuk saling mengulurkan tangan dan bersedia untuk saling berkomitmen. Kewajiban kontraktual merupakan sumber kehendak bebas bagi para pihak dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan wasiat ini, para pihak bebas menyesuaikan wasiatnya. Dasar suatu perjanjian adalah kehendak para pihak. Terjadinya sengketa hukum diputuskan dengan kesepakatan. Dengan persetujuan para pihak, kontrak menetapkan kekuatan untuk secara hukum mengikat kontrak (*pacta sunt servanda*) apa yang dikatakan seseorang di dalamnya. Hubungan itu menjadi hukum bagi mereka. Prinsip ini mengikat kontrak. Ini bukan kewajiban moral, itu juga kewajiban hukum dan pelaksanaannya harus diikuti.
- c. Asas Kebebasan Berkontrak (*freedom of contract*), Asas ini bermula dari sifat undang-undang kontrak yang memungkinkan para pihak untuk secara bebas mengatur isi kontrak mereka. Namun kebebasan yang dimaksud

bukanlah kebebasan tanpa batas. Namun, kebebasan yang diberikan kepada para pihak oleh undang-undang dibatasi dalam koridor tertentu, antara lain untuk:

- Tidak bertentangan dengan syarat sahnya kontrak.
- Memenuhi ketentuan undang-undang sebagai suatu kontrak.
- Tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan/kesusilaan dan ketertiban umum dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dasar kebebasan berkontrak adalah sistem hukum perdata, khususnya hukum ketenagakerjaan diatur oleh Buku 3 KUH Perdata. Menurut Rutten, hukum perdata, khususnya hukum kontrak, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak yang termaktub dalam hukum Indonesia tidak terlepas dari sistem terbuka yang termaktub dalam Buku 3 KUH Perdata, yaitu hukum tambahan yang dapat dikesampingkan oleh para pihak yang berkontrak. Asas kebebasan berkontrak memungkinkan diadakannya perjanjian baru yang disebut dengan perjanjian Bernama yang berbeda dengan perjanjian Bernama yang diatur dalam undang-undang. Sutan Remy Sjahdeini merangkum ruang lingkup dasar kebebasan berkontrak sebagai berikut: (Sutan, 1993)

- kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
- kebebasan untuk memilih causa perjanjian yang akan dibuatnya;
- kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
- kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian
- kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullen, optional*).

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*), Perjanjian harus dibuat dengan itikad baik. Asas itikad baik adalah asas bahwa para pihak yaitu kreditur dan debitur harus dapat memenuhi syarat-syarat perjanjian. *Black's Law Dictionary*

merumuskan pengertian itikad baik adalah: *“in or with good faith; honestly, openly, and sincerely; without deceit or fraud. Truly; actually; without simulation or pretense”*. Yang berarti menjalankan suatu kesepakatan yang telah dibuat dengan itikad baik; jujur, terbuka, dan tulus; tanpa tipu daya atau penipuan. Sesungguhnya; sebenarnya; tanpa simulasi atau kepura-puraan. Menurut Subekti menyatakan bahwa “itikad baik dalam membuat suatu perjanjian berarti kejujuran. Orang yang beritikad baik menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk yang di kemudian hari dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan”. Hal itu secara tegas pula telah ditetapkan dalam ketentuan undang-undang bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata).

DAFTAR PUSTAKA

- Joni Emirzon. (1998). *Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Palembang: Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Manullang, M. (2002). *Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mariam Darus Badruzaman, (1994), *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni.
- Meriana Utama dan Arfiana Novera. (2014). *Dasar-dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase, cet. I*. Malang; PT. Tunggal Mandiri.
- M. Yahya Harahap. (1982). *Segi-segi Hukum Kontrak*, Bandung: Alumni.
- Ricardo Simanjuntak, (2006), *Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Gramedia.
- Ridwan Khairandy, (2004), *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Salim HS, (2004). *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudargo Gautama, (1995), *Indonesian Business Law*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sutan Remy Sjahdeini, (1993), *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Zaeni Asyhadie, (2005), *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

BAB 3

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) DAN KEPAILITAN

Oleh Lefri Mikhael

3.1 Pendahuluan

Perkembangan perekonomian secara global membawa pengaruh tidak hanya terhadap dunia ekonomi dan investasi, namun juga berkorelasi terhadap perkembangan hukum terutama hukum ekonomi. Salah satu bidang hukum ekonomi yang mengalami perubahan sebagai upaya untuk mengakomodir perkembangan praktek transaksi bisnis modern adalah hukum kepailitan. Pengaturan mengenai hukum kepailitan di berbagai negara termasuk Indonesia cenderung mengalami perubahan. Sebagai contoh di Eropa, beberapa dekade terakhir negara-negara Eropa berpendapat bahwa kerangka hukum insolvensi yang ada belum mampu memberikan skema ekonomi yang lebih baik dibandingkan skema likuidasi sehingga perubahan substansi kepailitan terjadi di hampir semua negara uni eropa. Tiga faktor pentingnya pengaturan mengenai kepailitan adalah guna menghindari adanya perebutan harta debitor apabila dalam waktu bersamaan terdapat beberapa kreditor yang menagih piutangnya, mencegah kecurangan yang dilakukan kreditor atau debitor itu sendiri, maupun mencegah adanya kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan melakukan eksekusi tanpa turut memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya (Kartoningrat dan Andayani, 2020).

Indonesia dalam menjawab tantangan perekonomian dunia juga melakukan langkah perbaikan terkait dengan hukum kepailitan. Sudah sejak lama sejatinya bangsa Indonesia memiliki peraturan terkait kepailitan, berkat pemberlakuan prinsip konkordansi, yang semulanya tertuang dalam *Staatsblad*

1905 No. 217 jo. *Staatsblad* 1906 No. 348 yang disebut *Faillissements Verordenning*. Kemudian akibat dari adanya krisis moneter, revisi perundang-undangan terkait kepailitan dimulai sejak tahun 1998 ditandai lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. Peraturan ini diinisiasi pada saat krisis moneter tahun 1998 melanda Indonesia yang berefek banyaknya perusahaan di Indonesia mengalami pailit. Lebih lanjut pada tahun 2004 dalam rangka penyempurnaan dari substansi pengaturan kepailitan yang ada serta untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU).

Terdapat beberapa substansi yang berubah antara hukum kepailitan yang lama dengan yang baru, antara lain (Yuhelson, 2019) :

- 1) Pada *Faillissements Verordenning* tidak mengatur mengenai batas waktu penyelesaian batas waktu.
- 2) Pada *Faillissements Verordenning* hanya dikenal satu pihak kurator yang disebut *Weestcomer* atau Balai Harta Peninggalan.
- 3) Pemangkasan upaya hukum banding, melainkan hanya dapat diajukan kasasi demi memangkas waktu penyelesaian.
- 4) Adanya asas *verplichte procureurstelling* yang berarti dapat mengajukan kepailitan hanya pada penasihat hukum yang mengantongi izin praktik.

UU Kepailitan dan PKPU dalam penjelasan umumnya disebut memiliki cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian. Cakupan yang lebih luas diperlukan sebab perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat dimana ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif.

Di samping mengenal pranata hukum kepailitan, turut dikenal pranata hukum yang tidak kalah penting bagi keberlangsungan suatu bisnis, yaitu lembaga penundaan

kewajiban pembayaran utang (PKPU). PKPU yang ditawarkan di dalam hukum kepailitan indonesia adalah dilakukan dalam rentang waktu tertentu bagi seluruh kreditor terkait, dan selama penundaan tersebut debitor diharapkan dapat melakukan perdamaian dengan para kreditornya, setidaknya telah dilakukan konsolidasi dalam penyelesaian utang piutang diantara debitor dan kreditornya. Tujuan utama dari PKPU adalah terwujudnya perdamaian (Kornelis dan Amboro, 2016).

PKPU dan Kepailitan adalah wadah yang disediakan undang-undang dalam hal mengatasi permasalahan pembayaran utang debitor kepada para kreditornya. Perbedaan PKPU dan kepailitan adalah dalam PKPU tidak didasari pada keadaan debitor yang tidak mampu membayar utangnya (atau insolvensi) dan tidak bertujuan tuk dilakukan likuidasi atau pemberesan budel pailit, serta PKPU tidak bertujuan untuk kepentingan debitor semata, namun juga untuk kepentingan para kreditor, terutama kreditor preferen konkuren (Fitria, 2018).

3.2 Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Salah satu cara penting yang harus dicapai bagi suatu debitor untuk menghindari masuknya dalam tahap pailit adalah cara melalui perdamaian. UU Kepailitan dan PKPU mengakomodir 3 cara yang dapat dilakukan debitor yang dimohonkan pailit agar terhindar dari likuidasi, yaitu dengan pengajuan permohonan PKPU sebelum diajukan permohonan pernyataan pailit maupun saat permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa, dan cara kedua yaitu dengan mengadakan perdamaian antara debitor dan kreditor setelah dipailitkannya debitor oleh Pengadilan (Sjahdeini, 2009). Kedua cara tersebut sama-sama bertujuan untuk menghindari terjadinya harta kekayaan yang dilikuidasi.

Secara sistematis, PKPU diartikan sebagai periode yang diberikan undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga yang mana dalam periode tersebut diberikan kesempatan bagi para debitor maupun kreditor untuk membahas bersama mengenai pembayaran utang debitor (Anisah, 2011). Jadi PKPU

sebenarnya sejenis penundaan (moratorium) dimana hal ini bertujuan untuk debitor yang dalam usahanya memungkinkan untuk melunasi pembayaran dan upaya untuk menghindari kepailitan. Mekanisme PKPU dalam praktik merupakan solusi yang baik, tidak hanya bagi debitor untuk bisa terhindar dari keadaan pailit, namun juga secara sosial ekonomi menjadi solusi bagi karyawan dan *stakeholders* lainnya. Dengan berhasilnya dilakukan restrukturisasi utang bagi debitor melalui mekanisme PKPU, maka usaha debitor akan masih tetap beroperasi, sehingga para karyawan masih tetap bisa bekerja dan tidak kehilangan mata pencahariannya (Azizah, 2022).

Prosedur formil proses PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor ke pengadilan niaga yang berwenang mengadili dalam daerah hukumnya. Permohonan PKPU dapat diajukan dalam dua keadaan, menurut Pasal 229 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU yang berbunyi bahwa:

Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu.

Dua keadaan tersebut, yaitu :

1. Permohonan PKPU yang diajukan setelah permohonan pernyataan pailit; dan
2. Permohonan PKPU yang diajukan tersendiri (Andani dan Pratiwi, 2021).

Apabila permohonan diajukan oleh debitor, permohonan PKPU harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitor beserta surat bukti secukupnya (vide Pasal 224 ayat (4)). Syarat substansial permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor sebagai pemohon ada di dalam Pasal 222 ayat (2), yaitu :

1. Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;
2. Debitor memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
3. Adanya maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.

Sedangkan apabila permohonan PKPU diajukan oleh kreditor, pengadilan wajib memanggil debitor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat tujuh hari sebelum sidang (vide Pasal 224 ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU) dengan syarat substansial sesuai Pasal 222 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu :

1. Adanya perkiraan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
2. Pemberian kemungkinan kepada debitor agar mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya.

Meskipun permohonan PKPU dapat diajukan oleh kreditor, namun terdapat beberapa ketentuan khusus siapa yang dapat mengajukan apabila debitor merupakan entitas tertentu. Ketentuan tersebut juga berlaku bagi permohonan pailit, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (3) hingga ayat (5) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu :

- Apabila debitor adalah bank, permohonan hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia;
- Apabila debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal;
- Apabila debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Hasil pemeriksaan perkara oleh Pengadilan terhadap permohonan PKPU adalah **pasti** mengabulkan permohonan dan menetapkan debitor berada dalam status PKPU Sementara. Keharusan dikabulkannya permohonan tersebut timbul dari anggapan bahwa terdapat kepentingan terhadap status utang yang memang sudah dibuktikan oleh pemohon PKPU. Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU memuat hal yang dikandung dalam putusan yang mengabulkan, yaitu amar yang menyatakan PKPU dikabulkan, adanya penunjukkan hakim pengawas, diangkatnya satu hingga tiga orang pengurus, menentukan

imbalan jasa pengurus, dan adanya pernyataan pembebanan biaya perkara. PKPU Sementara berlaku sejak tanggal putusan diucapkan hingga maksimal hari ke-45.

Maksimal pada hari ke-45 dalam status PKPU Sementara, harus dilaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis yang kemudian menyatakan apakah PKPU Sementara berakhir dan beralih ke status pailit atau dapat diberikan status menjadi PKPU Tetap. Pemberian keputusan tersebut didasari dari hasil voting oleh para kreditor konkuren dan kreditor separatis, dengan rincian :

- Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian tagihan kreditor konkuren; dan
- Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah kreditor separatis yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian tagihan seluruh kreditor. (vide Pasal 229 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).

3.3 Kepailitan

Apabila Debitor berutang pada banyak kreditor namun harta kekayaannya tidak cukup untuk membayar lunas semua utang kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan atas utangnya. Guna menghindari hal tersebut, maka hukum kepailitan diperlukan demi mewujudkan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, agar dapat dilakukan eksekusi dan membagi harta Debitor atas pelunasan utangnya kepada para kreditor secara adil dan seimbang (Azizah, 2022). UU Kepailitan dan PKPU mendefinisikan kepailitan sebagai “sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.”

Tujuan hukum kepailitan menurut Jerry Hoff sebagai berikut: 1. Meningkatkan upaya pengembalian kekayaan. Seluruh harta kekayaan Debitor dikumpulkan untuk dilikuidasi secara kolektif. 2. Memberikan perlakuan baik yang seimbang

dan yang dapat diperkirakan sebelumnya kepada para Kreditor. Kreditor dibayar secara pari passu pro rata parte. 3. Memberikan kesempatan yang praktis untuk reorganisasi perusahaan yang sakit tetapi masih potensial bila kepentingan para Kreditor dan kebutuhan sosial dilayani dengan lebih baik dengan mempertahankan Debitor dalam kegiatan usahanya (Andja, dkk., 2020).

Sedangkan tujuan hukum kepailitan menurut Sutan Remy Sjahdeini adalah (Suhadi, 2023):

1. Melindungi para Kreditor Konkuren untuk memperoleh hak mereka, hal ini sehubungan dengan berlakunya asas jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara (Kitab Undang-Undang Perdata). Hukum kepailitan menghindari terjadinya rebutan di antara para Kreditor terhadap harta Debitor;
2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan Debitor diantara para Kreditor sesuai dengan asas Pari Passu Pro Rata Parte (membagi secara rata atau proporsional harta kekayaan Debitor kepada para Kreditor berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing), sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara;
3. Mencegah agar Debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para Kreditor, karena dengan dinyatakan pailit maka Debitor tidak memiliki wewenang untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya, putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan Debitor yaitu berada di bawah sita umum;
4. Kepada Debitor perorangan (individual debtor atau persoon, bukan badan hukum) yang beritikad baik diberikan perlindungan dari para Kreditor dengan cara diberikan pembebasan utang, Debitor akan dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap kekayaannya meskipun harta kekayaan Debitor tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utangnya, Debitor diberi kesempatan memperoleh financial fresh start. Namun hal tersebut tidak berlaku dalam kepailitan di Indonesia, hal tersebut berlaku di Amerika Serikat, sedangkan

di Indonesia Debitor masih memiliki kewajiban untuk melunasi sisa utang-utangnya;

5. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk dan keadaan insolvensi sehingga dinyatakan pailit oleh pengadilan;
6. Memberikan kesempatan kepada Debitor dan para Kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitor.

Kepailitan yang diderita debitor berefek secara umum yang terdiri atas :

A. Terhadap harta kekayaan

Debitor kehilangan hak menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang merupakan budel pailit, kecuali terhadap benda yang benar-benar dibutuhkan sehubungan dengan pekerjaannya, alat medis untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan debitor dan keluarga (Pasal 22a UU Kepailitan dan PKPU), terhadap segala sesuatu yang diperoleh dari pekerjaannya sejauh yang ditentukan Hakim Pengawas (Pasal 22b UU Kepailitan dan PKPU), dan terhadap uang yang diberikan untuk debitor guna memenuhi kewajiban nafkah (Pasal 22c UU Kepailitan dan PKPU).

B. Kepailitan berdampak bagi yang telah menikah sebagai pasangan suami istri yang turut menjangkau pasangan dari debitor pailit.

C. Terhadap perbuatan hukum debitor pailit yang dinilai dapat merugikan kreditor, selama dalam jangka waktu 1 (satu) sebelum putusan pailit, dapat dibatalkan (Pasal 42 UU Kepailitan dan PKPU).

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Fitria. 2018. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan. *Lex Jurnalica*, 15(1), 18-28.
- Dewi Andani dan Wiwin Budi Pratiwi. 2021. Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(3), 635-656.
- Endi Suhadi. 2023. Akibat Kepailitan Terhadap Perusahaan Asuransi. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 10(1), 1-16.
- Noor Azizah. 2022. Buku Ajar Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan. Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Press.
- Raden Besse Kartoningrat dan Isetyowati Andayani. Karakteristik Fraud Dalam Hukum Kepailitan. *Perspektif*, 25(3), 190-204.
- Satria Braja Hari Andja, Nico, Pisga H Simamora, dan Ricky B. Bangun. 2020. Analisis Yuridis Itikad Baik Pemohon Pailit Terhadap Penyelesaian Utang Piutang (Ditinjau dari UU N0.37 Tahun 2004). *Jurnal Mutiara Hukum*, 3(2), 1-12.
- Siti Anisah. 2011. Bahan Ajar Hukum Acara Pengadilan Niaga Kepailitan, Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2009. Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Jakarta : Grafiti,
- Yudi Kornelis dan Yudhi Priyo Amboro. 2016. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan. *Jurnal Selat*, 4(1), 101-114.
- Yuhelson. 2019. Hukum Kepailitan di Indonesia. Gorontalo : Ideas Publishing.

BAB 4

HUKUM PERBANKAN

Oleh Endang Kurniawati

4.1 Pendahuluan

Pengertian Ilmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Jadi hukum Indonesia adalah keseluruhan hukum positif Indonesia sebagai suatu sistem hukum yang sedang berlaku di Indonesia dalam garis besarnya hukum positif di Indonesia sebagai objeknya. Sedangkan pengertian hukum menurut penulis adalah keseluruhan peraturan yang dibuat oleh penguasa (masyarakat dan negara) sebagai alat untuk mencapai tujuan – tujuan yang ingin dicapai oleh penguasa itu. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu Negara. Bank juga merupakan lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan pada nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu Negara.

Sedangkan pengertian Bank adalah Lembaga perbankan yang merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik negara, bahkan Lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

4.2 Sistem Keuangan, Sistem Perbankan dan Hukum Perbankan

4.2.1 Sistem Keuangan

Istilah "sistem" dan "keuangan" membentuk sistem keuangan. Definisi istilah "keuangan" adalah "seluk beluk uang atau urusan uang", tetapi istilah "sistem" mengacu pada kumpulan komponen yang secara struktural terikat satu sama lain untuk membentuk satu kesatuan. Seiring dengan perannya dalam mentransfer uang dari mereka yang memiliki uang ekstra kepada mereka yang tidak memilikinya, sistem keuangan sangat penting bagi perekonomian. Jika sistem keuangan tidak beroperasi secara efisien, perekonomian akan menjadi tidak efisien dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tidak akan terjadi.

Mengingat semua persyaratan yang harus dipenuhi, mewujudkan sistem keuangan yang sehat dan efektif tentunya merupakan tugas yang sulit. Dalam hal ini, beberapa faktor harus dipenuhi untuk mendorong industri keuangan yang kuat dan stabil, sebagai berikut:

a.) Lembaga Keuangan Yang Sehat

Lembaga keuangan yang berpartisipasi dianggap sehat dan stabil jika mampu memenuhi semua kewajibannya tanpa bantuan dari pihak luar.

b.) Pasar Keuangan Yang Stabil

Agar sistem keuangan stabil secara konsisten, ia harus kuat, terbuka, dan dikelola dengan baik. Keadaan pasar keuangan seperti itu dapat dikelola. Tingkat harga pasar wajar yang mencerminkan kekuatan fundamental dapat dibentuk dengan bantuan kondisi pasar keuangan yang stabil, yang juga dapat mendorong pelaku pasar untuk terlibat dalam perdagangan aktif. Kondisi ini juga memungkinkan pelaku pasar untuk menilai dan mengelola risiko pasar berdasarkan informasi yang ada (pengungkapan penuh).

c.) Lembaga Pengaturan dan Pengawasan Yang Kompeten

Lembaga dengan otoritas pengaturan dan pengawasan di bidang keuangan, moneter, dan fiskal dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan yang:

- a. Konsisten, terintegrasi, hemat biaya,

b. dan mampu mempertahankan tingkat persaingan yang sehat.

c. Mampu mendorong inovasi pasar uang.

Terganggunya upaya mobilisasi uang yang sangat dibutuhkan oleh sektor riil secara sederhana dapat dijelaskan oleh ketidakstabilan sektor keuangan. Sektor *real estate* akan membatasi bahkan mungkin menghentikan kegiatan ekonomi jika aliran modal terhambat. Selain itu, transmisi kebijakan moneter bergantung pada stabilitas sektor keuangan, khususnya pasar keuangan.

Berikut beberapa penjelasan mengenai lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, seperti bank, perusahaan asuransi, perusahaan pemberi pinjaman, dan pegadaian.

A) Bank

Bank adalah lembaga keuangan yang memfasilitasi penciptaan dan peredaran mata uang dengan meminjamkan uang dan layanan terkait lainnya, seperti memfasilitasi transfer dana. Di Indonesia, perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam bentuk simpanan” dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan taraf hidup secara umum.

B) Asuransi

Manfaat asuransi dalam mencegah kerugian, kerusakan, atau kehilangan harta benda semakin dikenal luas, terutama di wilayah metropolitan, dan hal ini turut mendorong berkembangnya sektor keuangan non-bank yang dikenal dengan bisnis asuransi. mendapatkan keuntungan secara moneter dari operasinya.

Industri asuransi telah menjadi bagian dari perekonomian Indonesia sejak lama dan telah memberikan kontribusi bagi pembangunan negara bersama dengan sektor ekonomi lainnya. Pengertian usaha perasuransian berikut ini dapat diambil dari

ketentuan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 yang mengatur tentang Usaha Perasuransian:

- a. Perusahaan asuransi adalah bisnis jasa keuangan yang melindungi klien mereka dari kerugian finansial sebagai akibat dari kejadian tak terduga seperti kehilangan orang yang dicintai. Jika pengguna jasa asuransi dirugikan karena beberapa keadaan yang tidak terduga, perusahaan asuransi akan membayar klaim pengguna.
- b. Perusahaan pendukung asuransi menawarkan layanan perantara, penilaian kerugian asuransi, dan layanan lain untuk membantu layanan perusahaan asuransi dalam operasi komersial mereka.

C) Lembaga Pembiayaan

Lembaga keuangan ini diatur dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988. Lembaga keuangan adalah badan usaha yang meminjamkan uang kepada badan usaha lain dalam bentuk modal atau jasa keuangan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Perpres tersebut, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan berupa penyediaan dana atau barang modal dengan tidak langsung mengambil dana dari masyarakat. Kegiatan lembaga pembiayaan di bidang-bidang berikut ini antara lain diatur oleh Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988:

- a. Sebuah perusahaan leasing,
- b. sebuah perusahaan VC,
- c. sebuah perusahaan anjak piutang yang menangani piutang,
- d. sebuah perusahaan pembiayaan konsumen,
- e. sebuah perusahaan kartu kredit,
- f. sebuah perusahaan perdagangan sekuritas.

D) Pegadaian

Hak gadai adalah hak yang diberikan kepada debitur yang berutang pada benda tidak bergerak berdasarkan Pasal 1150 KUH Perdata, yang memberikan hak kepada debitur untuk menerima pembayaran atas barang itu sebelum kreditur lain, dikurangi biaya penjualan barang itu dalam pelelangan. barang dan yang lebih besar dari jumlah hipotek asli atau jumlah yang dikeluarkan untuk mencoba menyelamatkan barang.

Pegadaian, sebuah lembaga keuangan non-bank di Indonesia, telah memberikan kredit kepada nasabahnya sejak tahun 1901. Untuk menggadaikan barang, calon klien atau debitur harus setuju untuk menyerahkan barang bergerak apa pun yang mungkin mereka miliki sebagai jaminan pinjaman, serta memberikan hak kepada debitur atau kantor pegadaian untuk menjual barang tersebut dilelang jika debitur tidak dapat menebusnya dalam waktu yang ditentukan. Pendirian pegadaian dapat disebut sebagai penyalur kredit. Hanya pinjaman dengan jangka waktu 3 hingga 6 bulan, dengan jumlah kredit yang relatif kecil, yang ditawarkan oleh lembaga pegadaian.

Dalam menjalankan bisnisnya, lembaga pegadaian akan memberikan persyaratan dan proses yang tidak rumit dan langsung kepada semua orang untuk pinjaman uang tunai jangka pendek. Daftar persyaratan dan prosedur langsung berikut dapat digunakan untuk menjelaskannya: "Calon peminjam atau calon debitur menyerahkan kepada pemberi pinjaman barang bergerak miliknya atau milik pihak ketiga yang diberi kuasa olehnya, bersama dengan pernyataan singkat tentang identitas peminjam. dan tujuan penggunaan kredit Peminjam dapat memperoleh pinjaman langsung dari kasir setelah agunan dinilai oleh penilai dan perkiraan harga telah ditetapkan.

Pada dasarnya semua barang bergerak dapat dijadikan jaminan kredit di pegadaian. Namun pegadaian atau lembaga pegadaian dapat mempunyai alasan-alasan tertentu untuk melarang barang bergerak, antara lain:

- a. Barang-barang milik pemerintah
- b. Produk yang terbuat dari unsur kimia atau alami
- c. Kendaraan bermotor, tetapi hanya dalam keadaan tertentu, seperti pada tahun 2005 dan sesudahnya.
- d. Tumbuhan dan hewan
- e. Karya seni, dll.

4.2.2 Sistem Perbankan

Istilah "perbankan" digunakan untuk menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, seperti struktur, kegiatan komersial, dan metode operasionalnya. Industri perbankan di Indonesia diatur oleh UU No. 7 Tahun 1992 dan

UU No. 10 Tahun 1998. Masalah dengan sistem keuangan Indonesia meliputi:

1.) Asas, fungsi, dan tujuan Perbankan

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan memberikan informasi tentang prinsip-prinsip perbankan yang digunakan di Indonesia, yang menyatakan bahwa “perbankan Indonesia dalam menjalankan usahanya berlandaskan ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Untuk memperoleh kepercayaan masyarakat, bank dan pegawainya wajib menjalankan kegiatan usaha dan melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, hati-hati, dan profesional, sesuai dengan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2 UU Perbankan di atas. Kepercayaan masyarakat merupakan penentu utama pertumbuhan atau stagnasi suatu bank, baik bank tersebut dimiliki swasta maupun dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Ketentuan Pasal 3 UU Perbankan yang menyebutkan bahwa “Fungsi utama perbankan Indonesia adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat”, memberikan pemahaman tentang fungsi perbankan.

Dalam hal stabilitas nasional di Indonesia, bank tidak hanya peduli pada ekonomi. Ini termasuk stabilitas sosial dan politik negara. UU Perbankan yaitu Pasal 4 yang menyatakan bahwa “perbankan Indonesia bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional menuju kesejahteraan rakyat banyak”, mengatur hal tersebut.

2.) Jenis – Jenis dan Usaha Bank

a. Jenis – Jenis Bank

Persyaratan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang mengkategorikan bank ke dalam dua kategori, yaitu Bank Umum dan BPR, memberikan informasi tentang banyaknya jenis bank yang diakui di Indonesia.

Bank umum adalah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya sesuai dengan standar perbankan konvensional atau hukum syariah. Lembaga keuangan yang memfasilitasi transaksi moneter dikenal sebagai bank komersial. Sedangkan bank yang

menjalankan usahanya secara normal atau sesuai dengan hukum syariah dan tidak dapat menawarkan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembayaran adalah yang diindikasikan oleh bank perkreditan rakyat.

b. Usaha – Usaha Bank

Menurut Pasal 6 UU No. 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang Perbankan, bank umum dapat melakukan jenis usaha sebagai berikut:

- 1.) Berikan kredit yang jatuh tempo
- 2.) Mengirimkan surat pengakuan hutang
- 3.) Menerima uang dari masyarakat dalam bentuk tabungan, CD, rekening tabungan, dan rekening sejenis lainnya.
- 4.) Wesel, sertifikat Bank Indonesia, obligasi, surat dagang dengan jangka waktu maksimum satu tahun, dll., adalah contoh barang yang harus diambil oleh pembeli untuk menerima resiko saat melakukan pembelian.
- 5.) Memindahkan uang untuk keuntungan klien
- 6.) Menggunakan alat seperti wesel, cek, atau metode lain untuk menyeter uang, meminjam uang tunai dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada mereka.
- 7.) Mendapatkan uang dari tagihan terkait sekuritas
- 8.) Membangun lokasi penyimpanan produk dan surat berharga.

BPR dilarang melakukan kegiatan komersial sesuai Pasal 14 UU Amka No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai berikut:

1. Menerima pembayaran giro dan ikut serta dalam transaksi
2. Mendorong keterlibatan ekuitas
3. Melakukan asuransi.
4. Melakukan transaksi keuangan dalam mata uang asing
5. Terlibat dalam perusahaan lain kecuali yang disebutkan dalam Pasal 13 kontrak.

3.) Perizinan

Bank adalah organisasi yang diakui oleh hukum yang terlibat dalam kegiatan komersial untuk mengumpulkan simpanan dari masyarakat umum dan mendistribusikan kembali uang tersebut ke ekonomi lokal. Jelas, ada persyaratan hukum yang harus dipenuhi sebelum semua ini dapat dilakukan.

Untuk melakukan kegiatan perbankan diperlukan izin sesuai Pasal 16 ayat (1), (2), dan (3) UU Perbankan.

Pasal 16 ayat (1) berbunyi :

“Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang – Undang tersendiri”.

Mengingat dana disimpan pada pihak penghimpun dana dalam kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, tersirat dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) bahwa kegiatan penghimpunan dana masyarakat oleh siapapun pada hakekatnya perlu diawasi.

Pasal 16 ayat (2) berbunyi :

“Untuk memperoleh izin usaha Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang – kurangnya tentang:

- a. Kelayakan rencana kerja tergantung pada struktur organisasi,*
- b. manajemen,*
- c. modal,*
- d. kepemilikan,*
- e. keahlian perbankan, dan*
- f. kepemilikan.”*

Menurut Pasal 16 ayat 2, Bank Indonesia harus mempertimbangkan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank di wilayah tertentu, dan pemerataan pembangunan ekonomi nasional sebelum memberikan izin usaha kepada lembaga keuangan. di tempat terbuka dan BPR.

Pasal 16 ayat (3) berbunyi :

“Persyaratan dan tata cara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia”.

Dari ketentuan Pasal 16 ayat 1, 2 dan 3 dapat dikemukakan bahwa ketentuan pokok yang ditetapkan oleh Bank Indonesia meliputi:

- a. Hubungan keluarga antara manajemen bank dilarang,
- b. ada batasan pada manajemen
- c. saham kepemilikan,
- d. rencana kerja layak.
- e. Memiliki pengetahuan perbankan dan berakhlak mulia merupakan prasyarat untuk menjadi pengurus bank.

4.) Bentuk – Bentuk Hukum Bank

Bank umum, BPR, dan kantor perwakilan luar negeri dan cabang bank semuanya diberi status hukum yang berbeda dalam Undang-Undang Perbankan.

Ayat 1 Pasal 21 menentukan bahwa Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Perseroan Daerah adalah semua bentuk badan hukum yang dapat diterima oleh Bank Umum, sedangkan Pasal 21 Ayat 2 menentukan Perseroan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), dan bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah adalah semua bentuk badan hukum BPR yang dapat diterima. Selain itu, Pasal 21 ayat 3 mengamanatkan bahwa kantor perwakilan dan kantor cabang bank asing harus memiliki struktur hukum yang sama dengan induk perusahaan.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa struktur hukum BPR berbeda dengan bank umum.

5.) Persyaratan dan Prosedur Pendirian Bank

Sejalan dengan hal tersebut di atas, persyaratan pendirian bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

a. Pendirian Bank Umum

Dalam mendirikan bank umum, penting untuk memperhatikan dan memenuhi persyaratan umum dan tata cara perizinan bank yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum. Persyaratan tersebut merupakan tambahan dari yang telah digariskan dalam Pasal 16 ayat 2 UU Perbankan.

Persyaratan adalah persyaratan yang, secara teori, harus dipenuhi oleh pemohon sebagai bagian dari permohonannya

untuk menerima lisensi. Apabila persyaratan pemohon sudah lengkap, Bank Indonesia wajib menangani permohonan tersebut.

Selambat-lambatnya 60 bulan (enam puluh hari) setelah menerima semua bahan permohonan yang diperlukan, Bank Indonesia harus menerbitkan surat pernyataan disetujui atau tidaknya permohonan izin prinsip. Kebenaran dan kelengkapan dokumen akan diperiksa oleh Bank Indonesia sebelum memberikan keputusan akhir atas suatu permohonan. Jumlah persaingan yang sehat antar bank, kejenuhan pasar perbankan, wawancara dengan calon pemilik, Dewan Komisaris, dan Direksi semuanya akan diselidiki dalam penelitian ini.

Dalam hal Bank Indonesia menerbitkan izin usaha, bank yang bersangkutan wajib mulai beroperasi paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah izin usaha diterbitkan. Direksi Bank Indonesia akan mencabut izin tersebut apabila bank tidak melakukan kegiatan usaha setelah lewat jangka waktu yang ditentukan.

b. Pendirian Bank Perkreditan Rakyat

Pendirian BPR, seperti pendirian Bank Umum, memerlukan izin utama dan izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.

Untuk dapat dipertimbangkan sebagai izin prinsip BPR, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tentang BPR.

Bank Indonesia memiliki waktu enam puluh (60) hari sejak tanggal diterimanya permohonan izin usaha secara lengkap untuk menerbitkan keputusan pemberian izin atau tidak. Dalam hal calon pengganti telah ada, Bank Indonesia akan mewawancarai pemilik, anggota Dewan Komisaris, dan Direksi untuk menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan tersebut. Namun, jika tidak ada pengganti, wawancara lebih lanjut tidak diperlukan.

Bank yang bersangkutan harus mulai beroperasi paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia. Apabila bank tidak dapat beroperasi dalam

jangka waktu yang ditentukan, Direksi Bank Indonesia akan mempertimbangkan untuk mencabut izin bank tersebut.

4.2.3 Hukum Perbankan

Aman untuk mengatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perbankan diatur oleh undang-undang perbankan. Tentu saja, memberikan pernyataan seperti itu saja tidak cukup untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang arti hukum perbankan. Akibatnya, penting untuk menyajikan berbagai definisi hukum perbankan dari para ahli di lapangan.

Definisi penulis tentang "hukum perbankan" mencakup semua aturan, baik eksplisit maupun implisit, yang berkaitan dengan lembaga perbankan, operasi perbankan, dan prosedur perbankan. Klaim ini didasarkan pada keyakinan penulis bahwa perbankan mencakup semua aspek perbankan, mulai dari institusi perbankan hingga operasi perbankan hingga proses yang digunakan untuk menjalankan aktivitas tersebut. Dengan mengadopsi sudut pandang ini, kita dapat memperjelas bahwa semua peraturan perundang-undangan perbankan dianggap sebagai norma tertulis, sedangkan hal-hal dan perilaku yang muncul dalam menjalankan kegiatan perbankan dianggap sebagai norma tidak tertulis.

Sementara itu, Muhammad Djumhana mendefinisikan hukum perbankan sebagai kumpulan aturan yang mengatur cara kerja internal bank dan organisasi keuangan lainnya, termasuk keberadaannya dan hubungan mereka dengan bagian lain dari masyarakat. Hukum perbankan, menurut beberapa ahli hukum yang sependapat dengan definisi Munir Fuady, adalah kumpulan peraturan yang mengatur lembaga keuangan dan operasionalnya. Norma tersebut dapat ditemukan di beberapa tempat, antara lain peraturan perundang-undangan, preseden yudisial, doktrin hukum, dan sumber hukum lainnya. Dalam bisnis perbankan, terdapat beberapa aturan dan ketentuan yang harus diikuti terkait dengan perilaku pejabat bank, hak, kewajiban, tugas, dan tanggung jawab pelaku industri, keberadaan bank, dan topik terkait lainnya.

4.3 Tindak Pidana di Bidang Perbankan

4.3.1 Tindak Pidana Keuangan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 2 UU No.7 Tahun 1992 dan UU No.10 Tahun 1998

Sudah menjadi rahasia umum bahwa tindak pidana dalam industri perbankan merupakan salah satu jenis tindak pidana bidang ekonomi. Bank dijadikan sebagai alat sekaligus sasaran oleh para pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan di industri keuangan.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa ada dua (dua) kategori yang dicakup dalam kegiatan kriminal: kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan mencakup semua perilaku yang melawan hukum dan tunduk pada akibat bagi pelakunya. Pada hakikatnya kitab kedua KUHP mengatur mengenai kejahatan. KUHP bukanlah satu-satunya undang-undang yang menangani perilaku kriminal. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar undang-undang dan diancam dengan pidana yang digariskan dalam Buku Kedua KUHP atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur tentang perbankan, telah dijelaskan bahwa tindak pidana terbagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Mengacu pada pelanggaran dan kejahatan yang tercakup dalam UU Perbankan.

4.3.2 Tindak Pidana Pelanggaran Di Bidang Perbankan

Secara khusus, Pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur mengenai perbuatan melawan hukum dalam industri perbankan.

Menurut Pasal 51 ayat 2 dengan jelas dinyatakan bahwa:
"Tindak Pidana Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 48 ayat (2) adalah pelanggaran".

Selengkapnya ketentuan Pasal 48 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

“Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara sekurang – kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua tahun) serta denda sekurang – kurangnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”.

Dua kategori yang berbeda dari perilaku ilegal dalam industri perbankan didefinisikan oleh UU No. 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998: pidana kejahatan dan pidana pelanggaran. Data yang disajikan di atas menjelaskan tentang hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, *Studi Hukum Bantuan Likuiditas Bank Indonesia*, Hasil Riset Satgas BLBI dengan HLB Hadori dan Rekan Bekerja sama dengan Law Office Soehandjono dan Associate Indonesia, IDMA Group – Canada, 2002.
- Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, CV Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Asas -asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik*, Buku Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- R. Soesilo, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cetakan Kesepuluh, Politeia Bogor, 1988.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Thomas Suyatno dkk, *Dasar -dasar Perkreditan*, PT. Gramedia, Jakarta, 1993.
- Zainal Asikin, *Pokok – Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1997.

UNDANG – UNDANG

- Indonesia, Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- Indonesia, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

BAB 5

HUKUM PENGANGKUTAN

Oleh Rielia Darma Bachriani

5.1 Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan adalah kontrak dua arah antara pengirim dan pengangkut, dimana pengangkut berkomitmen untuk mengatur transportasi barang dan/atau manusia/orang yang aman dari satu lokasi ke lokasi lain, sedangkan pengirim berkomitmen untuk menanggung biaya pengangkutan (Absi and Rusniati, 2021).

Pergerakan manusia atau orang dan produk dari titik asal ke tujuan akhir disebut sebagai transportasi. Beberapa aspek yang berhubungan dengan transportasi dalam hal ini, adalah :

1. Sesuatu yang diangkat;
2. Kendaraan sudah tersedia sebagai bentuk transportasi;
3. Kendaraan dapat melewati area tertentu.

Pergerakan dari titik asal, di mana kegiatan transportasi dimulai, ke titik tujuan kegiatan transportasi berakhir, disebut sebagai proses transportasi (Safira, 2017). Memindahkan manusia/orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain dengan tujuan untuk meningkatkan daya guna dan nilai adalah tujuan transportasi, yang menunjukkan bahwa pedagang akan dapat memperoleh keuntungan yang signifikan jika kegunaan dan nilai dari lokasi baru tersebut meningkat (Absi and Rusniati, 2021).

Beberapa definisi para ahli tentang pengertian hukum pengangkutan, antara lain :

1. R. Soekardono menyatakan bahwa “Pengangkutan berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisien. Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan di mana angkutan itu diakhiri”.

2. HMN Purwosutjipto berpendapat bahwa “Perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan” adalah pengertian dari pengangkutan.
3. Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa “Pengangkutan itu meliputi tiga dimensi pokok yaitu : Pengangkutan sebagai usaha (*business*); Pengangkutan sebagai perjanjian (*agreement*); dan pengangkutan sebagai proses (*process*).” (Sastro, 2015).
4. Ridwan Khairandy, berpendapat bahwa pemindahan barang dan/atau orang dari tempat asal ke tempat tujuan adalah definisi dari pengangkutan (Khairandy, 2013).

Secara hukum, undang-undang dan peraturan di Indonesia tidak mendefinisikan pengertian transportasi. Kesepakatan bersama antara pengirim, pemilik barang, dan pihak yang diangkut, dapat ditetapkan secara hukum atau yuridis sebagai pengangkutan jika suatu harga pengangkutan dibebankan kepadanya (Mubarak, 2015).

Akibat adanya transportasi meningkatkan nilai produk yang diangkut, karena biasanya suatu produk akan lebih berharga di tempat tujuan akhir daripada di tempat asalnya. Nilainya akan lebih besar dari biayanya.. Nilainya akan melebihi biaya yang dikeluarkan. Nilai tempat (*place utility*) dan nilai waktu (*time utility*). Jika komoditas dikirim ke lokasi yang memiliki nilai lebih tinggi dan dapat langsung digunakan, kedua nilai tersebut diperoleh. Dengan demikian, transportasi menawarkan masyarakat apa yang dikenal sebagai layanan transportasi (Safira, 2017).

5.2 Fungsi dan Tujuan Pengangkutan

5.2.1 Fungsi Pengangkutan

Untuk meningkatkan kegunaan dan nilainya, transportasi berfungsi untuk memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain.

5.2.2 Tujuan Pengangkutan

Tujuan pengangkutan adalah untuk mengangkut orang atau barang dari satu lokasi ke lokasi lain secara efektif dan efisien, maka diselenggarakan transportasi. Dikatakan efektif karena dapat memindahkan orang atau barang dengan cepat atau dalam jumlah besar dan banyak, dan dikatakan efisien karena dengan menggunakan transportasi dapat mengurangi jarak tempuh dan waktu yang dibutuhkan untuk berpindah dari lokasi awal ke lokasi tujuan akhir (Kasmawati, 2019).

5.3 Klasifikasi Pengangkutan

Moda pengangkutan atau transportasi dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pengangkutan atau transportasi darat
 - a. Transportasi melalui jalan (jalan raya);
 - b. Transportasi dengan kereta api
2. Pengangkutan atau transportasi laut;
3. Pengangkutan atau transportasi udara (Safira, 2017).

Pengangkutan atau transportasi dapat dibagi menjadi berbagai kategori berdasarkan moda atau jenisnya (*modes of transportation*) yang dapat dilihat dari segi barang yang diangkut, lokasi tempat berlangsungnya transportasi, aspek teknis yang terlibat, dan moda transportasi itu sendiri. Pengelompokan transportasi secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Pengangkutan dari segi atau dalam hal barang yang dipindahkan :
 - a. memindahkan orang (*passengers*);
 - b. memindahkan barang bergerak (*goods*); dan
 - c. pengiriman pos (*mail*).
2. Pengangkutan dari segi lokasi tempat berlangsungnya. Transportasi dapat dikategorikan secara geografis ke dalam kategori berikut :
 - a. transportasi antar benua, seperti dari Asia ke Eropa;
 - b. transportasi antar kontinental, seperti dari Perancis ke Swiss dan kemudian ke Timur Tengah;
 - c. transportasi antar pulau, seperti dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera;

- d. transportasi antar kota, seperti dari Jakarta ke Bandung;
 - e. transportasi antar daerah, seperti dari Jawa Barat ke Jawa Timur; dan
 - f. transportasi kota, seperti di Surabaya, Medan, dan kota lainnya.
3. Ditinjau dari segi teknis dan dari segi moda transportasi, transportasi dapat dibedakan sebagai berikut :
- a. angkutan jalan raya (*road transportation*) meliputi perjalanan dengan mobil, truk, dan bus;
 - b. transportasi kereta api termasuk trem listrik dan bentuk perjalanan kereta api lainnya. Terkadang, transportasi kereta api dan jalan raya, juga dikenal sebagai transportasi darat, menggabungkan transit jalan raya dan kereta api.
 - b. transportasi jalur air darat atau melalui air di pedalaman, termasuk pergerakan sungai, kanal, danau, dan sebagainya;
 - c. transportasi pipa, seperti memindahkan bahan bakar, air, dan minyak tanah;
 - d. pengangkutan laut atau samudra (*ocean transportation*), atau memindahkan orang atau barang melintasi lautan dengan kapal laut;
 - e. transportasi udara (memindahkan orang atau barang melintasi udara), atau memindahkan orang atau benda melintasi udara dengan pesawat terbang. (Mubarak, 2015).

5.4 Sumber Hukum Pengangkutan

Sumber Hukum Pengangkutan dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang, yurisprudensi, dan hukum kebiasaan yang kesemuanya memuat ketentuan tentang hukum pengangkutan atau transportasi. Adapun sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Umum : Buku III KUHPdata tentang Perikatan;
- 2. Khusus :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);

- b. Ordonansi Pengangkutan Udara (Stb. Tahun 1939 No. 100);
- b. Yurisprudensi;
- c. Hukum Kebiasaan;
- d. UU No. 13 Tahun 1992 jo UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- a. UU No. 14 Tahun 1992 jo UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- e. UU No. 15 Tahun 1992 jo UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- f. UU No. 21 Tahun 1992 jo UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

Legislasi tersebut diikuti oleh Peraturan Pelaksanaannya (Safira, 2017).

5.5 Ruang Lingkup Hukum Pengangkutan

Ruang lingkup hukum pengangkutan ada tiga bidang, yaitu :

1. Transportasi di darat

Beberapa aspek yang diperlukan dalam transportasi untuk mencapai fungsi dan memberikan hasil yang diharapkan, antara lain :

- a. Moda transportasi itu sendiri (*operating facilities*).
- b. Prasarana yang akan dilalui kendaraan (*right of way*).
- c. Lokasi di mana penumpang bersiap-siap untuk naik (*terminal facilities*).

2. Transportasi di udara

Karena meningkatnya kemungkinan untuk bekerja sama dengan negara lain, *akuntabilitas* transportasi udara merupakan masalah yang sangat sensitif. Hal ini meningkatkan kemungkinan sengketa hukum antara dua negara atau lebih, maka diperlukan undang-undang atau peraturan khusus untuk mengkoordinasikan dua kepentingan yang berasal dari hukum yang berbeda tersebut.

3. Transportasi di air atau perairan

Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008, angkutan di perairan meliputi :

a. Angkutan laut

yaitu khususnya penyelenggaraan transportasi yang mendukung kegiatan transportasi laut.

b. Angkutan danau dan sungai

"Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan", terutama "Angkutan Sungai dan Danau" atau ASD dan "Angkutan Penyeberangan".

Yang dimaksud dengan "moda ASDP" adalah suatu jenis "moda" atau "jenis transportasi" yang sistem transportasinya terdiri dari lima jenis yaitu : moda transportasi darat (jalan raya), moda transportasi udara, moda transportasi kereta api, moda transportasi pipa (yang belum dapat digunakan), moda angkutan laut, dan moda ASDP.

Kata "*inland water transportation*" berasal dari istilah "*inland waters*" (dalam bahasa Inggris) dan "*navigation d'interieure*" (dalam bahasa Perancis), yang merujuk pada kegiatan pelayaran dan pengangkutan yang terjadi di perairan pedalaman termasuk sungai, danau, dan kanal.

Tentunya transportasi jenis ini menggunakan perairan darat bukan perairan laut sebagai infrastruktur utamanya. Yang dimaksud dengan "perairan pedalaman" adalah semua perairan danau, kanal, dan sepanjang sungai dari hulu sampai muara sebagaimana tercantum dalam undang-undang atau peraturan yang meliputi perairan pedalaman dalam kamus himpunan istilah perhubungan.

c. Angkutan penyeberangan

Angkutan penyeberangan adalah moda transportasi yang menghubungkan jaringan jalan raya dan/atau rel kereta api yang terputus oleh adanya air dengan bertindak sebagai jembatan yang bergerak. Jenis perjalanan ini dikenal sebagai *ferry transport* dalam bahasa Inggris.

Selain yang tercantum di atas, moda transportasi laut lainnya berikut ini juga berdasarkan Pasal 7 UU No. 17 Tahun 2008 :

a. Angkutan laut dalam negeri

Adalah penyelenggaraan angkutan laut yang diselenggarakan oleh badan usaha angkutan laut nasional

atau dalam arti memanfaatkan batas negara dan berlangsung di wilayah perairan Indonesia.

b. Angkutan laut luar negeri

Adalah transfer komoditas melalui laut bebas dari satu negara ke negara lain dari pelabuhan atau terminal yang ditujukan untuk perdagangan internasional, atau dari pelabuhan asing ke pelabuhan atau terminal yang ditunjuk di Indonesia.

c. Angkutan laut khusus

Layanan transportasi ini mendukung operasi utama perusahaan, sekaligus memajukan tujuan komersialnya sendiri.

d. Angkutan laut umum

Menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, atau kapal motor dasar berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu, usaha rakyat yang bersejarah dan khas menyediakan transportasi di perairan (Mubarak, 2015).

5.6 Subjek dan Objek Hukum Pengangkutan

5.6.1 Subjek Hukum Pengangkutan

Undang-undang transportasi memungkinkan status hukum orang perseorangan, persekutuan yang terdiri dari bukan badan hukum, atau badan hukum. Subjek hukum pengangkutan adalah pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan, khususnya antara para pihak dalam perjanjian transportasi, antara lain :

1. Pembawa atau pengangkut

adalah pihak yang berkewajiban merencanakan pergerakan atau pengangkutan barang dan/atau penumpang. Dapat berstatus sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), atau Kepemilikan Tunggal atau Perorangan. Adapun ciri dan karakteristik dari pengangkut atau pembawa, meliputi :

a. Perusahaan penyelenggara transportasi.

b. Menggunakan alat pengangkut atau pembawa mekanik.

c. Penerbit dokumen transportasi.

2. Agen Pengiriman (*Consigner, Shipper*)

adalah kesanggupan pihak yang mengikatkan diri pada suatu pengaturan pengangkutan untuk menutup biaya pengangkutan barang. Biaya penyimpanan akan dibebankan kepada pengirim yang barangnya tidak diambil dari lokasi penyimpanan yang ditentukan dalam jangka waktu yang ditentukan. Pengangkut harus memberi kompensasi kepada pengirim atas biaya transportasi yang telah mereka bayar jika mereka menunda keberangkatan kiriman. Ciri-ciri dan karakteristik pengirim meliputi :

- a. Memperoleh kepemilikan atas barang-barang yang tercakup dalam kontrak.
- b. Membayar biaya pengiriman.
- c. Pemegang untuk dokumen transportasi.

3. Penumpang (*Passenger*)

adalah seseorang yang mewajibkan dirinya sendiri untuk menanggung biaya pengangkutannya sendiri atau semua orang atau badan lain yang menggunakan jasa angkutan, baik dengan kapal laut, pesawat udara, maupun angkutan darat. Ciri dan karakteristik penumpang secara umum :

- a. Para penandatangan kontrak.
- b. Pembayar angkutan.
- c. Pemegang untuk dokumen transportasi.

4. *Ekspeditor*

adalah orang atau badan yang bertanggung jawab mencari pengangkut barang di darat atau di air untuk kepentingan pengirim, ekspedisi adalah orang perseorangan atau badan hukum. *Ekspeditor* adalah seorang pengusaha yang menjalankan usaha di industri pengiriman barang, seperti pengiriman barang kereta api, laut, dan udara.

Ekspedisi menangani berbagai dokumen dan prosedur yang berkaitan dengan pemasukan dan/atau pengeluaran produk dari peralatan, pengeluaran barang dari alat angkut, atau pengeluaran barang dari gudang stasiun/pelabuhan/bandara. Ciri-ciri dan karakteristik *ekspeditor* antara lain:

- a. Perusahaan pencarian perantara untuk pembawa barang.
- b. Mewakili pengirim dengan atas nama pengirim.
- c. Terima pembayaran pengirim.

5. Agen Perjalanan (*Travel Agent*)

adalah orang yang membantu pengangkut mencari penumpang. Agen perjalanan ini berwenang, berfungsi sebagai pengangkut dan menawarkan layanan transportasi penumpang. Penumpang membayar biaya transportasi, yang kemudian diteruskan oleh agen perjalanan ke pengangkut, yang kemudian membayar komisi kepada agen perjalanan.

Pemberian kuasa keagenan (*contract of representative agency*) menimbulkan suatu hubungan hukum. Berikut ini adalah ciri dan karakteristik dari agen perjalanan :

- a. Perusahaan perantara pencarian penumpang.
- b. Mewakili pengangkut dan bertindak atas namanya.
- c. Menerima pembayaran dari pengangkut.
- d. Penerima (*consignee*).

adalah pengirim yang dapat dikenali dari dokumentasi transit, misalnya pembeli atau importir, pihak yang memperoleh surat kuasa. Ciri dari penerima, adalah :

1. Perusahaan atau orang yang menerima hak dari pengirim barang.
2. Pemegang dokumen angkutan.
3. Membayar atau tidak biaya transportasi (Kasmawati, 2019).

5.6.2 Objek Hukum Pengangkutan

Pemegang dokumen angkutan berfungsi sebagai objek hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban para pihak secara baik, adil, dan menguntungkan, yang merupakan tujuan dari penegakan hukum. Sasaran atau objek hukum transportasi meliputi :

1. Barang Muatan (*Cargo*)

adalah barang-barang yang sah dan dilindungi undang-undang, antara lain :

- a. pakaian jadi atau pakaian;
- b. makanan atau sembako;
- c. peralatan rumah tangga;
- d. pendidikan;
- e. pembangunan;

f. satwa.

2. Alat pengangkut

sebagai pemilik bisnis yang mengoperasikan pengangkutan, perusahaan pengangkutan memiliki peralatan pengangkutan. Apakah alat pengangkut tersebut milik sendiri atau menggunakan kendaraan orang lain sesuai kontrak sewa. Alat pengangkut tersebut adalah :

1. Kereta Api

adalah setiap kendaraan yang bergerak di atas rel, baik yang berjalan sendiri maupun bersama-sama dengan kendaraan lain.

2. Kendaraan Umum

adalah alat yang dapat melakukan perjalanan di jalan dan mencakup kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang digerakkan oleh peralatan teknis internal dan dipungut biaya untuk menggunakannya. Mobil umum perlu didaftarkan, tujuannya adalah untuk :

1. Memberikan informasi yang dapat digunakan untuk administrasi dan pengelolaan operasional kendaraan Indonesia yang efisien.
2. Membantu dalam perencanaan, rekayasa, dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan, serta penyelidikan pelanggaran atau kejahatan yang melibatkan kendaraan yang bersangkutan.
3. Menyediakan kebutuhan data tambahan untuk perencanaan pertumbuhan nasional.

3. Kapal Komersial atau Niaga

adalah kendaraan air yang digerakkan secara mekanis dengan berbagai ukuran, bentuk, atau desain, termasuk kendaraan yang memiliki penyangga dinamis.

4. Pesawat Udara

adalah kendaraan yang tersedia untuk umum, dikenakan biaya yang dapat terbang di udara berkat daya angkat dari respons udara. Pesawat komersial yang ada di Indonesia harus memiliki tanda registrasi (Kasmawati, 2019).

5.7 Dokumen Angkutan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia dokumen dipahami sebagai barang tertulis atau barang cetakan yang dapat dimanfaatkan sebagai bukti atau sumber informasi. Pemahaman ini mengarah pada kesimpulan bahwa pendukung dokumen pengangkutan adalah segala sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat menjadi bukti adanya kontrak pengangkutan antara pengangkut dan orang yang menggunakan jasa angkutan. Dalam hal ini termasuk transportasi untuk orang dan produk atau barang. Biasanya, dokumen angkutan yang lazim digunakan dalam perjalanan udara, laut, dan darat ada tiga yaitu :

- a. Tiket penumpang, untuk pengangkutan orang.
- b. Tiket bagasi, untuk memindahkan tas atau bagasi.
- c. Surat muatan (*bill of lading*) untuk pengiriman komoditas atau barang (Kasmawati, 2019).

5.8 Kewajiban dan Hak Para Pihak

Tanggung jawab utama pengangkut adalah merencanakan transportasi dari titik asal ke titik tujuan. Hingga sampai di lokasi yang telah ditentukan, pengangkut juga wajib menjaga keamanan muatan dan/atau penumpang yang diangkutnya. Pengangkut, di sisi lain, juga berhak atas biaya transportasi yang dia atur. Yang dimaksud dengan "penyelenggaraan pengangkutan" adalah kemampuan pengangkut untuk mengangkut produk atau barang dan/atau penumpang yang bersangkutan baik secara langsung maupun melalui pengangkut lain atas perintahnya. Tanggung jawab utama penumpang atau pengirim kiriman adalah menanggung biaya transportasi yang telah disepakati (Safira, 2017).

5.9 Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pengangkut

Teori tanggung jawab yang dapat diterapkan sehubungan dengan kewajiban pengangkut untuk membayar ganti rugi, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip tanggung jawab kesalahan (*Fault liability principle*).

Menurut prinsip ini, pengangkut harus memikul tanggung jawab jika mereka melakukan kesalahan atau bertindak ceroboh saat melakukan tugas yang berhubungan dengan transportasi. Dalam prinsip ini beban pembuktian ada pada pihak yang dirugikan sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata dan dituangkan dalam Pasal 1865 kitab undang-undang yang sama (Gultom, 2020). Pengertian perbuatan melawan hukum (*onrectmatigedaad*) tidak diatur dalam Pasal 1365, melainkan hanya mencantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365. Adapun unsur-unsurnya adalah :

1. Ada perbuatan.
2. Harus ada kesalahan tergugat sehingga perbuatan itu melawan hukum.
3. Harus ada perbuatan yang dipersalahkan kepadanya.
4. Harus ada kerugian yang dialami penggugat sebagai akibat dari kesalahan tersebut.
5. Harus ada hubungan sebab akibat antara kerugian tersebut dan tindakan.

Perbuatan melawan hukum dapat didefinisikan baik sebagai perbuatan positif maupun perbuatan negatif, yang meliputi tidak tercapainya sesuatu yang diwajibkan oleh hukum. Di sini, istilah "kesalahan" digunakan dalam arti luas untuk merujuk pada kesalahan yang dibuat dengan sengaja atau tidak hati-hati. Aktivitas pelaku dapat dinilai dari tindakan manusia biasa yang membantunya membedakan antara kapan dia harus dan kapan dia berniat untuk mengambil tindakan (Khairandy, 2013).

2. Prinsip praduga tanggung jawab, bahwa pengangkut selalu dianggap bertanggung jawab (*Presumption of liability principle*).

Aturan ini menyatakan bahwa pengangkut akan selalu dimintai pertanggungjawaban atas segala kerugian yang diakibatkan oleh penyelenggaraan pengangkutan. Akan tetapi, bila pengangkut berhasil membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan tidak melakukan kelalaian, ia dapat dibebaskan dari kewajiban untuk memenuhi kewajibannya

membayar ganti rugi. Pengangkut harus dapat menunjukkan ketidakbersalahannya dan membuktikan tidak melakukan kelalaian dalam situasi ini karena dialah yang memiliki beban pembuktian, bukan penumpang. Pihak yang sakit hati hanya perlu menunjukkan kerugian yang dialaminya selama ini (Gultom, 2020). Prinsip tanggung jawab atas dasar praduga dalam pengangkutan laut sesuai dengan Pasal 468 ayat (2) KUHD (Khairandy, 2013).

3. Prinsip praduga tidak bertanggung jawab, bahwa pengangkut selalu tidak dianggap bertanggung jawab (*Presumption of non liability principle*)

Aturan ini menyatakan bahwa segala kerugian yang diakibatkan oleh operasi pengangkutan tidak pernah menjadi kesalahan pengangkut. Menurut perjanjian pengangkutan, penumpang memiliki beban pembuktian dalam situasi ini. Aturan ini berlaku untuk barang bawaan yang dimiliki penumpang.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*Absolute liability principle*)

Prinsip ini menyatakan bahwa pengangkut wajib bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan pengangkutan tersebut. Tidak ada beban pembuktian dibawah teori tanggung jawab mutlak, sehingga pengangkut tidak dapat lepas dari kesalahan. Oleh karena itu, baik secara moral salah atau tidak, pengangkut harus mempertanggungjawabkan penumpangnya.

5. Prinsip tanggung jawab terbatas (atau Prinsip pembatasan tanggung jawab)

Aturan ini menyatakan bahwa pengangkut bertanggung jawab untuk menutupi kerugian dengan kompensasi, tetapi tanggung jawab tersebut tunduk pada batasan tertentu (Gultom, 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Absi, W.Z. and Rusniati. (2021). Pengantar Hukum Dagang. Purbalingga : CV. Eureka Media Aksara.
- Gultom, E.R. (2020). Hukum Pengangkutan Laut. Bogor : Mitra Wacana Media.
- Kasmawati. (2019). Jalan Sunyi Sang Guru. LPPM Universitas Lampung : FH Unila.
- Khairandy, R. (2013). Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia. Yogyakarta : FH UII Press.
- Mubarak, N. (2015). Hukum Dagang. Surabaya : UIN Sunan Ampel.
- Safira, M.E. (2017). Hukum Dagang Dalam Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia. Ponorogo : CV. Nata Karya.
- Sastro, M. (2015). Hukum Dagang. Lhokseumawe : FH Universitas Maluku Saleh.

BAB 6

HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL

Oleh Nurul Fazri Elfikri

6.1 Pendahuluan

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bahwa dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan, menciptakan kesempatan kerja yang luas dan seimbang di semua sektor perekonomian, serta memberikan kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia maka program pembangunan ekonomi nasional harus dilaksanakan secara komprehensif dan mampu menggerakkan kegiatan perekonomian nasional yang memiliki jangkauan yang luas dan menyentuh ke seluruh sektor riil dari perekonomian masyarakat Indonesia. Program pembangunan ekonomi nasional juga harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang berpedoman pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, program pembangunan ekonomi nasional perlu didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik yang secara terus menerus melakukan reformasi terhadap setiap komponen dalam sistem perekonomian nasional. Salah satu komponen penting dalam sistem perekonomian nasional dimaksud adalah sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi bagi berbagai kegiatan produktif di dalam perekonomian nasional

6.2 Pelaku Pasar Modal

Diperlukan upaya yang berkesinambungan dalam mengawasi aktivitas pada pasar modal supaya dapat berjalan secara aman serta tertib, karena upaya dimaksud memiliki tujuan dalam melindungi eksistensi atas keberadaan beberapa pelaku baik secara Lembaga maupun individu dan industri pasar modal supaya bisa selalu bertumbuh. Ada korelasi serta sama-sama memberi keuntungan diantara beberapa industri serta pelaku pasar modal. Tanpa peranan secara positif lewat beberapa pelaku pasar modal, sehingga industri pasar modal tak bisa bertumbuh. Dan sebaliknya, apabila industri pasar modal tak mengalami perkembangan secara baik, sehingga beberapa pelaku tak bisa berkembang secara wajar serta baik (Marzuki Usman dkk, 1994). Berikut adalah beberapa pelaku yang memiliki peranan pada industri pasar modal baik secara Lembaga ataupun individu diantaranya ialah pemodal (investor), industri yang go public ataupun yang sering dikenal sebagai perusahaan terbuka (emiten), penanggung (*guarantor*), penjamin emisi (*underwriter*), perantara pedagang efek (Pialang, *broker*), wali amanat (*trustee*), perusahaan sekuritas (*securities company*), pedagang efek (*dealer*), perusahaan pengelola dana (*investment company*), serta biro administrasi efek. Pengertian dan peran dari para pelaku dimaksud adalah sebagai berikut :

6.2.1 Emiten atau Perusahaan Terbuka

Lewat pasar modal, industri bisa mendapatkan pendanaan jangka panjang, baik berwujud *equity* (modal sendiri) ataupun *bonds* (modal pinjaman). Jika hendak mendapatkan modal secara individu, sehingga industri yang berkaitan bisa melakukan penjualan saham, serta jika hendak mendapatkan kredit sehingga industri bisa melaksanakan penjualan obligasi. Guna memperoleh modal lewat pinjaman obligasi maupun penjualan saham, sehingga industri tersebut wajib mencatat dampaknya pada pasar modal atau proses go public supaya status industri tersebut jadi perusahaan terbuka. Industri yang mendapatkan pendanaan lewat pasar modal dikenal sebagai emiten. Dana yang didapatkan bersumber lewat

masyarakat, baik secara individu (perorangan) ataupun institusi (lembaga). Masyarakat (lembaga maupun individu) yang membeli atau menjual saham maupun obligasi perusahaan terbuka yang tercatat di bursa efek dinamakan pemodal (investor).

Tujuan industri melaksanakan proses *go public* diantaranya adalah guna melakukan perbaikan pada struktur modal industri tersebut. Modal industri meliputi *equity* (modal sendiri) serta kredit (modal pinjaman). Tiap pinjaman membutuhkan pembayaran bunga. Industri dapat mengalami kerugian sebab beban pinjaman, utamanya jika pinjaman tersebut bersumber pada valuta asing yang angkanya mengalami kenaikan atas mata uang domestik. Bila situasi itu berlangsung dalam periode yang panjang maka kondisi perusahaan dapat menjadi tidak sehat. Satu dari beberapa aktivitas penyelamatan yang bisa dilaksanakan ialah melalui pengurangan total utang, serta digantikan menggunakan modal saham. Perusahaan dapat melakukan penjualan saham guna melaksanakan pembayaran utang yang membebani operasional perusahaan. Aktivitas seperti itu dikenal sebagai *capital restructurization* (restrukturisasi modal) yaitu melakukan perubahan komposisi modal dimana porsi modal utang jadi lebih kecil serta porsi modal saham jadi lebih besar. Jika situasi bisnis mengalami kecenderungan positif, maka tingkatan laba industri makin tinggi atas beban bunga kredit yang dibayarkan. Kondisi berikutnya yang terjadi adalah modal melalui utang mengalami kenaikan sehingga bakal meningkatkan tingkat laba dari modal sendiri.

Tujuan berikutnya dari proses *go public* bagi perusahaan adalah untuk perluasan usaha. Kompetitor bagi perusahaan adalah keniscayaan, sehingga wajib bagi perusahaan untuk bertahan terhadap para pesaing. Suatu perusahaan baik skala kecil ataupun besar harus terus tumbuh dan berkembang dengan wujud kenaikan kapasitas produksi ataupun pengembangan bisnis melalui beraneka ragam tipe produksi, dan atau melalui keduanya. Pengembangan bisnis dan atau kenaikan produksi perlu didukung lewat manajemen secara profesional dan kecukupan modal, baik buat investasi dengan

fixed asset (harta tetap) ataupun buat *working capital* (modal kerja). Peningkatan modal salah satunya berasal melalui keuntungan yang ditahan atau *retained earnings*. Jika tak bisa dipenuhi melalui metode tersebut, sehingga cara lain yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan adalah meminta para pemilik saham buat menaikkan modal yang disetorkan, baik lewat modal dasar yang belum ditempatkan (diambil), ataupun melalui beragam saham yang belum ditempatkan. Namun demikian terdapat alternatif keputusan lainnya yang dapat diambil oleh manajemen perusahaan yaitu mendapatkan permodalan dari luar industri, melalui menaikkan utang maupun melakukan penjualan saham baru pada pihak lainnya, kecuali pemilik saham yang sudah memiliki apabila penambahan modal hendak ditempuh lewat menaikkan pinjaman, alternatif yang ada ialah melalui penarikan pinjaman pada bank maupun melaksanakan penerbitan obligasi lewat pasar modal. Jika industri hendak menaikkan modal lewat menaikkan permodalan sendiri atau *equity*, bisa dilaksanakan melalui cara melakukan penjualan saham (Marzuki Usman dkk, 1994)

6.2.2 Investor

Pemodal maupun investor ialah individu maupun badan hukum yang memberikan investasi pendanaannya yang bertujuan guna mendapatkan laba. Pada dasarnya beberapa investor ialah pihak yang berkelebihan dana sesudah mayoritas uangnya digunakan buat konsumsi. Walaupun kebanyakan individu maupun badan hukum memperuntukkan kelebihan uangnya buat investasi, meskipun demikian cuma sedikit diantara mereka yang sukses mendapatkan laba atas investasi tersebut. Kesuksesan mendapatkan laba atas investasi diberi pengaruh oleh banyak aspek diantaranya yakni tingkatan serta tipe pendidikan profesional yang melakukan pengelolaan pendanaan investasi, akses atas informasi serta beragam aturan pemerintah yang mengatur tentang permasalahan yang berkaitan terhadap investasi (I Putu Gede Arya Suta, 2000).

Bagi investor pasar modal, terdapat dua peluang guna menanam modalnya dalam pasar modal serta memiliki tujuan investasi secara berbeda, yaitu:

- a) Peluang dalam pasar perdana atau *primary market*, yaitu peluang pada saat izin *go public* diberi oleh Bapepam pada industri hingga waktu tertentu berdasarkan akad emiten serta penjamin emisinya. Dalam jeda waktu tersebut saham diberi penawaran di luar dari bursa biaya yang telah disepakati oleh emiten serta penjamin emisinya.
- b) Peluang berikutnya dalam pasar sekunder atau *secondary market*, yaitu peluang sesudah saham industri tersebut tercatat (*listed*) dalam bursa.

Sebagai halnya investasi di bank, tiap investor dalam pasar modal, yang menanamkan modalnya dalam satu maupun beberapa industri, bisa saja melepas sahamnya apabila pemodal melaksanakan penilaian prospek saham maupun industri tersebut tak lagi memberi keuntungan. Apabila kondisi ini berlangsung sehingga tiap emiten bakal berubah kepemilikan modalnya dari waktu ke waktu. Peralihan kepemilikan ini bisa rasional namun bisa pun kebalikkan yang salah satunya diakibatkan terdapatnya keperluan tertentu (I Putu Gede Arya Suta, 2000).

6.3 Jenis Efek Pasar Modal

Beragam surat berharga jangka panjang serta ditransaksikan di pasar modal biasanya disebut dampak, yang melingkupi obligasi, saham, surat pengganti atau bukti sementara dari surat-surat tersebut, sertifikat deposito, surat-surat jaminan serta bukti keuangan, hak-hak guna membeli maupun memesan obligasi ataupun saham atau obligasi, option serta *warrant*. Biasanya instrumen ataupun beragam surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar modal bisa diklasifikasikan jadi surat berharga yang bersifat kepemilikan serta surat berharga yang memiliki sifat utang. Surat berharga yang memiliki sifat utang disebut sebagai *bonds* (obligasi) serta surat berharga yang memiliki sifat kepemilikan disebut sebagai *equity* (saham). Berdasarkan definisinya, obligasi ialah suatu

bukti legalisasi hutang atas industri, sebaliknya saham ialah suatu bukti pengikutan modal pada industri (Brigham, 2001).

Kedua macam surat berharga tersebut banyak diperdagangkan di seluruh bursa efek di dunia. Terdapat kekhususan terkait dengan jenis surat berharga dalam pasar modal negara Indonesia yaitu sebuah surat berharga dengan nama sekuritas kredit, yang tidak lain ialah sebuah bukti legalisasi utang jangka pendek (dibawah dari 3 tahun). Dalam prakteknya, obligasi maupun saham dapat diperbanyak jenisnya yang pengklasifikasiannya bisa ditetapkan berdasarkan ciri yang melekat dalam tiap tiap obligasi maupun saham itu sendiri.

6.3.1 Instrumen Surat Hutang (Obligasi)

6.3.1.1 Obligasi Badan Usaha (Corporate Bond)

Obligasi dalam Pasar Modal Indonesia sudah bertumbuh mulai tahun 1990, dimana dikenal sebagai obligasi badan usaha (*corporate bond*). Dibandingkan dengan saham, obligasi tak kalah menarik dan penting untuk menjadi sumber dana investasi. Namun demikian terdapat kendala yaitu tingkat pemahaman akan obligasi dari para pelaku di pasar Indonesia yang belum begitu tinggi sehingga pemilihan obligasi sebagai salah satu investasi relatif lebih rendah dibanding jenis investasi lainnya. Namun seiring dengan waktu obligasi saat ini menjadi alternatif menarik bagi pemilihan Investasi.

Obligasi sesuai dengan peraturan pasar modal dapat diterbitkan baik melalui bursa efek maupun bursa paralel. Tidak seperti pemilikan saham dimana pemegang sertifikat saham adalah pemilik perusahaan, pemegang obligasi adalah kreditur dari perusahaan yang bersangkutan. Obligasi ialah suatu surat utang melalui kontrak secara tertulis di dalamnya guna melakukan pembayaran nilai tertentu (*redemption value*) melalui tanggal yang sudah ditetapkan (*redemption date*) serta guna melaksanakan pembayaran bunga dengan periodik. Obligasi berjangka waktu panjang serta bisa dialihkan.

Di Indonesia, obligasi ini umumnya berjangka waktu 3 sampai 5 tahun, namun obligasi di negara lain ada yang memiliki jangka waktu hingga 10 tahun, bahkan lebih. Pihak yang dapat mengeluarkan obligasi adalah badan hukum, baik pemerintah

(*government*) ataupun perusahaan (*corporate*). Perusahaan dapat berwujud badan usaha swasta maupun BUMN (badan usaha milik negara). Obligasi yang dibangkitkan di Indonesia serta diperdagangkan di Bursa umumnya merupakan obligasi badan usaha (*corporate Bonds*).

Obligasi sebagai instrumen utang pada dasarnya beraneka ragam jenisnya dan dapat dibedakan dengan melihat cara peralihannya, sifat jaminan, dan metode penentuan pembayaran pokok obligasi serta bunga. Penjelasan dari jenis-jenis obligasi adalah sebagai berikut :

6.3.1.2 Jenis Obligasi Obligasi dari cara peralihannya

Jenis obligasi dikaji melalui cara peralihannya, bisa diklasifikasikan jadi *registered bonds* (obligasi atas nama) serta *bearer bonds* (obligasi terhadap unjuk). Beberapa kriteria pokok atas obligasi atas unjuk ialah seperti berikut:

- a. Nama pemegang tak tercatat pada sertifikat obligasi.
- b. Tiap sertifikat obligasi disertakan menggunakan kupon bunga yang dilepas tiap waktu jika bunga tersebut dibayar.
- c. Terlalu gampang buat dipindahkan sebab mirip atas uang.
- d. Kertas sertifikat obligasi diciptakan melalui bahan yang berkualitas secara tinggi sebagaimana halnya kertas buat memproduksi uang.
- e. Pokok obligasi serta bunga cuma dibayar pada individu yang bisa memperlihatkan sertifikat obligasi serta kupon bunga.
- f. Sertifikat obligasi serta kupon bunga yang mengalami kerusakan bisa diminta ganti.
- g. Sertifikat obligasi serta kupon bunga yang telah hilang tak bisa diminta ganti.

Selanjutnya, obligasi atas nama dapat dibedakan antara lain pokok pinjaman, bunga, dan pokok pinjaman dan bunga. Pada obligasi atas nama buat pokok pinjaman, nama pemegang tercatat pada kupon bunga serta sertifikat obligasi yang dilekatkan kepadanya. Sebaliknya pada obligasi atas nama buat bunga, nama pemegang tak tercatat pada sertifikat obligasi.

Alamat serta nama pemegang didaftar pada industri Emiten guna memberikan kemudahan pada pengiriman bunga. Selanjutnya, untuk obligasi atas nama buat pokok serta bunga, nama pemegang tercatat pada sertifikat obligasi, meskipun tak terdapat kupon bunga. Pembayaran bunga serta pokok secara langsung diberitahukan pada pemegang yang tercatat pada industri Emiten.

6.3.1.3 Jenis Obligasi Obligasi dari segi jaminan

Jenis obligasi jika dikaji melalui aspek jaminan yang diberi terdiri atas berbagai tipe, diantaranya adalah:

a. *Guaranteed Bonds* (Obligasi lewat garansi)

Beberapa industri kecil yang tak mempunyai aset secara mencukupi maupun belum terkenal umumnya sulit buat membuat obligasi. Sering kali berbagai perusahaan ini berafiliasi maupun menjadi anak industri terhadap industri besar. Industri besarlah yang menjamin atas pembayaran pokok serta bunga obligasi lewat wujud garansi. Karenanya, jika industri yang membuat obligasi ini tak mencukupi kewajibannya dalam melakukan pembayaran pokok serta bunga maka induk industri yang berperan menjadi *Guarantor* (penjamin) yang bakal membayarkan.

b. *Mortgage Bonds* (Obligasi yang diberi jaminan lewat Real Estate)

Nilai jaminan yang sudah diberikan melebihi dari nilai obligasi yang dipublikasikan. Sehingga jika penerbit maupun emiten atas obligasi ini tak bisa dalam memenuhi kewajibannya, pemegang obligasi bisa mendesak agar aset yang dijamin itu dijual serta hasil dari penjualannya cukup guna melaksanakan pelunasan pokok, biaya pelelangan, bunga, serta beberapa biaya lainnya. *Mortgage Bonds* dibedakan di antara yang tertutup (*Close End*) serta terbuka (*Open End*). *Mortgage Bonds* dengan memiliki sifat terbuka berpeluang pada emiten guna menerbitkan obligasi selanjutnya melalui jaminan *real assets* yang sebelumnya telah dijaminkan buat *Mortgage Bonds* sebelumnya.

Status diantara pemilik obligasi sebelumnya serta selanjutnya ialah sama atas jaminan, dengan makna jika aset yang dijamin dilakukan pelelangan, maka beberapa pemilik obligasi baik yang terbit di awal ataupun selanjutnya mendapatkan pembagian secara proporsional berdasarkan kecil besarnya obligasi yang dimiliki sama tiap tiap pemegang. Sebaliknya buat obligasi yang memiliki sifat tertutup, pemilik obligasi sebelumnya berkedudukan secara lebih "senior" atas pemilik obligasi selanjutnya. Dengan demikian sehingga pemilik obligasi yang terbit pertama kali wajib mendapatkan prioritas untuk memperoleh pembayaran dari aset yang dijamin serta jika telah terbayar seutuhnya baru berpindah pada pemegang obligasi yang terbit kedua serta seterusnya. Metode ini serupa dengan kredit yang diberi jaminan lewat hipotek menurut sistem hukum Indonesia. pemilik hipotek pertama atau kreditur pertama mendapatkan pembayaran terlebih dahulu atas hasil pelelangan aset yang menjadi agunan serta sesudah memperoleh pembayaran seluruhnya, kemudian dibagi pada pemilik hipotek kedua jika terdapat sisa. Sehingga jika aset jaminannya tidak memenuhi maka hanya pemilik hipotek satu yang memperoleh pelunasan. Obligasi tipe ini adalah suatu obligasi yang paling memberi jaminan kepentingan pemilik obligasi.

c. *Collateral Trust Bonds*

Obligasi ini diberi jaminan lewat efek yang dipunyai Emiten lewat wujud portfolio. Kemungkinan juga Emiten menjaminkan beberapa saham anak industrinya sendiri. Misalnya, *Telegraph Corporation and American Telephone* membuat obligasi melalui jaminan saham *Western Electric Corporation*, anak industrinya.

d. *Equipment Trust Bonds*

Agunan yang diberi untuk pemilik obligasi ini ialah berwujud *equipment* yang dipunyai sama Emiten serta dipergunakan buat bisnisnya tiap hari, contohnya kereta api buat industri perkeretaapian, pesawat buat industri penerbangan serta truk-truk buat industri angkutan.

6.3.1.4 *Municipal Bond* (Obligasi Daerah)

Municipal Bond atau Obligasi Daerah ialah suatu instrumen efek yang kehadirannya relatif baru dalam Pasar Modal Indonesia jadi seluk beluknya tidak banyak dipahami sama kalangan bisnis serta publik. Asas kehati-hatian pada implementasi mobilisasi pendanaan pengembangan lewat Obligasi Daerah ialah mutlak terutama pada aspek kepastian hukum (Ismail Saleh, 1990). Melalui UU No. 33 tahun 2005 diatur seluruh aspek-aspek yuridis terkait dengan Obligasi Daerah. Pasal-pasal yang mengatur tentang obligasi daerah dalam undang-undang dimaksud diantaranya adalah:

1. Pasal 1 angka 25
Obligasi Daerah adalah Pinjaman Daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di Pasar Modal.
2. Pasal 51 ayat (2)
Pinjaman Daerah yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Obligasi Daerah diterbitkan melalui Pasar Modal.
3. Pasal 57
 - a) Obligasi Daerah dalam mata uang Rupiah
 - b) Diterbitkan di Pasar Modal domestik.
 - c) Obligasi Daerah digunakan untuk membiayai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
 - d) Penerimaan investasi sektor publik tersebut digunakan untuk membiayai kewajiban bunga dan pokok Obligasi Daerah terkait dan sisanya disetorkan ke kas Daerah.
4. Pasal 58
Penerbitan Obligasi Daerah
 - a) Kepala Daerah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan DPRD dan Pemerintah.
 - b) Ditetapkan dengan Peraturan Daerah
 - c) Persetujuan DPRD diberikan atas nilai bersih maksimal Obligasi Daerah yang akan diterbitkan pada saat penetapan APBD
5. Pasal 59

Pemerintah Pusat tidak Menjamin Obligasi Daerah

6. Pasal 61

- a) Persetujuan DPRD mengenai penerbitan Obligasi Daerah meliputi pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul karena penerbitan obligasi daerah.
- b) Dana untuk membayar bunga dan pokok Obligasi Daerah disediakan dalam APBD setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.
- c) Dalam hal pembayaran bunga dimaksud melebihi perkiraan dana, Kepala Daerah melakukan pembayaran dan penyampaian realisasi pembayaran tersebut kepada DPRD dalam pembahasan perubahan APBD.

7. Pasal 62

- a. Pengelolaan Obligasi Daerah diselenggarakan oleh Kepala Daerah
- b. Pengelolaan Obligasi Daerah meliputi:
 - b.1. Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko;
 - b.2. Perencanaan dan penetapan struktur portofolio Pinjaman Daerah,
 - b.3. Penerbitan Obligasi Daerah;
 - b.4. Penjualan Obligasi Daerah melalui lelang;
 - b.5. Pembelian kembali Obligasi Daerah sebelum jatuh tempo
 - b.6. Pelunasan pada saat jatuh tempo; dan;
 - b.7. Pertanggungjawaban.

Manfaat Obligasi Daerah

Penerapan *Municiple Bond* diyakini bisa memberi jalan keluar multi dimensi melalui memuat filosofi yakni *win-win solution* di antara warga masyarakat, pemerintah, pemodal, serta beberapa praktisi Pasar Modal dimana kebanyakan pihak bakal mengambil manfaat, peluang bisnis, serta laba diantaranya yakni:

1. *Emiten* atau Pemda bisa menghimpunkan pendanaan buat memberdaya din lewat *cost of fund* dengan relatif rendah buat memacu serta memicu pembangunan pada kawasanya dan diharap menaikkan image wilayah lewat sisi *responsibility* serta *transparency*.
2. Perbaikan perekonomian dalam menaikkan kesejahteraan publik lewat menciptakan lapangan kerja serta peluang kerja yang muncul serta penyediaan jaringan ekonomi maupun *multiplier effect*.
3. Instrumen baru memberi pilihan investasi untuk publik pemodal, di samping mendapatkan manfaat secara langsung lewat beragam infrastruktur yang didirikan serta pendanaan obligasi pun masih memperoleh *yield* (imbal hasil) serta boleh jadi pun insentif lainnya.
4. untuk profesi penunjang, lembaga serta praktisi Pasar Modal bisa memperkirakan lahan baru yang memberi peluang dalam melakukan penjualan jasa profesinya serta mendapatkan fee berdasarkan kontribusi tiap-tiap profesi.

6.4 Jenis Pelanggaran Pasar Modal

6.4.1 Jenis Pelanggaran Praktek Curang atau *Unfair Trading*

1. Perdagangan Saham

Aspek hukum yang mengelola mengenai transaksi efek melingkupi penyelenggaraan aktivitas perdagangan pada Bursa Efek serta aturan-aturan yang berkaitan terhadap penuntasan serta pencadangan efek. Perdagangan efek ialah satu dari beberapa aktivitas yang terdapat dalam Pasar Modal serta pemodal maupun investor menggunakan mekanisme serta sistem pasar guna mencapai tujuan pendanaan mereka. Proses penciptaan harga wajib berlandaskan pada sistem pasar serta diberi fasilitas sama perangkat teknologi yang dipunyai sama Bursa Efek. Penyelenggaraan aktivitas perniagaan perlu mengacu pada ketetapan serta syarat-syarat yang ditentukan sama aturan undang undang, aturan Bapepam-LK serta aturan aturan perdagangan yang diterbitkan sama Bursa Efek.

Golongan yang bisa dibolehkan dalam melaksanakan dengan langsung aktivitas pada Bursa Efek ialah anggota Bursa yakni

industri penghubung pedagang efek ataupun disebut sebagai industri pialang. Wujud pelanggaran yang timbul pada aktivitas perniagaan efek bisa dilaksanakan sama industri penghubung pedagang efek serat beberapa pihak yang secara langsung maupun tak langsung ikut serta memiliki kepentingan terhadap transaksi yang dipandang menjadi pelanggaran tersebut. Bilamana pelanggaran itu ialah suatu praktek curang sehingga praktisi pelanggaran diberi sanksi berlandaskan ketentuan yang melingkupi pedoman perilaku serta aturan implementasi (Brealy R. and Myer, 2000).

2. Pengendalian Interen

Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pengendalian interen ialah suatu wujud pelanggaran yang dilaksanakan sama industri efek yang menjalankan aktivitas menjadi industri penghubung perniagaan efek. Pengendalian interen ialah suatu kewajiban pada industri efek dalam mempunyai standar serta sistem prosedural terhadap organisasi bisnisnya yang menyangkut aktivitas penghubung efek. Bahwa dalam pengelolaan tersebut juga ada hal-hal yang prinsip serta menjadi suatu kewajiban pada industri efek guna melaksanakan penyelenggaraan bisnisnya terhadap kebutuhan nasabah efek yang melakukan pembukaan rekening efek terdapatnya sebuah kewajiban dalam menjaga serta membedakan efek serta harta milik nasabah dibandingkan kebutuhan industri efek. Pelanggaran bisa berlangsung apabila pada penyelenggaraan efek maupun dana nasabah industri efek itu ketahuan sudah memberikan kerugian kebutuhan nasabah efek maupun tak terjadinya sistem internal yang bisa memberi keamanan tertentu untuk klien efek dan kewenangan untuk menangani permasalahan ini sepenuhnya ada pada Bapepam-LK.

3. Gagal Bayar atau Gagal Serah

Pada pengelolaan aktivitas perniagaan efek tiap anggota Bursa Efek diharuskan buat menaati ketentuan yang berkaitan terhadap penuntasan transaksi efek supaya bisa terwujudnya aktivitas pasar secara aman serta teratur. Guna berkegiatan pembelian maupun penjualan efek cuma bisa dilaksanakan lewat anggota Bursa beli maupun jual serta saat menghadapi dua kepentingan yang mirip sehingga di waktu itu kewajiban

dalam menerima serta menyerahkan atas dana serta efek dari masing-masing dimulai. Proses penuntasan kewajiban dalam transaksi efek dilaksanakan sama pihak secara terpisah, yakni LPP (Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian) serta LKP (Lembaga Kliring dan Penjaminan) (Marzuki Usman dkk, 1994).

Anggota Bursa yang melaksanakan aktivitas perniagaan efek memiliki kewajiban dalam melaksanakan persiapan berbagai hal yang berkaitan terhadap tersedianya dana maupun efek klien. Pelanggaran terhadap gagal bayar maupun gagal serah bakal berdampak pada anggota bursa tersebut serta bisa dijatuhkan beberapa sanksi yang terdapat pada aturan-aturan Bursa efek serta Bapepam-LK. Dalam memandang apakah ada aspek kesengajaan pada pelanggaran ini ialah suatu barometer guna menilai motif transaksi yang dilaksanakan sama anggota Bursa tersebut. Dalam hal mana kesengajaan dilaksanakan sehingga bisa saja anggota Bursa tersebut berpraktek secara curang maupun kejahatan pasar lain-lainnya.

4. Registrasi Saham

Tiap efek yang diperniagakan ialah suatu efek yang terhitung menjadi sebuah saham atas nama dimana kepemilikan terhadap efek tersebut timbul dikarenakan terdapatnya proses penggantian hak serta tercantum menjadi pemilik saham emiten berdasarkan ketentuan mengenai registrasi saham yang tersedia. Bergantinya kepemilikan hak yang menempel pada saham perseroan hanya sah kalau pergantian terhadap haknya dilaksanakan berlandaskan jual beli dalam Bursa Efek maupun dikarenakan oleh terdapatnya ketentuan peradilan. Memandang bahwa pelanggaran terhadap ketentuan mengenai *registrasi* saham bakal bisa menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap status kepemilikan saham itu sekaligus dugaan terhadap pelanggaran bisa diakibatkan oleh terdapatnya berbagai aspek delik lain-lainnya. Bapepam-LK bisa melakukan penilaian terhadap temuan serta fakta yang timbul apakah proses penggantian terhadap saham tersebut benar-benar sudah selaras terhadap kebijakan yang ditentukan dalam Pasar Modal serta aturan-aturan hukum perdata lainnya.

5. Proses *Stock Split*

Aktivitas emiten maupun industri publik dalam rangka melaksanakan *corporate action* bakal melaksanakan berbagai langkah yang secara teknikal berkaitan terhadap total serta peredaran berbagai saham perseroan yang tersedia serta dicantumkan dalam Bursa Efek beberapa transaksi yang bisa memberi perubahan struktur investasi industri publik maupun emiten akan memberikan pengaruh juga pada pengembangan harga saham baik fundamental ataupun teoritis. *Stock split* maupun pemecahan total saham dilaksanakan jika emiten bertujuan dalam menghasilkan tingkatan likuiditas pasar lazimnya pemecahan dilaksanakan jika saham yang tersedia sekarang ini bila diperbandingkan terhadap pergerakan atas rentang beberapa harga saham tak efisien untuk pemodal maupun investor guna bisa memilikinya (Ramon E Johnson and Calvin M Boardman, 2000).

Karenanya, pelanggaran terhadap praktek tersebut bisa dipandang berkaitan terhadap motif pokok apakah benar-benar berimplikasi untuk efisiensi harga saham perseroan maupun aktivitas tersebut bermodus yang berkaitan terhadap rekayasa finansial perseroan maupun kejahatan pasar-pasar lainnya. Tujuannya ialah guna melakukan identifikasi sekaligus pengendalian atas aktivitas stock split emiten, perlu diamati beberapa aspek serta kondisi yang berkaitan terhadap pasar.

6. Pengelolaan Reksadana

Sekarang ini wujud Reksadana yang banyak ditawarkan pada publik ialah suatu Reksadana yang berwujud KIK atau Kontrak Investasi Kolektif. Penyelenggaraan dilaksanakan sama Manajer Investasi yang menerbitkan kontrak penyelenggaraan bersama Kustodian. Karenanya, pada ketentuan mengenai Reksadana ada larangan serta batasan yang ditentukan untuk Manajer Investasi pada penyelenggaraan Reksadana tersebut.

Memandang bahwa tanggung jawab buat menjaga suatu kepentingan harta serta dana pemegang unit Reksadana ada pada tangan Manajer Investasi. Oleh karenanya, tiap pelanggaran yang dilaksanakan sama Manajer Investasi bisa dikategorikan menjadi pelanggaran terhadap pedoman perilaku yang ditentukan untuk aktivitas Manajer Investasi pada

beberapa kasus yang didapatkan dalam Pasar Modal bahwa wujud pelanggaran melingkupi terdapatnya *conflict of interest* (benturan kepentingan) yang timbul di antara kepentingan Manajer Investasi bersama beberapa golongan yang mempunyai kaitan terafiliasi serta tak tercukupi ketentuan mengenai pelaporan sama Manajer Investasi.

7. Praktek Tanpa Izin

Sebagaimana diketahui secara bersamaan bahwa pada mekanisme serta sistem Pasar Modal sudah ditentukan berbagai pihak yang mana untuk bisa beraktivitas dalam Pasar Modal yang diikuti bersama beberapa persyaratan yang wajib buat dilengkapi. Syarat-syarat yang ditentukan tersebut salah satunya bertujuan sebagai suatu bagian atas kontrol yang dilaksanakan sama Bursa efek serta Bapepam. Menimbang bahwa aktivitas perusahaan Pasar Modal memiliki beberapa daya ekonomis yang benar-benar besar baik secara langsung berkaitan terhadap instrumen Pasar Modal maupun instrumen penghubung lainnya. karenanya, kontrol untuk beberapa pihak yang berkegiatan ataupun melaksanakan bisnisnya lewat mengelabui maupun menipu publik yang seakan-akan aktivitas tersebut menjadi suatu bagian dalam aktivitas yang terdapat dalam Pasar Modal. Sebagaimana halnya pelanggaran terhadap praktek yang dilaksanakan sama beberapa pihak yang memberi jasa seperti halnya industri efek sehingga situasi ini termasuk sebagai wujud penipuan.

6.4.2 Jenis Pelanggaran Kejahatan Pasar Modal *atau Market Crime*

1. Manipulasi Pasar

Pertumbuhan harga saham yang berlangsung pada lantai Bursa Efek menggambarkan aspek fundamental serta teknikal terhadap harga saham emiten. Kemunduran serta Kemajuan bisnis bakal mengakibatkan turun maupun naiknya suatu harga saham yang diperniagakan dalam lantai Bursa. Pemodal maupun Investor benar-benar memiliki kepentingan untuk mengawasi tiap pertumbuhan saham emiten menimbang bahwa tiap berlangsungnya pergerakan harga saham hendak memberikan pengaruh kepentingan ekonomi pemodal tersebut. Suatu

Praktek yang termasuk menjadi *market manipulation* (manipulasi pasar) ialah sebuah Tindakan maupun perbuatan atas beberapa pihak yang mewujudkan wujud perniagaan yang memiliki sifat semu, mengelabui serta menyesatkan beberapa pihak lainnya serta turut terpengaruh sebab Tindakan tersebut. Dampak yang disebabkan lewat praktek sejenis ini ialah suatu kerugian serta perniagaan terjadi dengan tak normal dimana memberi laba untuk beberapa pelaku kejahatan. Penipuan menjadi suatu modus operandi yang dilaksanakan sama melebihi satu pihak yang berperan serta.

Rentetan aktivitas manipulasi pasar bisa juga memuat praktek kejahatan pasar lainnya yakni diawalinya melalui praktek pembagian informasi secara menyesatkan atau misleading information pada pasar yang dilaksanakan sama orang dalam emiten (*corporate insider*) supaya target dalam memperoleh profit ekonomis melalui informasi orang dalam (*inside information*) yang dipunyainya bakal tergapai.

2. Informasi Yang Menyesatkan

Sebaliknya kejahatan dalam Pasar Modal yang dikenal sebagai *misleading information* atau pemberian informasi yang menyesatkan menjadi suatu praktek serta menggunakan informasi menjadi sebuah instrumen dalam mencapai tujuan serta profit untuk para pelaku kejahatan. Informasi ialah suatu komoditi pokok yang memberikan pengaruh pada tiap ketetapan investasi serta informasi tersebut ialah sebuah informasi yang memiliki sifat material yang bersumber melalui aktivitas, finansial dan perbuatan emiten lainnya. karena itu pun praktisi kejahatan ialah para pihak yang memahami serta menguasai tentang kerangka waktu atas psikologis pasar, momentum pergerakan harga pasar serta tipe informasi secara tepat guna bisa memberikan pengaruh pasar.

Praktisi kejahatan ini bisa dianggap bersumber melalui orang dalam emiten maupun pihak terafiliasi lainnya yang berkepentingan langsung terhadap turun maupun naiknya sebuah harga saham emiten tersebut. Supaya bisa menggapai perolehan secara optimal guna mencapai tujuannya sehingga secara langsung maupun tak langsung terdapatnya keikutsertaan dari anggota Bursa yang jadi mitra guna

mendorong maupun memulai pergerakan harga pertama pada saham yang jadi sasaran kejahatan. Menimbang bahwa Pasar Modal di Indonesia masih terhitung menjadi sebuah pasar yang belum efisien serta masih terbatasnya praktisi pasar dan besarnya tingkatan *conflict of interest* atau benturan kepentingan sehingga secara gampang indikasi ini bisa diketahui, tetapi efektif ataupun tidaknya prosedur pengawasan pasar atau *market surveillance* benar-benar menentukan.

3. Perniagaan Orang Dalam

Kejahatan yang terhitung menjadi suatu perniagaan orang dalam atau *insider trading* ialah sebuah kejahatan pasar yang terbilang selalu dilaksanakan pada aktivitas perusahaan Pasar Modal dimanapun didunia ini. Kondisi tersebut diakibatkan karena praktek ini benar-benar gampang buat dilaksanakan dan berpotensi serta bermanfaat ekonomis secara tinggi untuk pelakunya. Guna bisa mengidentifikasi dan mengawasi supaya wujud kejahatan semacam ini bisa dilakukan pencegahan sehingga dibutuhkan fasilitas serta perbuatan secara sistematis diikuti bersama kualitas kontrol pasar secara baik, terutama pada kontrol pasar yang dilaksanakan sama Bursa Efek. Orang dalam emiten maupun beberapa pihak lainnya yang mempunyai maupun memahami informasi yang belum terhitung menjadi sebuah informasi publik dilarang buat memperdagangkan saham menggunakan dasar informasi tersebut.

Bahwa melalui terdapatnya sifat material lewat informasi yang dipunyai tersebut sehingga tipe kejahatan ini benar-benar memberikan kerugian terhadap kepentingan pemodal maupun investor yang tak memperoleh informasi secara seimbang. Praktisi kejahatan biasanya bakal bertindak dengan tujuan guna membeli maupun melepas saham yang ditaksirkan pada saat informasi sudah diterima masyarakat mereka bakal memperoleh profit maupun terlepas atas kerugian. Kebanyakan kasus yang berlangsung pada Pasar Modal beraroma praktek perniagaan orang dalam maka harus tersedianya optimalisasi implementasi hukum terhadap pelakunya yang biasanya menjadi pemilik saham pokok emiten serta pihak terafiliasi.

6.4.3 Jenis Pelanggaran Terhadap Prinsip-prinsip Pengelolaan Usaha Yang Baik. (*Good Corporate Governance*)

1. Keterbukaan Informasi

Keterbukaan informasi menjadi suatu pondasi dasar yang jadi kewajiban guna dilakukan sama pihak yang beraktivitas pada Pasar Modal. Kondisi tersebut diakibatkan karena terdapatnya penyajian tiap informasi berdasarkan kualifikasi serta kualitasnya sehingga bakal mewujudkan sebuah kesetimbangan di antara kewajiban serta hak, diantara untung serta rugi diantara bertindak maupun tak bertindak. Oleh karenanya dalam desain serta formulasi kebijakan hukum yang berlangsung pada Pasar Modal sehingga peran tiap pihak guna selalu memberitahukan setiap informasi yang tergolong penting, material, relevan maupun menjadi suatu informasi yang sepatutnya diketahui sama otoritas pasar serta bakal mewujudkan mekanisme pasar secara makin efisien serta memberi jaminan praktek serta aktivitas pasar secara fair, transparan dan wajar.

Pelanggaran terhadap prinsip transparansi informasi melingkupi cakupan yang begitu luas. Menimbang bahwa hampir tiap praktek serta aktivitas dari praktisi pasar, khususnya industri publik maupun emiten berisi perbuatan yang memberi kewajiban mereka dalam melaksanakan prinsip ini. Setiap pelanggaran terhadap tidak terlaksananya prinsip transparansi informasi bisa diberi ancaman menggunakan sanksi yang memiliki sifat administratif maupun dilaksanakan tindakan penyidikan serta pemeriksaan jika dipandang terdapatnya bukti secara cukup yang mempertontonkan bahwa pada pelanggaran terhadap transparansi informasi tersebut ditemukan aspek kejahatan Pasar Modal.

2. Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Tiap industri publik maupun emiten pada pelaksanaan aktivitas bisnisnya, disamping memiliki pedoman dalam ketentuan yang ada pada anggaran dasar perseroan tetapi pun tunduk dalam aturan hukum yang berlangsung dalam Pasar Modal, sebagaimana halnya aturan-aturan yang mengatur mengenai transaksi yang dilaksanakan sama industri publik maupun emiten.

Pada kebijakan hukum Pasar Modal faktor mengenai *conflict of interest* atau benturan kepentingan ialah suatu situasi yang sangat sensitive, menimbang bahwa aspek *conflict of interest* wajib buat diputus pada ketentuan serta prosedur secara fair, transparan serta tak memberi kerugian kepentingan pemilik saham publik maupun minoritas. Pemilik saham mayoritas ialah suatu golongan yang diasumsikan berkemampuan dalam mengelola perseroan, terutama pada situasi penetapan berbagai keputusan yang memiliki sifat material, oleh karenanya pada tiap transaksi yang dikategorikan mempunyai *conflict of interest* secara ekonomis atas kepentingan pemilik saham mayoritas sehingga ketetapan hukum Pasar Modal memberi kewajiban dalam transaksi tersebut harus memperoleh persetujuan atas pemilik saham independen perseroan.

Pelanggaran terhadap faktor *conflict of interest* yang dilaksanakan sama industri publik maupun emiten biasanya berwujud penetapan keputusan yang tak dilandaskan pada mekanisme persetujuan oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) serta tak juga melengkapi mekanisme penetapan keputusan yang sebetulnya ditentukan sama pemilik saham independen perseroan. Tetapi permasalahannya ialah bahwa kualifikasi mengenai pemilik saham independen yang terdapat pada tubuh emiten tak bisa diberi jaminan keabsahannya, terkecuali buat beberapa emiten khusus. Kondisi ini diakibatkan sama tak tersedianya sistem yang bisa memberikan perbedaan maupun melakukan pelarangan berbagai kepemilikan yang memiliki sifat *nominee* maupun mempergunakan beberapa nama yang validitasnya benar-benar diragukan. Kepentingan investor yang menjadi suatu pihak pemilik saham minoritas senantiasa diabaikan pada tiap penetapan keputusan yang dilaksanakan sama emiten diakibatkan karena tak dilaksanakannya prosedur serta mekanisme penetapan keputusan yang memperhitungkan kepentingan pemilik saham minoritas yang lainnya.

3. Transaksi Material

Materialitas pada tiap transaksi yang dilaksanakan sama industri publik maupun emiten mempunyai pola serta ukuran spesifik serta karena itu sudah diuraikan pada beberapa

ketetapan Bapepam perihal apakah suatu transaksi terhitung material. Perusahaan publik maupun emiten yang dianggap bertransaksi material tetapi tak melaksanakan maupun melaporkan mekanisme penetapan keputusan terhadap transaksi tersebut berdasarkan ketetapan yang ditentukan sama Bapepam-LK dimungkinkan melaksanakan pelanggaran tersebut menjadi suatu aspek kesengajaan. Dengan sengaja tak memberikan laporan transaksi tersebut bisa saja diakibatkan karena transaksi tersebut sarat terhadap pelanggaran yang berkaitan atas faktor finansial perseroan.

Oleh karenanya untuk menindaklanjuti pelanggaran ini sehingga Bursa efek serta Bapepam-LK sebetulnya mencurigai seberapa besar tipe transaksi tersebut bisa menghalangi aktivitas bisnis perseroan serta pengaruhnya atas pertumbuhan harga saham perseroan. Kualitas serta kualifikasi transaksi tersebut bisa saja menjadi suatu perbuatan kejahatan ekonomi yang dilaksanakan sama beberapa pihak tertentu yang terdapat pada perseroan, sebagaimana halnya pengalihan maupun penjualan aset produktif perseroan maupun menggeserkan sejumlah dana perseroan dalam wujud transaksi buat kepentingan beberapa pihak yang terafiliasi. Guna bisa melakukan identifikasi secara lebih lanjut terhadap praktek sejenis ini sehingga dibutuhkan suatu langkah investigasi secara mendetail maka bisa didapatkan modus yang sebetulnya melalui transaksi secara terselubung tersebut. Kadang kala pada beberapa kasus, praktek sejenis ini baru terbongkar sesudah pelaku sukses melaksanakan maupun mempergunakan transaksi tersebut buat kepentingan ekonomis mereka.

4. Laporan finansial serta Porsi Kepemilikan

Informasi yang bersumber melalui pertumbuhan bisnis perseroan hanya bisa dilakukan identifikasi secara valid melalui penggunaan berbagai sumber laporan finansial perseroan. Agar bisa melakukan analisa secara fundamental terhadap industri publik maupun emiten sehingga sumber yang dimanfaatkan ialah laporan finansial yang disampaikan serta dipublikasi sama industri publik maupun emiten pada periode tertentu. Kewajiban dalam memberi penyampaian laporan finansial ialah satu dari beberapa wujud kewajiban transparansi informasi atau

full disclosure yang harus dilaksanakan sama industri publik ataupun emiten. Tetapi laporan finansial yang diterbitkan sama perusahaan publik maupun emiten dimungkinkan belum menggambarkan sebenarnya situasi perseroan serta pemodal maupun investor mungkin belum bisa memafhumi mengenai pertumbuhan bisnis perseroan berlandaskan laporan finansial tersebut. Ini begitu bergantung pada tingkatan edukasi pemodal dan kejujuran emiten untuk melaksanakan penyampaian laporan finansialnya.

Terdapatnya informasi material yang tak dilaksanakan penyampaianya pada laporan finansial bisa terkategori pada kejahatan Pasar Modal sebaliknya keterlambatan dalam menyampaikan laporan finansial maupun terdapatnya perubahan yang signifikan serta terjadi dalam laporan finansial bisa diberi ancaman melalui sanksi denda maupun diminta dalam melaksanakan paparan public supaya pemodal maupun investor memahami mengenai apa yang berlangsung pada perseroan. Pelanggaran lainnya yang masih berkaitan terhadap kepentingan pemilik saham minoritas ialah mengenai peralihan porsi kepemilikan yang harus dilakukan pelaporan oleh perseroan jika ditemukan perubahan yang menggapai lima persen (5%). Pemodal maupun investor wajib buat memahami pergerakan kepemilikan yang timbul dalam tubuh perseroan supaya bisa segera dipahami motivasi terjadinya peralihan kepemilikan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Brigham, Eugene, And Houton, Joel F (2001), fundamentals of financial Management. Ninth edition, harcourt college publisher.
- Brealy Richard A. Myers, Seward, (2000) Principles of Corporate Finance, 6th ed., Mc Graw Hill, New York.
- Els Krtika Sari, Advendi Simangunsong, (2008). Hukum Dalam Ekonomi. Grasindo, Jakarta.
- J Fred Weston, Thomas Eugene F. Brigham (1996), Essentials of Managerial Finance 10ed. International The Dryden Press, New York.
- Marzuki Usman Dkk (1994) ABC Pasar Modal Indonesia, Jakarta, Institut Bisnis Indonesia.
- I Putu Gede Ary Suta. (2000), Menuju Pasar Modal Modern. Yayasan SAD Satria Bakti.
- Ramon E Johnson and Calvin M Boardman (2000), The Bond Indenture Trustee: Function, Industry Structure, And Monitoring costs, University of Utah, Salt Lake City, UT, 84112.
- Jones. Charles P. (1998). (Investments : Analysis and Management, 6th ed., John Wiley & Sons. New York.

BAB 7

HUKUM PROPERTI

Oleh Muh. Yassir Akbar Ramadhani

7.1 Pendahuluan

Salah satu kebutuhan mendasar manusia adalah tempat tinggal. Adapun kebutuhan akan properti tersebut tersirat dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- a. Mengayomi seluruh bangsa Indonesia dan tanah air Indonesia.
- b. Memprioritaskan ketentraman masyarakat;
- c. Mencerdaskan watak warga negara;
- d. Ikut menjalankan keharmonian dunia yang berlandaskan kedaulatan, permufakatan yang kekal, dan keadilan sosial.

Merujuk kepada dorongan untuk memprioritaskan ketentraman masyarakat, Visi Indonesia 2045 dalam RPJMN 2020-2024 bahwa sasarannya adalah Indonesia Maju yang sinyalemen terdiri dari kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik (Bappenas, 2020).

Indikator-indikator diatas merupakan pengejawantahan dari Pasal 28H ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.

Adanya kediaman dalam konstitusi artinya negara menganggap kebutuhan tersebut fundamental bagi warga negara. Dari sudut pandang warga negara, properti selain sebagai kebutuhan (residensi), juga sebagai sumber penghasilan. Maka properti dapat dibagi ke dalam 6 jenis properti (Rumah.com, 2022):

1. Rumah
2. Apartemen

3. Tanah
4. Gudang
5. Ruko
6. Gedung

Rumah sebagai salah satu keperluan primer, maka setiap orang sudah pasti akan mengalokasikan pengeluarannya untuk porsi properti. Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (Yugiana *et al.*, 2020) pada Modal Konsumsi dan Pengeluaran Susenas Maret 2022 bahwa belanja pada golongan produk permukiman dan perkakas rumah tangga menempati skala teratas dipadankan dengan golongan produk lainnya. Peruntukan sebesar lebih dari 25% untuk permukiman.

Sementara untuk Indeks Permintaan Properti Komersial pada 2022 (Bank Indonesia, 2022) untuk klasifikasi sewa beranjak melambat sebesar 11,59% dibandingkan tahun lalu. Paralel dengan angka tersebut, Indeks Permintaan Properti Komersial untuk klasifikasi jual turut tumbuh lamban sebesar 0,76% dibandingkan tahun lalu.

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui bahwa kebutuhan akan properti tetap merupakan salah satu kebutuhan terbesar, namun daya beli maupun kemampuan sewa masyarakat menurun jika dikomparasikan tahun lalu. Hal ini tergambar dari data *backlog* perumahan tahun 2021 (Hexsa Indotech Consultant, 2021) bahwa sebanyak 12.715.303 rumah tangga belum memiliki hunian tetap.

Sisi lain, masih terdapat sekitar 13,86% (Badan Pusat Statistik, 2017) warga negara yang tinggal di permukiman kumuh. Adapun kategori permukiman kumuh antara lain:

1. Tidak mempunyai kesempatan kepada mata air yang layak minum;
2. Tidak mendapatkan saluran ke higienis yang patut;
3. Tidak menggenggam kepemilikan ke hunian yang luas lantainya $\geq 7,2 \text{ m}^2$ per orang;
4. Tidak memakai kualitas atap, lantai, dan dinding yang patut.

Bersumber pada informasi di atas dihubungkan dengan cita hukum yang ada Alinea IV Pasal 28H ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 terdapat kesenjangan. Negara dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan (KemenPUPR), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Perum Perumnas, developer swasta yang tergabung ke dalam REI, APERSI, dll, serta Bank Tabungan Negara harus berusaha ekstra mengatasi ketimpangan tersebut.

KemenPUPR antara lain pada 2021 (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2021) telah mencapai kinerja di bidang perumahan antara lain:

1. Meningginya pemrograman kesempatan mendapatkan perumahan dengan strategi *smart living*. Sasaran tahun 2021 sebesar 70,08% untuk pertumbuhan fasilitas prasarana perumahan yang akseptabel dan nyaman. Adapun aktualisasi target tahun 2021 berbilang 65,84% sehingga perolehan raihan performa sebesar 93,95%. Restorasi dan ekspansi infrastruktur perumahan dengan strategi *smart living* yang berpusat pada manifestasi perumahan laik huni, implementasi konstruksi hijau, penciptaan perumahan kokoh terhadap katastrofe, serta implementasi teknologi dan perumahan yang berfaedah bagi alam.
2. Penyelesaian keperluan tempat tinggal yang akseptabel untuk didiami. Adapun rencana pencapaian tahun 2021 terbilang 57,46% dengan pelaksanaan di akhir tahun sebesar 57,09%. Angka performa sebanyak 99,36%. Kendala target tidak diraih akibat persoalan tanah juga ketidakmampuan pemborong pada saat perampungan pekerjaan yang berimplikasi pengakhiran perjanjian, contohnya pada saat pengerjaan kondominium. Adapun berkelindan dengan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menerima dukungan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) tidak menggapai sasaran yang telah ditentukan. Hal ini diakibatkan oleh bujet yang telah disiapkan tidak memadai untuk merampungkan sasaran bagian jalan kompleks (PSU Perumahan) di kawasan luar Jawa.

Sementara Perum Perumnas dalam mendukung kebutuhan properti telah membangun sebanyak 2,142 unit dengan kenaikan kinerja sebesar 100% namun rusunawa terhuni sebanyak 3,410 unit pada tahun 2020 (Perum

Perumnas, 2020) dengan penurunan kinerja 11,57%. Hal ini disebabkan oleh pandemik COVID-19 yang tersebar selama tahun 2020. Kinerja Perum Perumnas tentunya didukung juga oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero),Tbk. Kinerja Bank BTN pada tahun 2022 (Bank BTN, 2023) pada kredit pemilikan rumah bertambah 9,23% dengan nominal Rp. 233,68 triliun. Untuk KPR subsidi melonjak 11,61% dengan nominal Rp. 145,86 triliun.

Dari kinerja beberapa instansi terkait *backlog* perumahan terdapat kendala yang belum dipecahkan. Untuk itu perlu dilihat peran pemerintah, ketentuan ordonansi yang ada saat ini apakah telah mendukung solusi dari *backlog* perumahan ataukah perlu amandemen dari peraturan perundang-undangan terkait perumahan.

7.2 Tugas, Wewenang dan Peran Pemerintah

7.2.1 Tugas dan Wewenang Pemerintah Pusat

Pemerintah mempunyai tugas dan wewenang dalam memanifestasikan manajemen perumahan dan kawasan permukiman memiliki tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Adapun fungsi pemerintah pusat dilakukan oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Pekerjaan Umum serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Pemerintah pusat dalam mengkonkretkan modernisasi perumahan dan kawasan permukiman memiliki peran (Purnomo, 2011):

- a. menginterpretasikan dan memastikan program dan cetak biru domestik di ranah kompleks dan lingkungan tempat tinggal;
- b. menginterpretasikan serta memastikan program domestik mengenai pendayagunaan kinerja aplikasi teknologi di ranah kompleks dan lingkungan tempat tinggal;
- c. mengesahkan program domestik mengenai peruntukan daerah matang dikonstruksi dan wilayah siap bangun;
- d. mengontrol implementasi skema serta cetak biru domestik

- di ranah kompleks dan lingkungan tempat tinggal;
- e. menjalankan peran pendayagunaan beserta sinkronisasi perwujudan skema domestik peruntukan kediaman dan ekspansi daerah kediaman serta lingkungan tempat tinggal;
 - f. menyebarkan kapital serta/ maupun belanja peningkatan demi menopang terbentuknya kompleks buat kalangan berpendapatan kecil;
 - g. memudahkan pengadaan kawasan tinggal serta kompleks untuk warga negara terpenting MBR;
 - h. memudahkan implementasi cetak biru di tataran dalam negeri;
 - i. melaksanakan, menggerakkan riset serta eskalasi penanganan perumahan dan kawasan permukiman;
 - j. melaksanakan uji kelayakan, kompetensi, penggolongan dan pendaftaran keterampilan untuk warga negara maupun lembaga yang mengerjakan pengembangan kompleks dan lingkungan tempat tinggal;
 - k. menggarap edukasi serta penataran di segmen kompleks dan lingkungan tempat tinggal.

Otoritas pusat dalam melakukan pembaharuan perumahan dan kawasan permukiman memiliki otoritas (Purnomo, 2011):

- a. Mengelola serta memastikan falsafah, barometer, petunjuk, dan kualifikasi kediaman, perumahan, kompleks dan kawasan permukiman yang patut, tentram dan sejuk;
- b. Mengelola serta mempresentasikan referensi informasi permukiman dan area kompleks;
- c. Mengelola serta merampungkan peraturan perundang-undangan bidang permukiman dan kawasan tinggal;
- d. Mengonsolidasikan pengelola kebutuhan dalam segmen kawasan tinggal dan area kompleks pada strata domestik;
- e. Merealisasikan penyelarasan serta diseminasi peraturan perundang-undangan dengan cetak biru dan rancangan pengelolaan permukiman dan area kompleks dalam ancangan menghasilkan kesanggupan, keniscayaan peraturan dan pengontrolan konstitusi dalam berkediaman;
- f. Mengharmonisasikan pendayagunaan teknologi dan mereka-reka konstruksi yang berguna bagi alam serta

pendayagunaan pabrik bahan bangunan yang mendahulukan sumber daya domestik dan kebestarian setempat;

- g. Mengendalikan supervisi serta pengurusan konkretisasi peraturan perundang-undangan segmen kompleks dan area kediaman;
- h. Memeriksa peraturan perundang-undangan serta cetak biru dan rencana pengelolaan kompleks dan area kediaman;
- i. Mengarahkan manifestasi program dan cetak biru di sektor kompleks dan area kediaman;
- j. Menyediakan pengembangan mutu berkenaan kompleks serta kediaman kumuh;
- k. Memastikan rencana dan cetak biru domestik dalam pengelolaan kediaman dan kawasan tinggal;
- l. Menyediakan penggarapan infrastruktur, fasilitas, dan fungsi komunal kediaman dan kawasan tinggal;

Memudahkan kerjasama level domestik dan global antara otoritas dan badan hukum dalam pengelolaan kediaman dan kawasan tinggal.

7.2.2 Tanggung Jawab dan Otoritas Pejabat Provinsi

Otoritas wilayah memiliki tugas juga dalam pemutakhiran kediaman dan kawasan tinggal antara lain (Purnomo, 2011):

- a. Memformulasikan dan menentukan rencana serta cetak biru pada level provinsi di segmen kompleks dan area tinggal dengan berpatokan pada rencana domestik;
- b. Memformulasikan dan menentukan rencana provinsi tentang pemanfaatan serta penggunaan resultan aplikasi teknologi di segmen kompleks dan area tinggal dengan berpatokan pada cetak biru domestik;
- c. Memformulasikan dan menentukan rencana peruntukan kasiba dan lasiba lintas kabupaten/ kota;
- d. Memantau implementasi rencana dan cetak biru domestik pada level provinsi di segmen kediaman dan area tinggal;
- e. Mengupayakan kapasitas pendayagunaan dan sinkronisasi manifestasi strategi provinsi alokasi kediaman, kompleks, dan area tinggal;

- f. Menata program penggarapan dan peningkatan kompleks serta area tinggal lintas kabupaten/ kota;
- g. Memudahkan penyelenggaraan fasilitas, akomodasi, dan manfaat mayoritas kompleks dan area tinggal pada level provinsi;
- h. Mendistribusikan kapital dan/ atau anggaran restorasi untuk menopang terciptanya kompleks bagi MBR;
- i. Memudahkan alokasi kompleks dan area tinggal bagi warga negara, khususnya untuk MBR;
- j. Memudahkan implementasi rencana dan cetak biru pada level provinsi.

Selanjutnya otoritas provinsi memiliki wewenang dalam merealisasikan penguatan kompleks dan area tinggal (Purnomo, 2011):

- a. Merumuskan serta memasok rujukan informasi kompleks dan area tinggal pada level provinsi;
- b. Merencanakan serta merampungkan peraturan perundang-undangan sektor kompleks dan area tinggal pada level provinsi;
- c. Mengonsolidasikan penanggung jawab kebutuhan dalam sektor kompleks dan area tinggal pada level provinsi;
- d. Menciptakan harmonisasi, penyesuaian, dan diseminasi peraturan perundang-undangan serta rencana dan cetak biru pengelolaan kompleks dan area tinggal pada level provinsi dalam rangka menciptakan reliabilitas dan kepastian hukum serta perlindungan hukum dalam bertempat tinggal;
- e. Mengharmonisasikan pemantauan dan pengaturan implementasi peraturan perundang-undangan, rencana, cetak biru, serta pendayagunaan pabrik bahan bangunan yang mengedepankan sumber daya alam domestik dan kebestarian daerah;
- f. Mengendalikan kontrol dan pengelolaan implementasi peraturan perundang-undangan, rencana, cetak biru, serta rancangan di sektor kompleks dan area tinggal pada level provinsi;
- g. Menganalisis peraturan perundang-undangan serta rencana dan cetak biru pengelolaan kompleks dan area tinggal pada

level provinsi;

- h. Memudahkan eskalasi mutu terhadap kompleks kumuh dan kawasan tinggal kumuh pada level provinsi;
- i. Mengharmoniskan penyimpanan atau alokasi lahan untuk pengembangan kompleks dan kawasan tinggal bagi MBR pada level provinsi;
- j. Memastikan rencana dan cetak biru region provinsi dalam manajemen kompleks dan area tinggal dengan berpangkal pada rencana domestik;
- k. Memudahkan kolaborasi pada level provinsi antara otoritas provinsi dan badan hukum dalam pengelolaan kompleks dan area tinggal.

7.2.3 Tanggung Jawab dan Otoritas Pejabat Kabupaten/Kota

Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pembinaan perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas (Purnomo, 2011):

- a. Mengolah serta mengkonkretkan rencana dan cetak biru pada level kabupaten/kota di segmen kediaman dan area tinggal dengan berpatokan pada rencana dan cetak biru domestik dan provinsi;
- b. Mengurutkan serta mewujudkan rencana region dengan bertumpu pada rancangan domestik dan region tentang penggunaan dan pemanfaatan produk manifestasi teknologi di segmen kediaman dan area tinggal;
- c. Mengatur strategi ekspansi serta peningkatan kompleks dan area tinggal pada tingkat kabupaten/kota;
- d. Mengupayakan manfaat pengoperasian serta harmonisasi mengenai implementasi strategi kabupaten/kota dalam penyediaan kediaman, kompleks, kawasan tinggal, area kediaman dan area tinggal;
- e. Mewujudkan penggunaan teknologi, merancang struktur yang asri dengan alam serta penggunaan pabrik materi konstruksi yang mendahulukan sumber daya dalam domestik dan keunggulan daerah yang terjamin bagi kesehatan;
- f. Merealisasikan pemeriksaan, pengaturan berkenaan perwujudan peraturan perundang-undangan, cetak biru,

rencana, serta rancangan di segmen kompleks dan area tinggal pada tingkat kabupaten/kota;

- g. Menjalankan rencana serta cetak biru pada tingkat kabupaten/kota;
- h. Mengejawantahkan peraturan perundang-undangan serta rencana dan cetak biru pengelolaan kompleks dan area tinggal pada tingkat kabupaten/kota;
- i. Menjalankan eskalasi keunggulan perumahan dan permukiman;
- j. Merealisasikan rencana dan cetak biru region dalam pengelolaan kompleks serta area tinggal dengan berpatokan pada garis haluan domestik;
- k. Merealisasikan penyelenggaraan fasilitas, akomodasi, serta fungsi komunal kompleks dan area tinggal;
- l. Memantau implementasi rencana dan cetak biru domestik serta regional di segmen kediaman dan area tinggal pada tingkat kabupaten/kota;
- m. Mendistribusikan kapital dan/atau anggaran restorasi untuk menyokong terciptanya kompleks bagi MBR;
- n. Memudahkan pengadaan kompleks serta area tinggal untuk warga negara, khususnya pada MBR;
- o. Menentukan zona kasiba dan lisiba;
- p. Mendedikasikan asistensi untuk individu yang melaksanakan restorasi kediaman secara mandiri;

Pejabat kabupaten/kota dalam mengadakan penguatan kompleks dan kawasan permukiman memiliki otoritas (Purnomo, 2011):

- a. Memformulasikan serta mempersiapkan acuan informasi kompleks dan area tinggal pada level kabupaten/kota;
- b. Merumuskan serta melengkapi peraturan perundang-undangan sektor kompleks dan area tinggal pada level kabupaten/kota beserta DPRD;
- c. Mengonsolidasikan pengelola kebutuhan dalam sektor kompleks dan area tinggal pada level kabupaten/kota;
- d. Mengimplementasikan harmonisasi, diseminasi peraturan perundang-undangan serta rencana dan cetak biru manajemen kediaman dan area tinggal pada level kabupaten/kota;

- e. Menyisihkan atau memasok area untuk restorasi kediaman dan kawasan tinggal bagi MBR;
- f. Mempersiapkan fasilitas dan akomodasi restorasi kediaman untuk MBR pada level kabupaten/kota;
- g. Memudahkan kolaborasi pada level kabupaten/kota antara otoritas kabupaten/kota dengan badan hukum dalam pengelolaan kediaman dan area tinggal;
- h. Memastikan area kediaman dan kawasan tinggal sebagai kompleks kumuh dan area tinggal kumuh pada level kabupaten/ kota;

Memudahkan eskalasi mutu berkenaan kediaman kumuh dan area tinggal kumuh pada level kabupaten/kota.

7.3 Dasar Hukum Properti

7.3.1 Dasar Hukum Perumahan

Peraturan yang mendasari hukum perumahan saat ini adalah Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (selanjutnya disebut UU Perumahan). Alasan diterbitkannya undang-undang ini adalah (Santoso, 2014):

- a. Masing-masing individu mempunyai hak tumbuh makmur secara jasmani dan rohani, beristirahat, dan menemukan kawasan menetap yang asri dan kondusif, yang merupakan hajat dasar primer tiap individu, dan memiliki tugas yang amat urgen dalam penguatan karakter dan akhlak rumpun sebagai salah satu ikhtiar membentuk insan Indonesia paripurna, autentik, independen, dan produktif;
- b. Negara bertanggung jawab mengayomi seluruh bangsa Indonesia dengan pengelolaan kediaman dan area tinggal kiranya warga negara kapabel bertempat tinggal juga mendiami tempat tinggal yang patut dan terjangkau di dalam kompleks yang asri, teduh, proporsional, dan berkesinambungan di segenap teritori Indonesia;
- c. Pemerintah patut meningkatkan bertindak dalam memasok serta mengadakan kelonggaran serta sokongan kompleks dan area tinggal untuk warga negara dengan pengelolaan kompleks dan area tinggal yang berpangkal area serta

kemandirian warga negara mewujudkan fungsional satu-satunya dalam kerangka rupa desain lokasi, gairah ekonomi dan sosial budaya yang sanggup memelihara kesinambungan lingkungan hidup paralel dengan gelora kerakyatan, independensi wilayah, dan kejelasan dalam susunan denyut nadi warga negara, berbangsa dan bernegara;

- d. Peningkatan dan ekspansi zona yang minim mengindahkan ekuilibrium untuk hajat warga negara berpendapatan kecil memicu kerumitan warga negara untuk mendapatkan kediaman yang patut dan tergapai;
- e. Undang-Undang No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman telah tidak sepadan dengan kemajuan dan keperluan kompleks dan area tinggal yang patut dan tercapai dalam wilayah yang asri, tentram, layak dan sistematis sehingga mendesak disubstitusi.

Adapun faedah rumah menurut UU Perumahan (Santoso, 2014) yaitu:

- a. Pemuasan keperluan fundamental;
- b. Kediaman;
- c. Kapital bagi empunya;
- d. Prestise sosial dan ekonomi bagi empunya;
- e. Sumber memperoleh mata pencaharian;
- f. Wahana peradaban keluarga, gambaran tingkatan dan kedudukan bagi pemilikinya;
- g. Penyangga konkretisasi darma birokrat.

Peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan perumahan antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
- c. Keputusan Presiden No.63 Tahun 2000 tentang Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional;

- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

7.3.2 Acuan Peraturan Penyelenggaraan Rusun

Restorasi rusun adalah salah satu substitusi penyelesaian komplikasi keperluan akan kompleks dan area tinggal prominen di metropolitan yang kuantitas populasinya terus bertambah, karena restorasi rusun dapat memangkas pemakaian lahan, mengorganisasikan bidang-bidang terekspos yang lebih lapang juga dapat dipergunakan untuk revitalisasi kawasan kumuh (Purnomo, 2011).

Restorasi rusun dapat dialokasikan bagi warga yang berpendapatan atas, medium dan bawah. Pembangunannya dapat dilakukan oleh otoritas pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, atau perorangan. Penguasaan rumah susun melalui pinjam pakai, sewa atau sewa beli.

Rusun saat ini diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (selanjutnya disebut UU Rumah Susun). Latar belakang diterbitkannya UU Rumah Susun, antara lain (Purnomo, 2011):

- a. bahwa masing-masing insan otonom untuk tumbuh sentosa secara jasmani dan jiwa, berdomisili, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, merupakan keperluan mendasar tiap insan, memiliki utilitas yang esensial dalam penguatan spiritual dan karakter bangsa sebagai salah satu ikhtiar menata individu Indonesia paripurna, berbudi pekerti, berdikari, dan bermanfaat;
- b. bahwa negara berkomitmen mengayomi seluruh warga negara Indonesia dalam manajemen kompleks melalui rusun yang patut bagi kehidupan yang afiat, damai, seimbang, dan berkesinambungan di segenap teritori Indonesia;
- c. bahwa tiap-tiap insan bisa berperan serta untuk mencukupi keperluan kediaman dengan restorasi kediaman yang adem ayem, sinkron, tercapai secara swadaya, dan berkesinambungan;
- d. bahwa negara bertanggung jawab merealisasikan keperluan

papan yang terlaksana untuk warga negara berpendapatan kecil;

- e. bahwa Undang-Undang No.16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun telah tidak proporsional dengan perubahan hukum, keperluan tiap-tiap insan, keterlibatan warga negara dan tanggungjawab dan negara dalam pengelolaan rusun sehingga perlu diubah.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan rumah susun:

- a. Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
- b. Undang-Undang No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah;
- c. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. Undang-Undang No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. Undang-Undang No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- f. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah;
- g. Peraturan Pemerintah No.103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia;
- h. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- i. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- j. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- k. Peraturan Presiden No.48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional;
- l. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.7 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

- m. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 2015 tentang izin Lokasi;
- n. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
- o. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- p. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah.

7.3.3 Dasar Hukum Konstruksi

Bangunan konstruksi sebagai basis warga negara melangsungkan aktivitas, memiliki utilitas fundamental dalam penguatan perilaku, daya kreasi, dan kepribadian seseorang. Konstruksi gedung merupakan salah satu bentuk wujud pendayagunaan lokasi. Undang-Undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Purnomo, 2011) menata utilitas konstruksi gedung, kualifikasi konstruksi gedung, pengelolaan konstruksi gedung, kepunyaan dan tanggung jawab empunya dan pemakai konstruksi gedung, kapasitas warga negara, penguatan oleh otoritas, kompensasi, peraturan transisi, dan peraturan akhir.

Undang-Undang No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, kemudian PP ini lebih teknis diatur dalam sejumlah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Purnomo, 2011), antara lain:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.29 Tahun 2006

- tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.17 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
 - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan jo. PermenPUPR No.6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.5 Tahun 2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
 - d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.25 Tahun 2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
 - e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.26 Tahun 2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
 - f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.22 Tahun 2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
 - g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.24 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
 - h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.27 Tahun 2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

7.3.4 Aspek Legalitas Properti

Ihwal yang wajib diperhatikan dalam menerbitkan sertifikat kavling (Darmawan, 2008):

- a. Peniaga harus mengontak kantor fiskal untuk menetapkan angka fiskal yang hendak di anggarkan/ berlandaskan nilai jual objek pajak (NJOP). Kantor fiskal akan menyerahkan surat setoran pajak (SSP);
- b. Peniaga membayar ke bank yang sudah ditunjuk;
- c. Evidensi dari bayaran fiskal dan akta autentik dibawa ke PPAT;
- d. PPAT akan menganalisis peniaga adalah warga/ badan hukum yang berwenang berkenaan kavling tersebut;
- e. PPAT akan menganalisis penawar adalah warga/ badan hukum yang berwenang membayar kavling tersebut;
- f. Apabila memakai kuasa terhadap seseorang, selanjutnya wajib dinyatakan secara tercatat, diatas kertas bertera dan

dibuatkan validitas;

- g. Mengungkapkan akta kavling yang autentik untuk ditelaah oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional sekitar. Apabila kavling belum diregister dalam buku tanah, BPN mempunyai otoritas untuk mencetak surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT);
- h. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan *blue print*;
- i. Salinan KTP peniaga (suami istri);
- j. Dokumen pengesahan memindahtangankan dari suami/istri;
- k. Salinan kartu keluarga peniaga;
- l. Salinan KTP penawar;
- m. Pembuatan akta jual beli (AJB) di PPAT.

Tahapan yang dilalui pada saat pengesahan akta jual beli di PPAT (Darmawan, 2008):

- a. Pengerjaan dokumen wajib dihadiri oleh peniaga dan calon penawar atau persona yang diberi wewenang dengan dokumen kuasa bermaterai;
- b. Penyusunan dokumen harus dihadiri paling sedikit 2 orang saksi;
- c. Pejabat pembuat akta tanah akan melafalkan dokumen dan memaparkan substansi serta tujuan penyusunan akta;
- d. Apabila substansi akta telah disepakati oleh peniaga dan calon penawar, akta diteken oleh peniaga, calon penawar, saksi-saksi, dan pejabat pembuat akta tanah;
- e. Dokumen dibuat 2 eksemplar autentik, satu eksemplar ditempatkan di kantor PPAT dan 1 eksemplar lainnya dikirimkan ke kantor BPN untuk kepentingan pencatatan (balik nama);
- f. Peniaga dan penawar akan diserahkan masing-masing pertinggalnya.

7.4 Permasalahan Hukum Properti

7.4.1 Penyelundupan Hukum Dalam Bisnis Properti

Dalam perkembangan di masyarakat, hukum seringkali terlambat mengejar perkembangan tersebut. Demikian pula dalam dunia bisnis. Kadang kala kapabilitas para perancang

peraturan tidak mampu memandang permasalahan konstitusi secara menyeluruh dan integralistik dari berbagai aspek kepentingan. Implikasinya adalah aturan hukum yang terbentuk akan tumpang tindih dengan aturan yang lain, atau hanya mengatur sepotong-sepotong saja.

Mengeksploitasi peluang peraturan tidak selalu sama dengan penyelewengan peraturan. Hal ini dikarenakan pengabsahannya sangat kompleks, oknum telah membuat mitigasi dengan menerbitkan bukti-bukti yang valid. Tindakan eksploitasi peluang peraturan tersebut dikualifikasikan seperti infiltrasi peraturan yaitu menciptakan prosedur yang melenceng terhadap sewajarnya terlaksana (Kallo, 2008).

Beberapa contoh penyelundupan hukum (Kallo, 2008):

a. PPN 10% atas *service charge* rumah susun (*strata title*)

Menurut UU PPN, *service charge* tidak dikenakan PPN jika dikelola sendiri oleh Perhimpunan Penghuni karena dianggap mengelola/ mengurus rumah tangga sendiri atau *nonprofit*. Namun jika dikelola oleh Badan Pengelola profesional yang *profit oriented* maka PPN wajib dikenakan. Dalam prakteknya, hal ini disiasati dengan cara membuat kontrak Kerjasama antara perhimpunan penghuni dengan *property management*, di mana pegawai atau pelaksana *property management* tersebut seolah-olah sebagai pegawai perhimpunan penghuni. Dengan demikian, *service charge* tidak dapat dikenakan PPN karena dianggap rumah susun yang dikelola sendiri oleh perhimpunan penghuni.

b. Jual kavling

Menurut aturan, pengembang tidak dapat menjual tanah begitu saja, tetapi harus dijual beserta bangunan rumahnya. Maka dari itu, biasanya, PPJB selalu disebutkan AJB dibuat/ ditandatangani setelah pembangunan rumah selesai. Namun dalam prakteknya, banyak pengembang yang menjual tanah, khususnya kavling siap bangun (*kasiba*). Kemudian AJB dibuat tanpa harus menunggu pembangunan rumahnya, tetapi cukup dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan pembangunan seadanya sebagai formalitas, seperti hanya pondasi, sementara kepastian penyelesaiannya tidak jelas.

c. PPN BM

Menurut ketentuan, rumah susun seperti juga apartemen akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah apabila luasnya melebihi 150 m² atau harga jual melebihi Rp. 4,000,000/m². Saat ini tidak ada lagi apartemen yang dijual dengan harga seperti itu, kecuali rumah susun dari Perum Perumnas. Untuk biaya RAB telah mencapai 7 juta per m² hal ini dapat dikelabui dengan membagi transaksi menjadi 2 bagian seperti halnya mobil dengan harga *on the road* (OTR) dan *off the road*. Sehingga selebihnya adalah biaya *furnishing*. Solusi sama-sama menguntungkan antara pengembang dengan pembeli apartemen karena unit apartemen laku serta konsumen tidak terkena PPNBM.

7.4.2 Sengketa Pertanahan Mengancam Bisnis Properti

Kekusutan masalah pertanahan sering berakhir dengan sengketa (perkara) hukum yang membuat situasi menjadi tidak aman/ nyaman bagi pihak yang menjadi korban karena mengakibatkan kecemasan implikasi dari ketidakpastian hukum atas kepemilikan tanah, apalagi peraturan sering tidak dapat memberikan keadilan.

Beberapa faktor yang menyebabkan situasi di atas sebagai berikut (Kallo, 2008):

- a. Sistem pendaftaran tanah yang bersifat formalistik, dimana dalam penerbitan sertifikat tanah PPAT dan BPN tidak bertanggung jawab atas kebenaran isi dokumen/ data tetapi hanya didasarkan pada kelengkapan berkas/ dokumen sehingga apabila terjadi manipulasi tidak dapat ditemukan sejak awal.

Hal ini berdampak pada sistem pembuktian hak atas tanah bersifat negatif mengarah ke positif yang dapat diinterpretasikan bahwa sertifikat tanah adalah bukti kepemilikan tanah yang kuat tetapi tidak mutlak. Artinya masih dapat dimintakan pembatalan apabila dikemudian hari didapatkan bukti/ cacat hukum dalam syarat dan prosedur penerbitannya. Oleh karena itu, BPN sebagai instansi yang berwenang mendaftarkan hak atas tanah hanya bersifat administratif. BPN tidak memiliki

kewenangan memeriksa/mengadili/menentukan siapa yang berhak memiliki apabila terjadi sengketa, melainkan pengadilan.

- b. Asas Hukum Acara Perdata bersifat pasif, artinya hakim baru akan memeriksa perkara yang diajukan dan tidak melebihi dari apa yang didalilkan/ dibuktikan oleh para pihak dalam persidangan. Seharusnya untuk sengketa tanah, hakim melakukan pemeriksaan setempat dan jika terdapat pihak lain diatas lahan tersebut, selain pihak yang bersengketa, maka hakim wajib menunda persidangan untuk mengundang/ memberitahukan kepada pihak lain tersebut agar mereka dapat masuk melalui intervensi sebagai pihak dalam perkara. Hal ini sesuai dengan asas peradilan yaitu cepat, murah dan sederhana.
- c. Paradigma pemerintah masih menganggap bahwa tanah hanya masalah teknis belaka dan bukan urusan yuridis. Hal ini dapat dilihat dari seluruh kabupaten/ kota memiliki kantor pertanahan, tetapi kepala kantor pertanahan sejumlah 80% adalah insinyur, sedangkan sarjana hukum hanya 20%.
Bukan berarti insinyur jelek, hanya saja pemerintah menilai bahwa sertifikat adalah masalah teknis. Padahal hasil dari kantor pertanahan itu adalah sertipikat hak atas tanah. Ihwal bersifat teknis hanya gambar situasi.
- d. Mafia tanah. Sebagian masyarakat kita mempunyai pekerjaan khusus mengurus tanah terutama tanah milik orang lain dan mereka terorganisir rapi. Timnya terdiri dari penyandang dana, pihak yang direkayasa sebagai pemilik tanah, pemalsu dokumen seperti girik, pencari informasi untuk mendapatkan data tanah yang akan dipalsukan, terakhir oknum lawyer yang akan mewakili di pengadilan. Jika mereka kalah dalam perkara, rencana cadangannya adalah meminta perdamaian atau mencari investor yang akan memodali perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2017) 'Badan Pusat Statistik', pp. 335–58.
Available at: <https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>.
- Bappenas (2020) *Ringkasan Eksekutif RPJMN 2020-2024*, Bappenas. Available at: [https://www.disnakkeswan.lampungprov.go.id/uploads/ringkasan_eksekutif_narasi_rpjmn_2020-2024_sidkab_\(preview\)_05jan2020.pdf](https://www.disnakkeswan.lampungprov.go.id/uploads/ringkasan_eksekutif_narasi_rpjmn_2020-2024_sidkab_(preview)_05jan2020.pdf).
- Bank BTN. (2023) *BTN Bukukan Laba Rp 3,04 Triliun*. Available at: <https://www.btn.co.id/id/Conventional/Informasi-yang-Anda-Butuhkan-Saat-Ini/Info/Artikel---BTN-Bukukan-Laba-Rp-3-Triliun>.
- Darmawan, D. (2008) *75 TANYA JAWAB JUAL BELI PROPERTI*. 1st edn. Edited by Y. Anggoro. Jakarta Selatan: Visimedia.
- Hexsa Indotech Consultant, P. (2021) *PROFIL PERUMAHAN DI INDONESIA 2021 (Update)*. Available at: https://hreis.pu.go.id/grid_t_publikasi_publik_list/.
- Bank Indonesia. (2022) *Perkembangan Properti Komersial (PPKOM)*. Available at: https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/PPKom_Triwulan_IV_2022.aspx.
- Kallo, E. (2008) *Perspektif Hukum dalam Dunia Properti*. 2nd edn. Edited by Erlan Kallo. Jakarta: Minerva Athen Presindo.
- Perum Perumnas. (2020) 'Laporan Tahunan 2020', p. 26. Available at: https://ppid.perumnas.co.id/cms/uploadlaporan/laporan_tahunan/laporan_ANNUAL_REPORT_2020.pdf.
- Purnomo, R.S.D. (2011) *KITAB HUKUM BISNIS PROPERTI*. Sleman: Pustaka Yustisia.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021) *Laporan Kinerja, Laporan Kinerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat*. Available at: <https://pu.go.id/assets/media/1237949023LAKIP-Kementerian-PUPR-tahun-anggaran-2021.PDF>.
- Rumah.com (2022) *Properti adalah kepemilikan rumah atau tanah, ini penjelasannya!*, Rumah.com. Available at:
- 110 **Hukum Bisnis di Indonesia**

www.rumah.com/panduan-properti/properti-adalah-67829.

Santoso, U. (2014) *Hukum Perumahan*. Jakarta: Kencana.
Available at:
<https://eje.bioscientifica.com/view/journals/eje/171/6/727.xml>.

Yugiana, E. *et al.* (2020) *Indikator Perumahan Dan Kesehatan Lingkungan 2022*, Bps. Available at:
<https://www.bps.go.id/publication/2022/12/23/9580d8cbc0d52e75f810dfcc/indikator-perumahan-dan-kesehatan-lingkungan-2022.html>.

BAB 8

HUKUM PERSAINGAN USAHA

Oleh Andrew Shandy Utama

8.1 Pendahuluan

Pembangunan nasional yang dilakukan oleh pemerintah dari waktu ke waktu telah menunjukkan hasil yang baik yang ditandai dengan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai tersebut didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai sektor, termasuk kebijakan di sektor perekonomian. Meskipun kebijakan pembangunan nasional di sektor perekonomian mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun lajunya arus globalisasi yang masuk ke Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional. Persaingan bisnis yang ketat dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat.

Selain itu, persaingan usaha yang tidak sehat juga disebabkan fenomena adanya para pengusaha yang dekat dengan pemerintah sehingga memungkinkan lahirnya kebijakan-kebijakan yang justru menguntungkan beberapa pihak sehingga menghambat kreativitas masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Para pengusaha yang dekat dengan pemerintah diberikan berbagai kemudahan dalam berbisnis yang mengakibatkan munculnya konglomerasi bisnis.

Dalam rangka menata kembali perekonomian nasional yang mencerminkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), maka pada tanggal 5 Maret 1999 disahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain untuk mencegah praktik monopoli dalam berbisnis, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat bertujuan untuk mewujudkan persaingan usaha yang sehat di Indonesia

8.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dasar hukum yang mengatur mengenai larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dilatarbelakangi bahwa pembangunan sektor ekonomi harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) karena demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses produksi dan distribusi barang dan/atau jasa serta menikmati iklim usaha yang sehat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang wajar.

Selain itu, lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga dilatarbelakangi bahwa setiap orang yang berbisnis di Indonesia harus menjalankan persaingan usaha yang sehat agar tidak menciptakan pemusatan kekuatan ekonomi pada pengusaha tertentu yang dekat dengan pemerintah.

Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara

tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Bentuk-bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu:

1. Perjanjian yang dilarang
2. Kegiatan yang dilarang
3. Posisi dominan.

8.3 Perjanjian Yang Dilarang

Istilah 'perjanjian' berasal dari bahasa Belanda yaitu *ovreenkomst*. Dasar hukum yang mengatur mengenai perjanjian di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Berdasarkan Pasal 1 Huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa bentuk-bentuk perjanjian yang dilarang yaitu:

1. Oligopoli

Dalam oligopoli, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa.

2. Penetapan harga

Dalam penetapan harga, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen pada pasar yang sama.

3. Pembagian wilayah

Dalam pembagian wilayah, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran terhadap barang dan/atau jasa.

4. Pemboikotan

Dalam pemboikotan, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik pasar dalam negeri maupun luar negeri.

5. Kartel

Dalam kartel, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran suatu barang dan/atau jasa.

6. Trust

Dalam trust, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa.

7. Oligopsoni

Dalam oligopsoni, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan barang dan/atau jasa agar dapat mengendalikan harga.

8. Integrasi vertikal

Dalam integrasi vertikal, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.

9. Perjanjian tertutup

Dalam perjanjian tertutup, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.

8.4 Kegiatan Yang Dilarang

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disebutkan bahwa bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang yaitu:

1. Monopoli

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa apabila:

- a. Barang dan/atau jasa tersebut belum ada substitusinya.
- b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama.
- c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

2. Monopsoni

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan definisi monopsoni adalah keadaan pasar yang secara tidak seimbang dipengaruhi oleh seorang pembeli. Dalam Wikipedia disebutkan definisi monopsoni adalah keadaan pasar dengan jumlah penjual yang banyak dan pembeli tunggal. Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

3. Penguasaan pasar

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat berupa menolak dan/atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha juga dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan/atau jasa.

4. Persekongkolan

Persekongkolan dikenal dengan istilah 'konspirasi usaha'. Persekongkolan adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. Pelaku usaha juga dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha

pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Selain itu, pelaku usaha juga dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan

8.5 Posisi Dominan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwa definisi posisi dominan adalah keadaan saat pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga dijelaskan bahwa definisi posisi dominan adalah keadaan saat pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.

Dalam posisi dominan, pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk:

1. Menetapkan syarat-syarat perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun kualitas.
2. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi.
3. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki pasar bersangkutan.

Pelaku usaha memiliki posisi dominan apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% (lima puluh perseratus) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa

tertentu atau dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

8.6 Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia bertujuan untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.
3. Mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Dalam rangka mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengamanatkan dibentuknya Komisi Pengawas Persaingan Usaha, disingkat KPPU. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999

tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu:

1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat meliputi oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat meliputi monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.
3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
4. Mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
6. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

Secara umum, kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia terdiri atas kewenangan aktif dan kewenangan pasif. Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik

Indonesia berwenang menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia juga berwenang melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia juga berwenang melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha serta menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia yang keempat adalah meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selanjutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia berwenang mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.

Keenam, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia berwenang memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat. Ketujuh, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia berwenang memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Terakhir, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia mempunyai kewenangan menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim G. Nusantara dan Benny K. Herman. *Analisa dan Perbandingan Undang-Undang Anti Monopoli*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999.
- Djaja S. Meliala. *Hukum Perjanjian Khusus*. Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Jhonny Ibrahim. *Hukum Persaingan Usaha*. Malang: Bayu Media, 2006.
- Munir Fuady. *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Mukti Fajar, Reni Budi Setianingrum, dan Muhammad Anas. *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Mustafa Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha, Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Richard B. Simatupang. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 1979.
- Suyud Margono. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4077.

BAB 9

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh Rahma Fitri

9.1 Pendahuluan

Pada dasarnya manusia harus berusaha untuk bertahan hidup melalui kegiatan ekonomi atau bisnis di mana kegiatan bisnis ini identik dengan *consumer* atau konsumen yang menjadi bagian dari interaksi bisnis dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Terjemahan Bahasa Inggris-Amerika dari kata "*consumer*" inilah yang memunculkan istilah "konsumen". Status pelanggan adalah apa yang mendefinisikan mereka. Istilah "konsumen", sebagai lawan dari "produsen", secara harfiah mengacu pada siapa saja yang menggunakan barang. Kelompok konsumen pengguna kemudian ditentukan oleh tujuan mereka menggunakan produk atau layanan. Senada dengan itu, kamus Inggris-Indonesia mendefinisikan istilah "konsumen" sebagai "pengguna" atau "konsumen" (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, p. 22).

Sesuai Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa setiap pemakai barang/dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarganya, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sesuai Undang-Undang di atas, memberikan pemahaman bahwa konsumen adalah pengguna terakhir dimana produk dan manfaat tambahan digunakan untuk kebutuhan mereka sendiri, rumah tangga atau masyarakat.

Konsumen pemakai barang dan/atau jasa yang dimaksud dalam undang-undang merupakan pengguna terakhir artinya barang dan/atau jasa yang diperoleh oleh konsumen dari produsen ataupun pelaku usaha tidak dilakukan distribusi kembali.

Pada umumnya dalam kegiatan bisnis, konsumen memiliki kedudukan yang lemah dan di sini sangat diperlukan perhatian negara terhadap konsumen, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat agar terciptanya kegiatan bisnis yang sehat dan seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam hal terdapat ketidakseimbangan antara pelaku bisnis dan konsumen hal ini membuat pembeli berada pada posisi yang lemah dan pembeli sangat dirugikan, oleh karena itu keamanan pembeli sangat dibutuhkan dalam regulasi bisnis.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Berdasarkan pasal di atas dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan serta kepastian hukum yang menjadi benteng pertahanan konsumen terhadap tindakan curang para pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian konsumen. Menurut Adrianus Meliala terdapat 2 (dua) aspek dalam perlindungan konsumen yakni sebagai berikut:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
- b. Perlindungan terhadap berlakunya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen (Adrianus Meliala, 1993, p. 152).

Dengan adanya penyelenggaraan dan pengembangan konsumen serta perlindungan terhadap konsumen dapat meningkatkan harkat dan martabat serta menumbuhkan rasa kesadaran konsumen dan hal ini juga merupakan salah satu wujud untuk meningkatkan rasa tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. (Abdul Halim Barkatullah, 2008, p. 18)

9.2 Asas Perlindungan Konsumen

Asas merupakan suatu konsep dan landasan dalam terbentuknya suatu hukum yang konkrit, berdasarkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

“Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas terdapat 5 (lima) asas yang diselenggarakannya untuk mencapai perlindungan terhadap konsumen yakni :

a. Asas manfaat

Pada pasal ini menjelaskan asas manfaat yang dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan (Wahid Yaurwarin, 2020).

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo bahwa asas manfaat yang dimaksud yakni Segala upaya dalam menjalankan keamanan konsumen harus memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan pembeli dan pelaku bisnis pada umumnya (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004). Menurut Gustav Radburch dalam bukunya Achmad Ali bahwa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum merupakan dasar atau nilai hukum (Achmad Ali, 1996, p. 95). Dengan adanya peraturan yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dapat memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi konsumen yang berkepentingan.

b. Asas keadilan

Keadilan merupakan salah satu terpenting dalam dasar kehidupan manusia dan menjadi masalah klasik yang tak pernah tuntas diselesaikan, sehingga masih adanya ketidaksesuaian dalam menafsirkan keadilan serta mendorong setiap orang untuk membentuk dan mendefinisikan menurut pengetahuan dan pengalamannya

masing-masing. Menurut Van Apeldoorn bahwa keadilan itu bukanlah penyamarataan yang artinya keadilan itu belum tentu dengan pembagian yang sama hal ini pun yang diungkapkan oleh Aristoteles yang membagi keadilan itu memiliki 2 (dua) macam yakni keadilan distributatif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif yakni pembagian keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya sedangkan keadilan komutatif ialah keadilan yang memberikan pada tiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan (Fence M. Wantu, 2007).

Dalam asas keadilan yang dimaksud pada pasal ini yakni adanya dukungan dan partisipasi seluruh rakyat yang didukung dan diwujudkan dengan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil maupun secara spiritual. Pada asas keseimbangan dimaksudkan juga dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Keseimbangan dalam perlindungan konsumen merupakan sarana kontrol sosial yang melakukan pengendalian hidup dalam bermasyarakat (Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004), hal ini menjadi prioritas pada penekanan kesamaan atau keseimbangan yang tidak mempermasalahkan hasil akan tetapi lebih pada penekanan hak dan kewajiban para pihak.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Pada prinsipnya, tujuannya adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen ketika mereka menggunakan, memanfaatkan, dan mengkonsumsi barang dan jasa.

e. Asas kepastian hukum

Dalam asas ini baik pelaku usaha maupun konsumen wajib mentaati hukum dan dapat memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum. Dari kepastian

hukum tersebut diharapkan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha dapat dilaksanakan dengan adil dan negara menjamin terlaksananya ketentuan-ketentuan hukumnya.

Dari asas-asas di atas menjadi landasan dalam pengaturan peraturan perundang-undangan agar terjadinya perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha secara adil, bermanfaat dan memiliki kepastian hukum. Tujuan adanya perlindungan konsumen ini berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Meningkatkan harkat dan martabat manusia konsumen mencegah pembesar-besaran negatif dalam penggunaan barang dan/atau jasa;
3. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
4. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
5. Terciptanya sistem perlindungan konsumen yang meliputi kepastian hukum dan unsur keterbukaan informasi dan akses informasi.
6. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
7. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini merupakan wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang memiliki visi misi yang sangat mulia dan adanya pengawasan, pemantauan, pengamanan, pembinaan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap konsumen.

9.3 Konsumen

Konsumen menurut Philip Kotler konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Menurut AZ Nasution yang mengungkapkan konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga atau rumah tangganya dan untuk kepentingan komersial (AZ. Nasution, 1995, p. 3) Konsumen dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) batasan yaitu :

1. Setiap orang yang membeli barang atau jasa yang digunakan dalam produksi barang atau jasa lain dengan tujuan memperoleh keuntungan adalah konsumen komersial.
2. Pembeli Tengah adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan jasa yang digunakan untuk melakukan transaksi kembali serta sangat berniat untuk memperoleh keuntungan.
3. Istilah "konsumen akhir" atau "pengguna akhir" mengacu pada setiap individu yang memperoleh dan menggunakan produk atau layanan untuk tujuan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri, keluarga mereka, orang lain, dan makhluk hidup lainnya, bukan untuk tujuan perdagangan ulang dan/atau mengejar keuntungan sekali lagi (Zulham, 2013).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ada beberapa pengertian mengenai konsumen yang dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yakni sebagai berikut :

- a. Konsumen dalam arti umum yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaatan barang dan/jasa untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaatan dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang/jasa lain atau untuk memperdagangkannya dengan tujuan komersial. Konsumen ini sama dengan pelaku usaha.
- c. Konsumen akhir yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/jasa konsumen untuk memenuhi

kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangga untuk tidak diperdagangkan kembali (Faisal Santiago, 2012, p. 79)
Definisi konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih mengarah kepada konsumen akhir, hal ini tercantum pada Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Berdasarkan dari pasal di atas konsumen memerlukan perlindungan oleh negara sebagai penjamin agar harkat martabat konsumen terlindungi dan di sini juga konsumen dapat meningkatkan kesadaran, kemandirian, pengetahuan serta kemampuan agar dapat melindungi dirinya dari pelaku usaha yang bertindak yang tidak bertanggung jawab. Konsumen itu sendiri dapat mengetahui hak-hak dirinya sebagai konsumen seperti yang diungkapkan oleh Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani bahwa ada 4 (empat) hak dasar konsumen yakni hak mendapatkan keamanan (*the right to safety*), hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*), hak untuk memilih (*the right to choose*) dan hak untuk di dengar (*the right to be heard*) (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001) (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, pp. 27–38). Hak-hak dasar ini yang diakui oleh dunia internasional dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen. Selain dari 4 (empat) hak dasar tersebut di beberapa literatur hukum terkadang digandengkan dengan hak untuk mendapat lingkungan hidup yang bersih sehingga kelima-limanya sering disebut dengan “panca hak konsumen” (Munir Fuady, 2005, p. 228).

Menurut Pasal 4 undang-undang tersebut, berikut adalah beberapa hak dasar dan tambahan konsumen yang dilindungi yakni: a. Pilihan untuk mengkonsumsi produk demi kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan mereka, serta manfaat tambahan. b. Pilihan untuk memilih tenaga kerja dan produk dan mendapatkannya sesuai dengan keadaan dan memastikan jaminan dan skala konversi. c. Hak untuk mendapatkan, mengarahkan, dan mengalamatkan data

sehubungan dengan persyaratan dan sertifikasi produk atau potensi manfaat. d. Hak untuk mendengar apa yang dikatakan orang lain tentang produk atau layanan yang digunakan. e. Mempromosikan perlindungan konsumen dan strategi penyelesaian sengketa yang tepat f. Hak atas informasi dan nasihat bagi pelanggan. g. Hak untuk tidak diperlakukan secara tidak wajar atau menipu ketika dilayani atau diperlakukan. h. Pilihan untuk mendapatkan gaji, kompensasi, dan penggantian tambahan, jika barang atau potensi keuntungan yang diperoleh tidak sesuai pemahaman atau tidak sebagaimana mestinya. i. Peluang terkoordinasi dalam menetapkan standar dan aturan yang berbeda.

Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menambahkan beberapa hak selain dari hak dasar yang dimiliki dan sebenarnya kewajiban yang ada di dalam pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak-hak konsumen karena hak dan kewajiban merupakan antimony dalam hukum, selain adanya hak konsumen juga memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni sebagai berikut :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

9.4 Pelaku Usaha

Definisi dari pelaku usaha dimulai dari adanya istilah produsen yang berasal dari Bahasa Belanda yakni *producent* yang dalam Bahasa Inggris *producer* yang artinya penghasil (N.H.T. Siahaan, 2005). Produsen jika dilihat memiliki definisi yang merujuk kepada pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa bahkan. Menurut James Sidabalok produsen itu tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat atau menghasilkan suatu

produk saja akan tetapi dapat berkaitan dengan peredaran produk barang/jasa tersebut hingga tersampaikan ke tangan konsumen (James Sidabalok, 2010, p. 16).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Pelaku usaha dalam definisi di atas memiliki makna yang cukup luas dan akan memudahkan konsumen itu sendiri dalam melakukan tindakan hukum kepada pelaku usaha misalnya dalam penuntutan ganti rugi. Pelaku usaha di sini memiliki beberapa kewajiban-kewajiban yakni :

- a. Dapat dipercaya dalam menjalankan bisnisnya;
- b. Memberikan data yang valid, jelas dan adil tentang kondisi tersebut selanjutnya, sertifikasi produk dan manfaat tambahan serta memberikan klarifikasi gunakan, perbaiki dan dukung;
- c. Memperlakukan atau melayani pembeli secara akurat dan benar, tidak menindas/diskriminasi;
- d. Pastikan sifat produk atau potensi manfaat yang disampaikan dan tambahan dipertukarkan mengingat pengaturan sifat standar produk dan tambahan administrasi terkait;
- e. Memberikan pintu terbuka bagi pembeli untuk menguji, atau berpotensi mencoba produk tertentu atau berpotensi menguntungkan dan memberikan sertifikasi dan jaminan tambahan untuk barang dagangan yang dibuat atau berpotensi dibuat ditukar;
- f. Mengganti, mengganti, atau mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat penggunaan, penggunaan, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Berikan pembayaran, pembayaran dan pembayaran tambahan jika produk atau potensi manfaat yang didapat atau digunakan tidak tepat dengan pengaturan.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dilihat bahwa pelaku usaha harus beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha yang dimulai dari barang dan/atau jasa diproduksi hingga pada tahap penjualan serta dilarang melakukan perbuatan curang yang merugikan konsumen, sedangkan bagi konsumen harus memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi pembelian produk barang dan/atau jasa.

Pelaku usaha dalam kegiatan bisnis berdasarkan peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 dalam Pasal 6 pelaku bisnis terdapat beberapa hak-hak yakni : a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian perdagangan dan nilai tukar untuk barang dan/atau jasa; b. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap perilaku konsumen yang curang; c. Hak untuk mempertahankan diri sudah selayaknya dalam penyelesaian sengketa dengan konsumen; d. Hak atas pemulihan nama baik jika terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e. Hak yang diatur oleh bagian lain dari hukum/peraturan perundang-undangan.

Hak-hak pelaku usaha yang tersebut di atas juga diiringi dengan adanya tanggung jawab dari pelaku usaha menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha memiliki tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya

tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur Kesalahan.

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak

berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Untuk pelaku usaha bentuk-bentuk tanggung jawab dapat dilihat dari sebagai berikut :

1. Tanggung jawab berdasarkan kelalaian

Tanggung jawab ini terjadi adanya kelalaian dari pelaku usaha yang dapat menimbulkan kerugian terhadap konsumen

2. Tanggung jawab berdasarkan Wanprestasi

Tanggung jawab ini terjadi ketika pelaku usaha melakukan wanprestasi pada perjanjian yang dibuat bersama konsumen, dan konsumen dalam hal ini mengalami kerugian akibat adanya kelalaian dari produsen, sehingga konsumen dapat mengajukan gugatan. Pelaku usaha bertanggung jawab atas kontrak yang telah disepakati bersama oleh konsumen.

3. Tanggung Jawab Mutlak

Tanggung jawab ini pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian konsumen terhadap penggunaan produk yang beredar dipasaran dan konsumen mengalami kerugian akibat kelalaian pelaku usaha.

9.5 Sumber Hukum Perlindungan Konsumen

Adapun yang menjadi sumber hukum dalam perlindungan konsumen sebagai berikut :

a. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan perkembangan di dalam masyarakat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 192, Pasal 194, dan Pasal 195 Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (di cabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 136 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012) diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

b. Perjanjian

Pasal 1338 ayat (1) dalam *Burgerlijk Wetboek* atau disebut juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Pada pasal ini memiliki kekuatan mengikat serta akan menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian ini juga akan memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam hal adanya transaksi ataupun pembelian produk suatu barang dan/atau jasa agar konsumen tak mengkhawatirkan akan hak-haknya karena perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini perjanjian dapat menjadi sumber hukum dalam perlindungan konsumen.

c. Kebiasaan

Kebiasaan merupakan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang, dalam kegiatan bisnis pelaku usaha dan konsumen yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan berbagai kebiasaan yang diterapkan kemudian sebagian diatur dalam peraturan perundang-undangan.

d. Traktat

Traktat merupakan perjanjian yang dibuat antar negara dapat dibuat oleh dua negara (bilateral) atau oleh beberapa negara (multilateral). Perjanjian antar negara ini akan mengikat masing-masing warga negara yang melakukan perjanjian, selanjutnya perjanjian antar negara ini ditindak lanjuti dengan melakukan pengesahan (ratifikasi) agar setara

dengan hukum nasional di masing-masing negara peserta serta diundangkan misalnya dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

d. **Yurisprudensi**

Yurisprudensi merupakan putusan-putusan hakim terdahulu yang sudah *incracht* sehingga dapat dijadikan sebagai sumber hukum karena telah memiliki kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatulah (2008) *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*. Bandung: Nusa Media.
- Achmad Ali (1996) *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Adrianus Meliala (1993) *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo (2004) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Cetakan ke. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- AZ. Nasution (1995) *Konsumen dan Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti (2008) *Hukum perlindungan konsumen*. Edisi Pert. Jakarta: Sinar Grafika. Available at: https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perlindungan_Konsumen/IO1XEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1.
- Faisal Santiago (2012) *Pengantar Hukum Bisnis*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Fence M. Wantu (2007) 'Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim', *Jurnal Mimbar Hukum*, 19(No 3), pp. 335–485. Available at: <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/19070/12335>.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani (2001) *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- James Sidabalok (2010) *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Bandung: Penerbit Citra Aditya.
- Munir Fuady (2005) *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- N.H.T. Siahaan (2005) *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggungjawab Produk*. Jakarta: Panta Rei.
- Wahid Yaurwarin (2020) 'Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembeli Makanan Berbuka Puasa yang Mengandung Bahan Pengawet dan Bahan Pemanis Buatan (Kajian UU No. 8 Tahun 1999)', *Public Policy*

Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis, 1 Nomor 1, pp. 33–46. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/310131-none-ad1bc738.pdf>.

Zulham (2013) *Hukum Perlindungan Konsumen*. Edisi Pert. Jakarta: Kencana.

BAB 10

HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Oleh Rani Pajrin

10.1 Pendahuluan

Di Indonesia terdapat berbagai istilah mengenai kekayaan intelektual diantaranya disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), Kekayaan Intelektual (KI). Terdapat berbagai istilah yang berkembang baik dalam kurikulum pembelajaran di lembaga pendidikan maupun penyebutan di kalangan praktisi hukum. Istilah yang kemudian berkembang tersebut tentu merujuk pada rezim kekayaan intelektual. Apabila merujuk pada Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia/*World Intellectual Property Organization* (WIPO) maka istilah yang digunakan ialah *Intellectual Property* atau dalam bahasa indonesia disebut dengan Kekayaan Intelektual. Organisasi WIPO di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang beranggotakan hingga 2023 sebanyak 193 Negara (WIPO, 2023). Tujuan dari organisasi kekayaan intelektual dunia ini sebagai wadah dalam pengembangan sistem kekayaan intelektual internasional yang seimbang dan efektif dalam memfasilitasi kreativitas dan inovasi bagi semua manusia.

Selain WIPO, perkembangan kekayaan intelektual di dunia tidak terlepas dari World Trade Organization (WTO) atau dikenal dengan Organisasi Perdagangan Dunia. Adanya *Trade Related Aspect Intellectual Property Agreement* berdampak terhadap negara-negara yang meratifikasi kesepakatan kekayaan intelektual tersebut. Indonesia sejak tahun 1995 telah meratifikasi *TRIPS Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). *TRIPS Agreement* merupakan

bagian dari WTO sehingga negara yang menyetujui keberadaan WTO memiliki kewajiban untuk membuat peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

Secara historis, Indonesia telah mengenal kekayaan intelektual sejak Tahun 1840-an. Pemerintah Belanda waktu itu memperkenalkan tiga undang-undang yaitu Undang-Undang Merek Tahun 1885, Undang-Undang Paten 1910 dan Undang-Undang Hak Cipta 1912 (DJKI,2023). Setelah Indonesia Merdeka Tahun 1945 Undang-Undang Paten tidak berlaku dikarenakan bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan proses pendaftarannya sampai di Belanda, sedangkan Undang-Undang Merek dan Cipta masih berlaku sampai adanya peraturan perundangan yang baru.

Kondisi *existing* saat ini perkembangan Hukum Kekayaan Intelektual di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan-perubahan. Peraturan perundang-undangan yang terbaru hingga bulan Mei Tahun 2023 yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

10.2 Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

10.2.1 Hak Merek dan Indikasi Geografis

Menurut WIPO, Merek atau *Trademark* merupakan tanda yang mampu membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dari perusahaan lain. Merek dagang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual (WIPO, 2023). Belum terjaminnya perlindungan di bidang merek dan indikasi geografis atas potensi ekonomi lokal dan nasional maka diganti Undang-Undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu, era perdagangan global saat ini tentu

adanya persaingan usaha yang sehat, perlindungan terhadap konsumen serta perlindungan dan memberikan kepastian hukum terhadap usaha mikro, kecil, menengah serta perlindungan industri dalam negeri.

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis dijelaskan bahwa Merek merupakan:

“Tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, nama, logo, kata, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi, tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/jasa”.

Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis membagi tiga macam merek yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Merek dagang merupakan merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Contoh merek dagang seperti merek-merek produk-produk yang beredar dipasaran. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Contohnya seperti merek jasa seperti jasa transportasi, jasa pendidikan dll. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Pada merek kolektif berfungsi untuk pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pemerintah dapat mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan/atau pelayanan publik.

Pendaftaran merek dapat dilakukan di tingkat nasional/regional, perlindungan merek dagang dapat diperoleh melalui pendaftaran, dengan mengajukan permohonan

pendaftaran ke kantor merek dagang nasional/regional dan membayar biaya yang diperlukan. Di tingkat internasional, Pendaftar memiliki dua opsi yaitu: Pendaftar dapat mengajukan aplikasi merek dagang ke kantor merek dagang di setiap negara tempat mencari perlindungan, atau dapat menggunakan Sistem Madrid WIPO (WIPO, 2023). Sistem ini memungkinkan untuk melindungi merek di sejumlah besar negara dengan memperoleh pendaftaran internasional yang berlaku di masing-masing Pihak yang ditunjuk. Dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis mengatur mengenai pendaftaran merek internasional Permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke biro internasional melalui Menteri; Permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari biro internasional. Mekanisme maupun prosedur diatur dalam *Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks*.

10.2.2 Hak Cipta

WIPO mendefinisikan hak cipta yaitu istilah hukum yang digunakan untuk menggambarkan hak yang dimiliki pencipta atas karya sastra dan artistik mereka. Karya yang tercakup dalam hak cipta berkisar dari buku, musik, lukisan, pahatan, dan film, hingga program komputer, basis data, iklan, peta, dan gambar teknis (WIPO, 2023). Pengertian Hak Cipta menurut Ditjen HKI Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (DJKI, 2023). Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disebut dengan hak cipta ialah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta memiliki peran strategis dalam pembangunan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan umum. Maka, penting adanya perlindungan secara masif bagi para pencipta, pemegang

hak cipta dan pemegang hak terkait lainnya. Secara global WIPO mendefinisikan hak cipta sebagai berikut:

- a. karya sastra seperti novel, puisi, drama, karya referensi, artikel surat kabar;
- b. program komputer, basis data;
- c. film, komposisi musik, dan koreografi;
- d. karya artistik seperti lukisan, gambar, foto, dan patung;
- e. arsitektur; dan
- f. iklan, peta, dan gambar teknis.

Sedangkan Menurut Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan mengenai ciptaan yang dilindungi terdiri dari ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Adapun rinciannya dapat dilihat dibawah ini:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi; Potret;
- g. karya sinematografi;
- h. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- i. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- j. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- k. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- l. permainan video; dan
- m. Program Komputer.

Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan hasil karya yang tidak dapat dilindungi oleh hak cipta:

- a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Perlindungan hak cipta hanya berlaku untuk ekspresi, dan bukan untuk ide, prosedur, metode operasi, atau konsep matematika. Hak cipta mungkin tersedia atau mungkin tidak tersedia untuk sejumlah objek seperti judul, slogan, atau logo, tergantung pada apakah objek-objek tersebut mengandung kepenulisan yang memadai.

10.2.3 Hak Paten

Perlindungan hukum terhadap karya dibidang teknologi menjadi penting di tengah perkembangan teknologi secara pesat dan telah memberikan dampak positif bagi kesejahteraan manusia. Penemuan invensi di bidang teknologi tidak sederhana disebabkan membutuhkan pemikiran yang kreatif dan inovatif yang tentunya harus dihargai (Mustafa, Marni Emmy, 2022). Secara historis, Undang-Undang Paten setelah Indonesia merdeka. Undang-undang ini langsung tidak berlaku dikarenakan bertentangan dengan kedaulatan negara sebab proses pendaftaran harus sampai di Belanda. Berbeda dengan Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Hak Cipta yang masih berlaku meski Indonesia sudah merdeka karena pendaftaran merek dan cipta hanya sampai di Jakarta.

WIPO merupakan organisasi kekayaan intelektual yang menaungi HAKI termasuk paten. WIPO mendefinisikan Paten adalah hak eksklusif yang diberikan untuk suatu penemuan. Dengan kata lain, paten adalah hak eksklusif untuk produk atau proses yang umumnya memberikan cara baru untuk melakukan sesuatu, atau menawarkan solusi teknis baru untuk suatu

masalah. Untuk mendapatkan paten, informasi teknis tentang penemuan harus diungkapkan kepada publik dalam aplikasi paten. Pemilik paten dapat memberikan izin kepada, atau melisensikan, pihak lain untuk menggunakan penemuan dengan persyaratan yang disepakati bersama. Pemilik juga dapat menjual hak atas penemuan tersebut kepada orang lain, yang kemudian akan menjadi pemilik baru paten. Setelah paten berakhir, perlindungan berakhir, dan penemuan memasuki domain publik; yaitu, siapa pun dapat mengeksploitasi penemuan secara komersial tanpa melanggar paten (WIPO, 2023). Pemilik paten memiliki hak untuk memutuskan siapa yang boleh - atau tidak boleh - menggunakan penemuan yang dipatenkan selama periode dimana penemuan tersebut dilindungi. Dengan kata lain, perlindungan paten berarti bahwa penemuan tersebut tidak dapat dibuat, digunakan, didistribusikan, diimpor, atau dijual secara komersial oleh orang lain tanpa persetujuan pemilik paten (WIPO, 2023).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menjelaskan bahwa Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten dibagi menjadi dua yaitu Paten dan Paten Sederhana. Paten dapat diberikan perlindungan terhadap invensi yang baru, mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan paten sederhana, diberikan terhadap invensi baru, pengembangan proses atau produk yang telah ada serta dapat diterapkan dalam industri.

Menurut Mochammad Bambang Ribowo dan Kholis Roisah bahwa prinsip dari perlindungan paten sama dengan bidang kekayaan intelektual lainnya yaitu melindungi temuan dari hasil olah pikir dalam bentuk hasil yang nyata dan memiliki kemanfaatan bagi pengembangan kehidupan manusia (Mochammad Bambang Ribowo dan Kholis Roisah, 2019). Maka, dalam pemeriksaan substantif harus memenuhi unsur kebaharuan merupakan syarat yang mutlak dan yang kedua dapat diterapkan dalam dunia industri.

10.2.4 Hak Perlindungan Varitas Tanaman

Indonesia merupakan Negara Agraris dimana sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Berangkat dari hal tersebut maka penting adanya perlindungan hukum terhadap petani dalam menjalankan berbagai rutinitas termasuk perlindungan terhadap pengembangan benih-benih lokal. Sebagai negara agraris maka penting terwujudnya pertanian yang maju, efisien dan tangguh memiliki peranan dalam pembangunan nasional. Persoalan menjadi rumit ketika terdapat petani yang dipidana karena melanggar undang-undang perlindungan varietas tanaman (Pajrin dkk, 2023). Artikel ini memberikan pandangan tentang kondisi existing undang-undang perlindungan varietas tanaman. Disisi lain ketersediaan benih unggul menjadi suatu keniscayaan, namun perlindungan terhadap petani juga tidak dapat dikesampingkan.

Menurut WIPO, Pemuliaan tanaman menghasilkan varietas tanaman baru yang lebih baik yang merupakan sarana penting dan berkelanjutan untuk mencapai ketahanan pangan dalam konteks pertumbuhan populasi dan perubahan iklim (WIPO, 2023). *The International Union for the Protection of New Varieties of Plants* (UPOV). Ini adalah titik dimana ada pengakuan atas hak kekayaan intelektual intelektual para pemulia tanaman dalam varietas mereka secara internasional. Perlindungan varietas tanaman, juga disebut "hak pemulia tanaman," adalah bentuk hak kekayaan intelektual intelektual yang diberikan kepada pemulia varietas tanaman baru sehubungan dengan tindakan tertentu mengenai eksploitasi varietas yang dilindungi yang memerlukan izin sebelumnya dari pemulia.

Menurut Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman, perlindungan varietas tanaman merupakan perlindungan khusus yang diberikan negara yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman. Perlindungan varietas tanaman untuk tanaman semusim selama 20 tahun dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Adapun hak dalam menggunakan varietas tanaman

tersebut meliputi memproduksi benih, menyiapkan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual, mengekspor, mengimpor serta mencadangkannya. Syarat varietas tanaman untuk mendapatkan perlindungan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman meliputi dari baru, unik, seragam, stabil serta diberi nama. Hak PVT dapat dialihkan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian dengan akta notaris atau hal lain yang dibenarkan undang-undang.

10.2.5 Desain Industri

Sejak Tahun 2000 Indonesia telah memiliki undang-undang mengenai desain industri. Secara historis dibuatnya Undang-Undang Desain Industri tidak berdasarkan pada nilai-nilai sosial budaya melainkan konsekuensi dari persetujuan *TRIPS Agreement* (Andrieansjah, 2021). Beberapa alasan pentingnya dibuat Undang-Undang Desain Industri sebagai berikut:

- a. Mendorong inovasi dan kreasi masyarakat di bidang desain industri dalam rangka memajukan industri guna bersaing dalam negeri maupun secara internasional.
- b. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya sebagai bentuk dan sumber pengembangan desain industri.
- c. Implikasi dari Indonesia telah meratifikasi *TRIPS Agreement* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, maka perlu diatur secara spesifik mengenai desain industri.

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Desain Industri bahwa yang dinamakan dengan desain industri ialah suatu kreasi mengenai bentuk konfigurasi maupun komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan dalam bentuk tiga dimensi maupun dua dimensi yang memberikan kesan estetis serta dapat diwujudkan ke dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Desain industri dianggap baru ketika tanggal penerimaan desain tersebut tidak sama dengan pengungkapannya yang sudah ada sebelumnya. Namun, terdapat batasan desain yang dapat diberikan perlindungan. Adapun desain industri yang tidak dapat diberikan perlindungan ketika bertentangan dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan. Desain industri yang telah diberikan perlindungan maka terhitung 10 tahun sejak tanggal penerimaan.

WIPO mendefinisikan desain industri merupakan aspek ornamen atau estetika dari suatu barang. Desain industri dapat terdiri dari fitur tiga dimensi, seperti bentuk barang, atau fitur dua dimensi, seperti pola, garis, atau warna (WIPO, 2023). Pada prinsipnya, pemilik desain industri terdaftar atau paten desain memiliki hak untuk mencegah pihak ketiga membuat, menjual, atau mengimpor barang yang memiliki atau mewujudkan desain yang merupakan salinan, atau secara substansial merupakan salinan, dari desain yang dilindungi, ketika tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial. Di sebagian besar negara, desain industri perlu didaftarkan agar dapat dilindungi di bawah undang-undang desain industri sebagai "desain terdaftar". Di beberapa negara, desain industri dilindungi di bawah hukum paten sebagai "paten desain". Undang-undang desain industri di beberapa negara memberikan - tanpa pendaftaran - perlindungan terbatas waktu dan ruang lingkup untuk apa yang disebut "desain industri yang tidak terdaftar". Tergantung pada hukum nasional tertentu dan jenis desain, desain industri juga dapat dilindungi sebagai karya seni di bawah hukum hak cipta (WIPO, 2023). Hak desain industri hanya melindungi penampilan atau fitur estetika suatu produk, sedangkan paten melindungi penemuan yang menawarkan solusi teknis baru untuk suatu masalah. Pada prinsipnya, hak desain industri tidak melindungi fitur teknis atau fungsional suatu produk. Namun, fitur-fitur tersebut berpotensi dilindungi oleh paten.

Undang-Undang Desain Industri telah menyebutkan bahwa yang dapat memperoleh perlindungan ialah pendesain atau pihak yang menerima hak dari pendesain. Apabila dalam produksi desain industri melibatkan berbagai pihak atau lebih dari satu orang maka hak diberikan secara bersama-sama kecuali diperjanjikan lainnya. Adapun hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak ialah melarang orang lain tanpa adanya persetujuan untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau atau mengedarkannya.

10.2.6 Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Dalam teknologi modern, sirkuit terpadu adalah elemen penting untuk berbagai produk listrik, termasuk barang yang digunakan sehari-hari, seperti jam tangan, pesawat televisi, mesin cuci, dan mobil, serta komputer canggih, ponsel pintar, dan perangkat digital lainnya. Mengembangkan desain tata letak sirkuit terpadu yang inovatif sangat penting untuk produksi perangkat digital yang semakin kecil dengan lebih banyak fungsi. Meskipun pembuatan desain tata letak baru biasanya merupakan hasil dari investasi yang sangat besar, baik dalam hal keuangan maupun dalam hal waktu yang diperlukan dari para ahli yang berkualifikasi tinggi, penyalinan desain tata letak semacam itu mungkin hanya membutuhkan biaya sebagian kecil dari investasi awal. Untuk mencegah penyalinan desain tata letak yang tidak sah dan untuk memberikan insentif untuk berinvestasi di bidang ini, desain tata letak (topografi) sirkuit terpadu dilindungi di bawah sistem kekayaan intelektual sui generis. Desain tata letak sirkuit terpadu dapat dilindungi jika orisinal dalam arti bahwa itu adalah hasil dari upaya intelektual pembuatnya sendiri dan bukan hal yang biasa di antara pembuat desain tata letak dan produsen sirkuit terpadu pada saat pembuatannya (WIPO, 2023). Secara umum, perlindungan topografi mengharuskan sirkuit terpadu didaftarkan atau dieksploitasi secara komersial.

Secara umum, pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk mencegah atau menghentikan orang lain menggunakan desain tata letak yang dilindungi secara komersial. Dengan kata lain, desain tata letak asli tidak dapat direproduksi seluruhnya atau sebagian untuk tujuan komersial oleh orang lain, tanpa izin dari pemegang hak. Lebih lanjut, tanpa izin dari pemegang hak, desain tata letak yang dilindungi, sirkuit terpadu yang menggabungkan desain tata letak, atau artikel yang menggabungkan desain tata letak tersebut tidak dapat diimpor, dijual, atau didistribusikan untuk tujuan komersial. Jangka waktu perlindungan bervariasi dari satu negara ke negara lain. Menurut Perjanjian tentang Aspek Perdagangan Terkait Hak Kekayaan Intelektual (Perjanjian TRIPS), para anggota harus memberikan perlindungan minimum setidaknya sepuluh tahun

sejak pengajuan permohonan pendaftaran atau sejak eksploitasi komersial pertama sirkuit terpadu.

Desain Tata Letak Sirkuit terpadu merupakan bidang Hak Kekayaan Intelektual yang relatif baru dibandingkan dengan hak cipta, merek dan paten (Bintang S, 2018). Konvensi internasional mengenai desain tata letak sirkuit terpadu dimulai dari tahun 1989 melalui *Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits*. Indonesia memiliki Undang-Undang Desain Tata letak sirkuit Terpadu sejak tahun 2000. Urgensi dari dibuatnya undang-undang ini untuk memajukan industri agar mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional yang mendorong kreasi dan inovasi; kemudian disahkan undang-undang nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu merupakan implikasi Indonesia telah meratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization*. Undang-Undang ini membedakan antara sirkuit terpadu dengan desain tata letak. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.

10.2.7 Hak Rahasia Dagang

Rahasia dagang adalah hak kekayaan intelektual (IP) atas informasi rahasia yang dapat dijual atau dilisensikan. Secara umum, untuk memenuhi syarat sebagai rahasia dagang, informasi tersebut harus bernilai secara komersial karena bersifat rahasia, hanya diketahui oleh sekelompok orang terbatas, dan tunduk pada langkah-langkah yang wajar yang diambil oleh pemegang hak atas informasi tersebut untuk merahasiakannya, termasuk penggunaan perjanjian kerahasiaan

untuk mitra bisnis dan karyawan. Perolehan, penggunaan, atau pengungkapan informasi rahasia yang tidak sah dengan cara yang bertentangan dengan praktik komersial yang jujur oleh pihak lain dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merupakan pelanggaran terhadap perlindungan rahasia dagang (WIPO, 2023).

Secara umum, setiap informasi bisnis rahasia yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dan tidak diketahui oleh pihak lain dapat dilindungi sebagai rahasia dagang. Rahasia dagang mencakup informasi teknis, seperti informasi mengenai proses produksi, data penelitian eksperimental, algoritma perangkat lunak, dan informasi komersial seperti metode distribusi, daftar pemasok dan klien, dan strategi periklanan. Rahasia dagang juga dapat terdiri dari kombinasi beberapa elemen, yang masing-masing berada dalam domain publik, tetapi kombinasi tersebut, yang dirahasiakan, memberikan keunggulan kompetitif. Contoh lain dari informasi yang dapat dilindungi oleh rahasia dagang termasuk informasi keuangan, formula dan resep, serta kode sumber.

Bergantung pada sistem hukum, perlindungan hukum terhadap rahasia dagang merupakan bagian dari konsep umum perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat atau didasarkan pada ketentuan-ketentuan khusus atau hukum kasus tentang perlindungan informasi rahasia. Meskipun keputusan akhir mengenai apakah perlindungan rahasia dagang dilanggar atau tidak tergantung pada keadaan masing-masing kasus, secara umum, praktik-praktik yang tidak adil sehubungan dengan informasi rahasia meliputi pelanggaran kontrak, pelanggaran kepercayaan, dan spionase industri atau komersial. Namun demikian, pemilik rahasia dagang tidak dapat menghentikan orang lain untuk menggunakan informasi teknis atau komersial yang sama, jika mereka memperoleh atau mengembangkan informasi tersebut secara mandiri melalui penelitian dan pengembangan, rekayasa balik, atau analisis pemasaran mereka sendiri, dll. Karena rahasia dagang tidak dipublikasikan, tidak seperti paten, rahasia dagang tidak memberikan perlindungan "defensif", seperti halnya penemuan sebelumnya. Misalnya, jika proses spesifik untuk memproduksi

Senyawa X telah dilindungi oleh rahasia dagang, orang lain dapat memperoleh paten atau model utilitas pada penemuan yang sama, jika penemu sampai pada penemuan itu secara mandiri (WIPO, 2023).

Menurut Undang-Undang nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Ruang lingkup dari rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia. Keberadaan Undang-Undang Rahasia Dagang merupakan keniscayaan ditengah persaingan global dan persaingan usaha. Perlindungan terhadap rahasia dagang sangat penting dalam rangka menjaga kerahasiaan resep-resep yang dimiliki oleh suatu usaha tertentu. Menurut Adami di dalam Gerungan menjelaskan bahwa dibentuknya Undang-Undang Rahasia Dagang sebagai upaya untuk: a. Memajukan industri di Indonesia; b. Menumbuhkan kembangkan invensi-invensi baru yang dapat memajukan industri tersebut; c. Melindungi kepentingan hukum terhadap invensi, terutama invensi baru; d. Menjamin kepastian hukum bagi invensi tidak ada pelanggaran terhadap hak Rahasia Dagang miliknya (Gerungan, 2016).

Penegakan hukum dibidang Rahasia dagang memiliki tantangan dikarenakan berbagai aspek yaitu: a. Rahasia Dagang dibandingkan dengan bentuk HAKI lainnya kurang dikenal oleh masyarakat, sehingga menyebabkan penegakan hukum di bidang ini lebih sulit dibanding HAKI lain. b. Pelanggaran atas Rahasia Dagang dalam aktivitas bisnis di Indonesia cenderung terjadi karena kurangnya pemahaman daripada pelaku bisnis terhadap bidang ini. c. Perlakuan yang tidak semestinya terhadap Rahasia Dagang oleh pemilik Rahasia Dagang dalam hal ini para pelaku bisnis di Indonesia, yang menyebabkan

informasi rahasia tersebut berubah menjadi milik umum (public domain) yang justru sebaliknya merugikan pemiliknya. d. Belum adanya mekanisme yang efektif untuk mensosialisasikan UU Rahasia Dagang yang dilakukan oleh pemerintah, walaupun UU tersebut berlaku secara efektif (Gerungan, 2023).

DAFTAR PUSTAKA

- Andrieansjah, S. T., & SH, M. (2021). *Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri*. Penerbit Alumni.
- Bintang, S. (2018). Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1), 23-38.
- Bambang Ribowo, M., & Raisah, K. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Paten Sederhana Dalam Sistem Hukum Paten Di Indonesia (Studi Komparasi Dengan Sistem Hukum Paten Di Negara China). *Notarius*, 12(1), 42-60. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.23761>
- Gerungan, A. E. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Rahasia Dagang Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana di Indonesia oleh: Anastasia E. Gerungan. *Jurnal Hukum Unsrat*, 22(5).
- Maulana, I. B., & SH, L. M. (2011). *ABC Desain Industri Teori dan Praktek di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Mustafa, M. E., & SH, M. (2022). *Prinsip-prinsip beracara dalam penegakan hukum paten di Indonesia, dikaitkan dengan TRIP's-WTO*. Penerbit Alumni.
- Pajrin, R. (2023). *Harmonisasi Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Untuk Mewujudkan Hak-Hak Petani Yang Berkeadilan* (Doctoral dissertation, UNS (Sebelas Maret University)).
- Pajrin, R., Wiwoho, J., & Imanullah, M. N. (2022). undrop as an Effort to Protect Farmers Rights in Realizing the Development of a Sustainable World Food System. *International Journal on Minority and Group Rights*, 1(aop), 1-16.
- Website Resmi WIPO diakses di <https://www.wipo.int/about-wipo/en/> 14 Mei 2023
- https://www.wipo.int/edocs/mdocs/sme/en/wipo_ip_bis_ge_03/wipo_ip_bis_ge_03_11-main1.pdf

Website Resmi Dirjen Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia
siakses di <http://ppid.dgip.go.id/file/652387296.pdf> 14
MEi 2023

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan
Varietas Tanaman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata
Letak Sirkuit Terpadu.

BAB 11

HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Oleh Yessy Kusumadewi

11.1 Pendahuluan

Sejarah penyelesaian sengketa dalam bidang bisnis telah ada sejak zaman dulu. Sebagai contohnya di Mesir Kuno terdapat dokumen-dokumen hukum yang merinci prosedur penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak yang berselisih dan demikian juga di Yunani Kuno, ada Lembaga Pengadilan yang menyelesaikan sengketa dagang. Di Roma Kuno, terdapat badan Pengadilan yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Pada perkembangannya, di masa modern ini penyelesaian sengketa di bidang hukum bisnis menjadi semakin penting dan beragam jenisnya karena semakin banyaknya bisnis yang beroperasi di skala Internasional sehingga proses yang dibutuhkan lebih formal dan terstruktur.

Negara Indonesia memberikan jaminan serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang terjadi guna mengembalikan hak dan kewajiban pihak yang bersengketa seperti sebelum terjadinya sengketa. Pemberian jaminan ini termaktub dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bersumber dari Sila ke 4 Pancasila yang menyatakan *“Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan”*. Makna dalam sila ke 4 Pancasila adalah bangsa Indonesia beserta masyarakatnya selalu mengedepankan penyelesaian perselisihan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai kata mufakat dengan tetap mengedepankan itikad baik serta kejujuran dan makna tersebut juga sesuai dengan Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan *“.....,maka*

disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada:....., dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan,....." (Fauzi dkk. 1981).

Sengketa atau perselisihan timbul karena masing-masing manusia membawa kepentingannya yang beraneka ragam sehingga mustahil jika tidak menimbulkan konflik atau bentrokan kepentingan, demikian pula dalam hubungan bisnis atau perdagangan sengketa merupakan bagian dari risiko dari hubungan dagang itu sendiri. Dalam skala Internasional pun juga tidak dapat dihindari terjadinya sengketa dagang (bisnis) di antara pelaku usaha yang bersifat lintas hukum, lintas bangsa dan lintas negara. Terjadinya sengketa dagang merupakan suatu kenyataan yang sulit dihindari meskipun para pihak telah berusaha untuk mencegahnya karena adanya sengketa akan menyulitkan masa depan hubungan bisnis di antara para pihak. Suatu sengketa juga dapat ditimbulkan karena adanya permasalahan dalam masyarakat. Ada 2 (dua) hal yang dapat menimbulkan masalah, yaitu:

- 1) Adanya perbedaan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi).
- 2) Adanya perbedaan antara apa yang diinginkan dengan apa yang terjadi.

Sengketa merupakan problema sosial yang seringkali bersentuhan dengan hukum yang juga memerlukan pemecahan secara integral dan komprehensif yang tidak terpisahkan satu sama lain antara **fakta**, **teori** dan **nilai**. **Fakta** merupakan gejala yang lalu lalang sebagai realitas indrawi dalam kesadaran kita. Fakta merupakan anggapan awal sebelum mengetahui, melihat dan menyelidiki keadaan yang sebenarnya sebagai landasan berpijak agar hasil penafsirannya bukan merupakan sesuatu yang tanpa dasar melainkan memiliki makna yang komprehensif; **Teori** merupakan suatu perangkat atau rangkaian perangkat yang langsung atau tidak langsung bersumber kepada fakta untuk dijadikan sebagai dasar kerangka untuk menemukan hubungan klausul satu sama lain sehingga

dengan teori itu dapat dijadikan untuk menganalisis dan obyektif; **Nilai**, merupakan suatu perangkat normatif untuk menjadi pedoman, tolak ukur sejauh mana suatu kesimpulan mempunyai arti atau makna bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, Hakim dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak harus melihatnya dari 3 (tiga) dimensi yakni: (Arto 2019)

- 1) Apa dan bagaimana sesungguhnya fakta yang terjadi?
- 2) Bagaimana teori penyelesaiannya?
- 3) Nilai-nilai apa dalam fakta yang harus dijaga dan dipertimbangkan oleh hakim?

Selain tiga dimensi yang harus diperhatikan oleh Hakim, dalam penyelesaian sengketa juga tetap harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan (humanistik) agar tidak terjebak pada empirisme, batasan teoritikal sehingga dapat menghilangkan nilai idealisme. Sedangkan karakteristik sengketa akan mempengaruhi/membentuk sumber sengketa itu sendiri. Sumber yang paling dominan dapat menimbulkan sengketa antara lain:

- 1) **Karakter formal**, merupakan sifat sengketa yang melekat pada hukum yang mengaturnya yang timbul karena materi hukum itu sendiri, misalnya kurang jelas, mengandung berbagai penafsiran atau terdapat beberapa sistem hukum yang sama-sama berlaku.
- 2) **Karakter material (kebendaan)**, merupakan sifat sengketa yang melekat pada wujud dari barang sengketa itu sendiri seperti ketidaksepakatan, benturan kepentingan, menghambat tujuan pribadi dan lain sebagainya.
- 3) **Karakter emosional**, merupakan sifat sengketa yang melekat pada emosi manusianya seperti adanya perasaan negatif antara para pihak, kemarahan, dendam, takut, kesalahpahaman dan lain sebagainya.

11.2 Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Pengadilan

Pada dasarnya setiap orang boleh berperkara di depan Pengadilan, kecuali untuk orang yang belum dewasa atau orang

yang sakit ingatan, dan bagi orang yang belum harus diwakili oleh orang tua atau walinya, dan bagi yang sakit ingatan diwakili oleh pengampunya. Suatu badan hukum boleh juga menjadi pihak dalam suatu perkara dan yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum tersebut adalah Direksinya. Demikian pula halnya jika Negara yang digugat, maka gugatan harus diajukan terhadap Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini yang akan mewakili adalah salah satu Kementerian yang terkait dengan sengketa/perselisihan yang dihadapi.

Istilah pengadilan di Indonesia dapat ditelusuri ke zaman penjajahan Belanda pada awal abad ke-19, Belanda memerintah di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Indonesia dengan membentuk pengadilan di beberapa daerah. Pengadilan-pengadilan tersebut didirikan untuk menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berbeda, baik itu antara penduduk pribumi, pendatang maupun pihak pemerintah kolonial. Sistem pengadilan yang diterapkan oleh Belanda di Indonesia mengikuti sistem hukum Belanda. Para hakim yang bertugas di pengadilan tersebut adalah orang Belanda yang dilatih dalam hukum Belanda.

Pada masa itu, pengadilan hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki status tertentu seperti para bangsawan atau orang-orang yang memiliki kekayaan. Setelah Indonesia merdeka pada Tahun 1945, sistem pengadilan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Pemerintah Indonesia memperkenalkan sistem hukum nasional yang didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pada Tahun 1946, pemerintah Indonesia membentuk Mahkamah Agung sebagai badan pengadilan tertinggi di Indonesia. Sejak saat itu sistem pengadilan di Indonesia terus mengalami perkembangan dan reformasi. Pada Tahun 2004, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur struktur dan tugas pengadilan di Indonesia. Saat ini, sistem Pengadilan di Indonesia terdiri dari berbagai tingkat mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Umumnya, pihak-pihak yang bersengketa ingin menyelesaikan sengketanya sendiri secara musyawarah dengan

pihak-pihak yang bersangkutan tanpa melalui bantuan dari pihak ketiga. Apabila masing-masing pihak memiliki tekad yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan sengketa, maka perselisihan tersebut akan terselesaikan dengan mudah, namun apabila salah satu pihak tidak ada niat yang sungguh-sungguh maka penyelesaiannya juga akan banyak mengalami kesulitan. Dengan demikian kesungguhan para pihak sangat menentukan berhasil/tidaknya penyelesaian sengketa. Akan tetapi apabila sengketa itu tidak mungkin diselesaikan sendiri oleh para pihak yang bersengketa tentunya diperlukan peran pihak ketiga untuk membantu menyelesaikannya seperti orang perorangan, badan swasta atau lembaga pemerintah dengan mengedepankan prinsip penyelesaian yang cepat, tepat, adil dan murah. Apabila cara-cara penyelesaian tersebut mengalami kebuntuan, barulah sengketa tersebut dibawa ke Pengadilan sebagai langkah terakhir dalam penyelesaian sengketanya. Istilah “Penyelesaian” mengandung makna baik sebagai Lembaga, proses maupun produk dan dalam sehari-hari, kata penyelesaian lebih banyak diartikan sebagai suatu proses untuk menyelesaikan sesuatu. Di Masyarakat terdapat 3 (tiga) Lembaga dalam menyelesaikan sengketa yaitu:

1. Lembaga sosial di luar pengadilan yang ada di masyarakat;
2. Lembaga pengadilan
3. Lembaga lain yang dibentuk menurut Undang-Undang

Dalam Negara Hukum Republik Indonesia, Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa seluruh rakyat Indonesia, tujuan hidup bangsa dan negara Indonesia serta perjanjian luhur seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, Pancasila harus dijadikan landasan filosofis dalam penyelesaian sengketa/perkara/perselisihan sehingga mewarnai serta menjiwai hukum acara yang sudah ada. Asas-asas tersebut antara lain meliputi: (Arto 2019)

1. Asas Sederhana, cepat dan biaya ringan
2. Asas Musyawarah
3. Asas lugas, tegas dan konsisten
4. Asas adil dan non diskriminatif
5. Asas manusiawi

6. Asas ketuhanan

7. Asas kepuasan

Di Indonesia terdapat 4 (empat) lingkungan pengadilan yaitu:

1. Peradilan Umum.

Peradilan umum merupakan suatu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya yang terdiri dari:

a. Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama.

Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan pada tingkat pertama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

b. Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding

Pengadilan Tinggi merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di tingkat Pengadilan Tinggi (PT) merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang lebih tinggi dari Pengadilan Negeri yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding (untuk mengajukan upaya hukum banding) terhadap perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri.

2. Peradilan Agama;

Dasar hukum peradilan agama dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah diatur oleh Pasal 24 yang pada ayat (1) menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang dalam Pasal 2 menegaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata

tertentu yang diatur dalam undang-undang. Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009** tentang Peradilan Agama. (Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas IA 2023)

Fungsi peradilan agama antara lain Fungsi mengadili (*judicial power*), Fungsi pembinaan Fungsi pengawasan, Fungsi nasehat, Fungsi administratif dan fungsi lainnya melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti KEMENAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain, serta pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan Transparansi Informasi Peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

3. Peradilan Militer;

Dasar hukum dari Pengadilan Militer adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer di mana tugas dari Pengadilan Militer adalah untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi yang dimintakan banding. Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas sebagai berikut: (Pengadilan Militer Utama 2023)

A. Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili:

1. Antar Pengadilan Militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan:

2. Antar Pengadilan Militer Tinggi; dan
 3. Antara Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer.
- B. Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi:
1. Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili perkara yang sama;
 2. Apabila 2 (dua) pengadilan atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.
- C. Memutus perbedaan pendapat antara Perwira Penyerah Perkara dan Oditur tentang diajukan atau tidaknya suatu perkara kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pengadilan Militer Utama mempunyai tugas:

- a) Pengadilan Militer Utama melakukan pengawasan terhadap;
 1. Penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran di daerah hukumnya masing-masing;
 2. Tingkah laku dan perbuatan para Hakim dalam menjalankan tugasnya.
- b) Pengadilan Militer Utama berwenang untuk meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.
- c) Pengadilan Militer Utama memberikan petunjuk, teguran atau peringatan yang dipandang perlu kepada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Pengadilan Militer memiliki beberapa fungsi, antara lain:

- 1) Fungsi Mengadili (*Judicial Power*) yakni fungsi untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya.

- 2) Fungsi Pembinaan yakni melakukan pembinaan baik menyangkut teknis yustisial maupun teknis administrasi peradilan maupun administrasi umum;
- 3) Fungsi Pengawasan yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara menyeluruh kepada seluruh jajaran Pengadilan Militer di seluruh Indonesia;
- 4) Fungsi Administratif yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok yang menyangkut teknis peradilan maupun administrasi peradilan.

4. Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia terdapat tiga pilar kekuasaan, yaitu Kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif (Kehakiman). Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (Perubahan) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, ditegaskan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, **lingkungan peradilan tata usaha negara** dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) merupakan lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pada tanggal 29 Desember 1986, adapun tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah ***untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat.*** Dengan terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 pada tanggal 14

Januari 1991, Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) resmi beroperasi, salah satunya adalah **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA** yang berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dengan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai tugas dan wewenang:

“memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau badan hukum perdata (anggota masyarakat) dengan Badan atau Pejabat TUN (pemerintah) baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (beschikking), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 50 Jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009)”. (Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta 2023)

Maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi **Subjek** di Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah **Seseorang atau Badan Hukum Perdata sebagai Penggugat, dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Tergugat**. Sedangkan yang menjadi **Objek** di Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) adalah **Surat Keputusan Tata Usaha Negara (beschikking)**. Dasar Hukum Pembentukan **PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PERATUN)**:

1. Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 1991, Tentang Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Peradilan Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota, sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) berkedudukan di Ibukota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi (Pasal 6 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

11.3 Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase

Asas utama dan terutama dalam penyelesaian sengketa melalui Pengadilan adalah bertujuan membantu para pencari keadilan dengan berusaha keras mengatasi segala hambatan serta rintangan agar Pengadilan memiliki “tempat” bagi pihak yang bersengketa. Dalam praktiknya, proses Pengadilan memiliki jangka waktu penyelesaian yang memakan waktu lama yang diakibatkan prosedur formalitasnya yang kaku dimulai dari sejak dimasukkan surat gugatan perkara dalam Pengadilan sampai pada waktu Keputusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap yang membutuhkan waktu Panjang. Hal ini bagi seorang pelaku bisnis/pelaku usaha tentu saja akan menjadi pertimbangan karena penyelesaian sengketa yang berlarut-larut akan merugikan pihak yang bersengketa dan ditambah dengan permasalahan keahlian yang tidak selalu dikuasai setiap hakim di Pengadilan karena penyelesaian sengketa dalam ranah hukum Perdata pada umumnya dan sengketa bisnis khususnya tidak cukup hanya paham serta menguasai peraturan hukum untuk menjadi dasar dalam memutuskan sengketa tersebut tetapi Hakim dalam memeriksa serta mengadili suatu perkara harus memiliki pemahaman yang baik serta benar terhadap bidang-bidang perkara yang bersangkutan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi beberapa kelemahan penyelesaian perkara di Pengadilan, maka dibutuhkan suatu penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan yang didasarkan perjanjian antara para pihak yang bersangkutan untuk menyerahkan sengketa mereka kepada seorang wasit atau yang dinamakan dengan Arbitrase/Perwasitan. Arbitrase adalah metode alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang melibatkan

pihak-pihak yang bersengketa (Nur 2003). Dalam arbitrase, sengketa diselesaikan oleh seorang atau sekelompok orang yang disebut sebagai arbiter atau panel arbiter yang diangkat oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase memiliki latar belakang yang Panjang dan telah digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa sejak zaman kuno. Di zaman Romawi Kuno, arbitrase digunakan untuk menyelesaikan sengketa dagang dan perdata. Sistem arbitrase modern pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke 19 dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Sistem arbitrase modern yang digunakan saat ini biasanya diatur oleh undang-undang dan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi seperti *International Chamber of Commerce (ICC)* dan *American Arbitration Association (AAA)*. Arbitrase telah menjadi metode yang populer untuk menyelesaikan sengketa Internasional karena arbitrase dapat menawarkan keuntungan seperti kecepatan, kerahasiaan dan fleksibilitas.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau yang juga dikenal dengan penyelesaian sengketa melalui *Alternative Disputes Resolution (ADR)* di Indonesia diakomodir oleh Pemerintah dengan membentuk Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa yang sejalan dengan Pasal 58 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar Pengadilan Negara melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Memi 2019). Dengan adanya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, maka praktisi hukum harus secepatnya menyesuaikan diri dengan keberadaan Undang-Undang ini dalam rangka mengantisipasi globalisasi di mana sistem hukum akan menjadi *borderless* atau tidak terbatas sehingga perlu penyelesaian sengketa yang sistemnya dapat diterima oleh semua pihak dengan berbagai latar belakang. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, di samping mengatur secara panjang lebar tentang arbitrase, namun sebenarnya Undang-Undang ini juga menekankan pada penyelesaian sengketa alternatif berbentuk mediasi (dan penggunaan tenaga ahli) bahkan tidak menutup kemungkinan penyelesaian sengketa melalui alternatif lain.

Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 telah menyediakan beberapa pranata pilihan penyelesaian sengketa secara damai yang dapat ditempuh para pihak untuk menyelesaikan sengketa atau beda pendapat mereka apakah dengan mendayagunakan pranata konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Pilihan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan hanya dapat ditempuh bila para pihak telah menyepakati bahwa sengketanya akan diselesaikan melalui jalur penyelesaian di luar Pengadilan. Sengketa atau beda pendapat di bidang perdata. Tujuan penyelesaian dalam bentuk perdamaian ini hanya bisa tercapai bila didasarkan pada adanya itikad baik serta tekad untuk menyampingkan pilihan penyelesaian litigasi melalui Pengadilan. Pasal 6 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 memberikan pedoman atau cara penyelesaian sengketa, pertama penyelesaian sengketa atau beda pendapat dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa yang diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis. Dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak dapat diselesaikan maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun oleh seorang mediator. Dan seterusnya, apabila para pihak tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan bantuan orang atau lebih penasihat ahli melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak maka para pihak dapat menghubungi sebuah Lembaga arbitrase atau Lembaga penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator. Setelah penunjukan mediator oleh Lembaga arbitrase atau Lembaga penyelesaian sengketa dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud di atas dengan memegang teguh kerahasiaan dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak terkait. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis

bersifat *final* dan *binding* (mengikat) para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik dan wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan dan wajib selesai dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran (Nugroho 2017).

Meskipun tidak dinyatakan secara tegas, para pihak tidak harus mengikuti ketat prosedur alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana tercantum pada Pasal 6 di atas dan dapat mengesampingkan ketentuan tersebut dengan alasan:

1. Sifat penyelesaian sengketa di luar Pengadilan yang cepat dan efisien;
2. Undang-Undang tidak mengharuskan secara tegas untuk mengikuti setiap tahapan tersebut;
3. Masih tercakup dalam kewenangan dan kebebasan para pihak untuk berkontrak termasuk memilih cara penyelesaian sengketa yang dikehendaknya;
4. Untuk kepentingan efektivitas. Apabila para pihak sudah tidak ingin menggunakan salah satu atau lebih tahap-tahap penyelesaian sengketa, tidak ada gunanya untuk dipaksakan karena kemungkinan yang terjadi kata sepakat juga tidak akan tercapai. Hal ini disebabkan tahap-tahap penyelesaian sengketa bukan merupakan hukum memaksa melainkan hukum yang bersifat mengatur.

Pengembangan penyelesaian sengketa di luar Pengadilan serta alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia dilatarbelakangi oleh kebutuhan sebagai berikut:

1. Mengurangi kemacetan di Pengadilan karena banyak kasus yang diajukan ke Pengadilan menyebabkan proses di tingkat Pengadilan seringkali berkepanjangan sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering memberikan hasil kurang memuaskan.
2. Meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Memperlancar serta memperluas akses ke Pengadilan.
4. Memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima dan memuaskan semua pihak.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau perwasitan sudah dikenal dalam Hukum Acara Perdata Indonesia yang tercantum dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 Rbg yang memberikan kesempatan bagi para pihak yang bersangkutan untuk mengadakan penyelesaian perkara atau perdamaian di luar Pengadilan, sedangkan menurut Pasal 377 atau Pasal 705 Rbg menentukan bahwa apabila orang Bumiputera dan atau orang Timur Asing menyuruh memutuskan perselisihannya maka dalam hal itu mereka wajib menurut peraturan mengadakan perkara yang berlaku bagi golongan Eropa, sedangkan HIR sendiri tidak mengatur tentang perwasitan. Pada dasarnya setiap orang dapat menjadi wasit sesuai dengan Pasal 617 RV dan larangan untuk diangkat menjadi wasit berlaku bagi para Hakim, Penuntut Umum dan Panitera (Pasal 34 RV) dan apabila para pihak tidak dapat mencapai kata sepakat tentang penunjukan atau pemilihan wasit maka atas permintaan para pihak yang bersangkutan, wasit diangkat oleh Hakim yang berwenang memeriksa perkaranya sekiranya diajukan kepadanya (Pasal 619 RV). Bagi Wasit yang tidak diangkat oleh Hakim tidak dapat diajukan keberatan kecuali karena alasan timbul sesudah pengangkatan (Pasal 621 RV) (Nur 2003).

Sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa, ada atau tidak adanya penggunaan arbitrase beserta alternatif penyelesaian sengketa bergantung pada kehendak atau persetujuan para pihak yang terikat hubungan kontraktual yang berarti bahwa arbitrase sebagai pilihan penyelesaian sengketa yang akan timbul didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 diatur model penyelesaian sengketa melalui arbitrase didasarkan pada 2 (dua) hal yakni: (Khoidin 2017)

1. Klausula arbitrase berdasarkan prinsip *pactum de compromittendo* diatur dalam Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999. Model ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa yakni yang dimuat dalam perjanjian pokoknya. Jadi sebelum terjadi sengketa para pihak dalam suatu klausula perjanjian telah mengantisipasinya dengan membuat pilihan untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase.

2. Klausula Kompromis. Model ini dilakukan jika dalam perjanjian yang menjadi sumber sengketa tidak terdapat klausula arbitrasenya maka para pihak tetap dapat memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan membuat suatu perjanjian tersendiri (khusus) yang dinamakan akta kompromis.

Jenis-jenis arbitrase yang dapat digunakan oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa bisnisnya adalah arbitrase yang bersifat perorangan (arbitrase *ad-hoc*) atau arbitrase yang bersifat kelembagaan (arbitrase Institusional) baik asing atau nasional.

Masalah esensial di Indonesia yaitu mempersiapkan sumber daya manusia yang siap untuk sistem ini karena selama ini baru beberapa fakultas hukum di Indonesia yang sudah mempersiapkan ilmu baru sebagai bagian dari kurikulum. Pada beberapa Perguruan Tinggi, ADR sudah termasuk menjadi mata kuliah tetap dengan penekanan pada proses arbitrase perburuan di samping praktik negosiasi dan mediasi sebagai pilihan praktik hukum yang bertujuan mempertajam keterampilan (Nugroho 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, H. A. Mukti. 2019. *Teori & Seni Menyelesaikan Perkara Perdata di Pengadilan*. Jakarta: Prenada Media.
- Fauzi, Achmad, Soetomo, Sri Wahyuningsih, dan Mohammad Noor Syam. 1981. *Pancasila Ditinjau dari Segi Historis, Segi Yuridis Konstitusional dan Segi Filosofis*. Malang: Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya.
- Khoidin, M. 2017. *Hukum Arbitrase Bidang Perdata (Eksistensi, Pengaturan dan Praktik)*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Memi, Cut. 2019. *Arbitrase Komersial Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Nugroho, Susanti Adi. 2017. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Nur, Rasaid M. 2003. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pengadilan Agama Kota Cimahi Kelas IA. 2023. "Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama." Diambil (<https://www.pa-cimahi.go.id>).
- Pengadilan Militer Utama. 2023. "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer." Diambil (<https://www.dilmiltama.go.id>).
- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. 2023. "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009." Diambil (<https://ptun-jakarta.go.id>).

BIODATA PENULIS



Erry Fitrya Primadhany, S.HI., M.H.

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya

Penulis lahir di Palangka Raya tanggal 18 April 1990. Menempuh pendidikan dasar di SD Negeri Palangka 12 Palangka Raya, SMP Darul Hijrah Putri Martapura, dan SMA Darul Ulum 2 Jombang. Kemudian penulis melanjutkan program Strata Satu (S1) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di Jurusan Hukum Bisnis Syariah dan menempuh program Strata Dua (S2) di Magister Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang. Saat ini penulis tengah menempuh Program Strata Tiga (s3) di Program Doktorat Ilmu Syariah UIN Antasari Banjarmasin. Saat ini penulis sedang aktif menjadi dosen di IAIN Palangka Raya Fakultas Syariah dan menjadi pengajar di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Mata Kuliah yang diampu salah satunya Hukum Internasional.

Buku yang sudah dihasilkan, antara lain berjudul Hukum Dagang Internasional, Kumpulan Kultum Ekonomi Syariah Seri 2, Sistem Jaminan Produk Halal dan Kaderisasi Kepemimpinan Muhammadiyah Kalimantan Tengah. Penulis juga aktif menulis artikel yang telah dipublikasikan di jurnal terakreditasi sinta dan juga scopus.

BIODATA PENULIS



Dr. Ns. Ady Purwoto, S.Kep., M.Kep., S.H., M.H.

Ady Purwoto lahir di Tegal Jawa Tengah. Putra Tunggal dari pasangan Bapak K.DJojo Soemarto dan Ibu Sariah Ia Menempuh pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mahardika Cirebon untuk jenjang S1 Keperawatan dan Profesi Ners, Institut Ilmu Kesehatan Strada Indonesia Kediri untuk jenjang S2 Keperawatan, Universitas Terbuka dan Universitas Wiraswasta Indonesia Jakarta untuk jenjang S1 Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon untuk jenjang S2 Hukum dan Universitas Islam Sultan Agung Semarang Untuk jenjang S3 Hukum. Saat ini ia bekerja sebagai dosen tetap di Universitas Ibn Khaldun Bogor sebagai Dosen Hukum dan Kesehatan. Artikel yang ia tulis telah diterbitkan oleh berbagai jurnal nasional dan Internasional bereputasi.
Email : adypurwoto21@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Lefri Mikhael, S.H.

Alumnus Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Penulis lahir di Jakarta tahun 2000 silam. Penulis adalah Alumnus Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. Saat ini Penulis bekerja sebagai junior associate pada salah satu law firm di Jakarta. Saat masa perkuliahan, Penulis aktif di beberapa organisasi, antara lain Moot Court Community FH UNS, Clinical Legal Education FH UNS, dan Badan Eksekutif Mahasiswa UNS. Penulis memiliki ketertarikan dalam penulisan ilmiah di bidang hukum pidana, hukum konstitusi dan hak asasi manusia serta hukum bisnis. Portofolio tulisan lefri dapat diakses melalui link google scholar : scholar.google.com/citations?user=iNUzxhIAAAAJ. Penulis dapat dihubungi melalui email : Lefrimikhael22@gmail.com.

BIODATA PENULIS



Endang Kurniawati., SE., SH., M.Si.

**Dosen Ekonomi Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
Pelita Nusantara Semarang**

Penulis adalah Alumnus Jurusan Diploma Tiga Kearsipan, Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang Pada Tahun 2004. Kemudian Pada Tahun 2005, Penulis Melanjutkan Strata Satu Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan Strata Satu Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Semarang. Setelah penulis lulus dari Strata Satu kemudian pada tahun 2009 penulis menjadi tenaga pengajar (Dosen Tetap) di Jurusan Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Nusantara Semarang sampai sekarang. Kemudian pada tahun 2012 Penulis Melanjutkan Strata Dua Jurusan Akuntansi dan Penulis berhasil menyelesaikan Pendidikan Magister Sains (M.Si.) di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dharmaputra Semarang pada tahun 2014.

BIODATA PENULIS



Rielia Darma Bachriani, S.H., M.H.Kes.

Dosen Program Studi Hukum
Universitas Karya Husada Semarang

Penulis adalah putri dari bapak Samsul Bachri (Alm) dan ibu Sri Arnanik, lahir di Semarang tanggal 7 Mei 1981. Lulus pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2003 dan S-2 Hukum Kesehatan di Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata di tahun 2010. Saat ini merupakan salah satu dosen pada Program Studi Hukum Program Sarjana di Universitas Karya Husada Semarang

BIODATA PENULIS



Nurul Fazri Elfikri, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Penulis lahir di Padang tanggal 20 November 1994. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta dan melanjutkan S2 pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta.

BIODATA PENULIS



Muh. Yassir Akbar Ramadhani, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syariah IAIN Palopo

Penulis lahir di Ujung Pandang, 4 Juni 1986. Penulis merupakan dosen tetap PNS pada prodi HES, Fakultas Syariah IAIN Palopo sejak Desember 2020. Berpengalaman di bidang perbankan selama 10 tahun dari tahun 2008 hingga 2018 di PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. pada Divisi Asset Manajemen dengan grade terakhir sebagai Asisten Manager. Serta pernah menjadi advokat anggota PERADI di tahun 2019. Penulis menempuh jenjang S1 di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan mengambil program kekhususan Hukum Ekonomi lulus tahun 2007. Lalu S2 pada kampus yang sama dengan program kekhususan Hukum Keperdataan lulus pada tahun 2015. Serta pernah mengenyam D1 Akuntansi Komputer di AKMI Dipanegara lulus pada tahun 2008.

BIODATA PENULIS



Andrew Shandy Utama, S.H., M.H.

Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Penulis lahir di Pekanbaru tanggal 28 Juni 1990 merupakan Dosen tetap dengan jabatan fungsional Asisten Ahli pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning sejak tahun 2015. Setelah menamatkan pendidikan S-1 dan meraih gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Lancang Kuning pada tahun 2012, Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S-2 di Universitas Islam Riau dan berhasil meraih gelar Magister Hukum (MH) pada tahun 2014. Pada tahun 2016, Andrew Shandy Utama melanjutkan pendidikan S-3 pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Andalas. Setelah menyelesaikan Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan lulus Ujian Profesi Advokat dari PERADI, tahun 2019 Andrew Shandy Utama dilantik menjadi seorang Advokat. Selain aktif menulis artikel di jurnal nasional yang terakreditasi dan jurnal internasional, Andrew Shandy Utama dipercaya menjadi Reviewer pada beberapa jurnal nasional yang terakreditasi. Andrew Shandy Utama juga aktif sebagai pemakalah dalam beberapa seminar nasional dan internasional. Selain itu, Andrew Shandy Utama turut berkontribusi sebagai penulis dalam buku berjudul 'Pemikiran dan Problematika Hukum di Indonesia', buku 'Problematika Penegakan Hukum',

dan buku 'Pendidikan Ani Korupsi'. Pada tahun 2021, Andrew Shandy Utama mendirikan ANDREW Law Center yang mengelola beberapa jurnal ilmiah, yaitu ANDREW Law Journal dan Jurnal Pengabdian Dosen

BIODATA PENULIS



Rahma Fitri, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Penulis lahir di Bengkulu pada tanggal 11 Juni 1984. Penulis adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Dalam karir penulis pernah menjabat sebagai Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian, Unit Dokumentasi dan Peraturan Perundang-undangan, Sekretaris Bagian Hukum Perdata dan Ekonomi dan sebagai Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (2022-2026). Penulis menekuni bidang Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Perdata, Hukum Ekonomi dan Bisnis. Penulis banyak melakukan penelitian seperti dengan judul Eksplorasi Pengetahuan Obat Tradisional Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Bengkulu, Cooperative Law Agency in Development of Tourism Based on Rural Communities, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Menghadapi MEA 2015, Protection Of The Traditional Knowledge Of Enggano, Bengkulu Islands In Facing The Industrial Revolution 4.0 Era dan lainnya. Penulis juga aktif dalam mengikuti forum ilmiah APHKI dan APHK.

BIODATA PENULIS



Dr. Rani Pajrin, S.H., M.H.

Dosen Hukum Kekayaan Intelektual
Program Studi Hukum Universitas Tidar

Penulis merupakan Dosen Hukum Kekayaan Intelektual di Program Studi Hukum, Universitas Tidar. Pendidikan terakhirnya Doktor dibidang Hukum Kekayaan Intelektual. Judul Disertasi mengenai Harmonisasi Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Untuk Mewujudkan Hak-Hak Petani Yang Berkeadilan. Karya-karya tulis yang telah dipublikasikan di jurnal nasional maupun jurnal internasional bereputasi. Pendidikan S-1 di Fakultas Hukum, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Pendidikan S-2 di Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Pendidikan S-3 di Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

BIODATA PENULIS



Yessy Kusumadewi, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Ilmu Hukum
Universitas Krisnadwipayana

Penulis lahir di Jakarta, 6 Desember 1981. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Magister Hukum (S2) di Universitas Krisnadwipayana. Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta sejak Tahun 2003